

LAPORAN TAHUNAN
2011



LAPORAN TAHUNAN 2011

JALIN IKATAN,
TEGAKKAN HUKUM



LAPORAN TAHUNAN
2011

ISBN 978-602-9488-00-5



9 786029 488005

Jl. H.R. Rasuna Said, Kav.C-1
Jakarta, 12920, Indonesia
Telp: +62 21 255 8300
Faks: +61 21 5289 2456
E-mail: informasi@kpk.go.id
www.kpk.go.id - <http://m.kpk.go.id>

Januari

- Pemaparan hasil observasi Sistem Pengawasan dan Pelayanan cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Penahanan 21 orang mantan anggota DPR yang menjadi tersangka dugaan suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior BI tahun 2004.



- Kejaksaaan Agung secara resmi menerbitkan surat *deponering* (pengenyampingan perkara) atas kasus yang menimpa pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

Februari

- Penahanan 5 tersangka mantan anggota DPR terkait kasus cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.



Penandatanganan nota kesepahaman dengan PPATK terkait kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Penandatanganan komitmen dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) dalam implementasi pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

- Penetapan NN sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

Maret

Menerima kunjungan Direktur FBI Robert Mueller III untuk membahas kerja sama dalam rangka pemberantasan korupsi dan tindak lanjut kesepakatan strategis.



- Penahanan tersangka HS (mantan Menteri Dalam Negeri) terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 2002-2005.

- KPK memperoleh predikat baik dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

- Penangkapan WM (Sekretaris Kemenpora), MRN (swasta), dan MEI (swasta) atas kasus dugaan suap terkait pembangunan Wisma Atlet.

April

- Penandatanganan nota kesepahaman dengan BPKP terkait kerja sama operasional dalam bidang pencegahan, penindakan, peningkatan kapasitas SDM, dan pertukaran informasi dan/atau data.

Pemaparan 3 temuan kepada Kemendagri terkait kajian dana APBD sepak bola dan 10 temuan pada pengelolaan belanja bansos di pemerintah daerah.



- Penyelenggaraan Seminar Nasional "Penguatan dan Pembangunan Kapasitas Kelembagaan DPR RI" di Jakarta.

- Penangkapan WM (Sekretaris Kemenpora), MRN (swasta), dan MEI (swasta) atas kasus dugaan suap terkait pembangunan Wisma Atlet.

Mei

- Penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Negara BUMN terkait kerja sama pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Penandatanganan kontrak komitmen implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).

- Pengiriman surat permintaan pencegahan MN bepergian ke luar negeri atas kasus dugaan suap terkait pembangunan Wisma Atlet.



Bekerja sama dengan OECD, KPK menyelenggarakan konferensi: "Shaping a New World - Combating Foreign Bribery in International Business Transactions", yang diikuti lebih dari 400 peserta dari 38 negara.

Juni

Penangkapan S (Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan PW (Kurator) terkait tindak pidana korupsi suap dalam penanganan perkara penjualan aset PT. SCI.



- Pemaparan 12 item temuan terkait sistem penyelenggaraan peradilan pajak di hadapan MA, KY, dan Pengadilan Pajak.

Permintaan bantuan ke Interpol melalui Polri untuk menerbitkan *red notice* atas nama NN.

- Penetapan MN sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan Wisma Atlet.

Juli

- Penangkapan ID (hakim adhoc) dan OJ (Manajer PT. OI) sebagai tersangka dugaan penyuaian terkait putusan perkara dan pengurusan kasus PT. OI di MA.

- Permintaan bantuan ke Interpol melalui Polri untuk menerbitkan *red notice* atas nama MN.

Penyelenggaraan kegiatan *Integrity Fair* di 3 kota: Bandung, Surabaya, dan Makassar.



Permintaan bantuan ke Interpol melalui Polri untuk menerbitkan *red notice* atas nama NN.

- Penetapan MN sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan Wisma Atlet.

Agustus

- Penetapan istri tersangka MN, NSW, menjadi tersangka dalam kasus proyek pengadaan PLTS di Kemenakertrans pada 2008. Tak lama kemudian, KPK meminta bantuan Interpol melalui Polri untuk menerbitkan *red notice* penangkapan NSW.



Penjemputan tersangka MN di Kolombia. Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama KPK, kepolisian, Interpol, Kedubes RI di Kolombia, dan Imigrasi.

- Pembentukan Komite Etik sebagai respons atas luasnya pemberitaan terkait tuduhan tersangka MN terhadap para pejabat KPK.

- Penangkapan dua pejabat Kemenakertrans berinisial DI dan INS, serta DNW dari swasta terkait kasus suap.

September

- Penahanan tersangka ME (Bupati Kabupaten Seluma) terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah di Pemerintah Kabupaten Seluma.

- Penyelenggaraan kegiatan evaluasi koordinasi dan supervisi pelayanan publik di Sumatera Utara.

Penyelenggaraan penyerahan hadiah lomba ide cerita film antikorupsi, yang merupakan kerja sama dengan *Transparency International Indonesia* (TII).



- Pembahasan implementasi riil dengan pemerintah Australia melalui APSC, AGD, dan ACLEI terkait nota kesepahaman kedua belah pihak yang telah ditandatangani pada 27 Juli 2009 di Canberra-Australia.

Oktober

Komite Etik KPK mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap para pejabat KPK terkait tuduhan tersangka MN.



- Pengumuman penyelamatan uang negara Rp153,6 triliun dari sektor migas, yang terdiri atas uang tunai senilai Rp5,2 triliun dan aset senilai total Rp148,5 triliun.

- Pembahasan implementasi riil dengan pemerintah Australia melalui APSC, AGD, dan ACLEI terkait nota kesepahaman kedua belah pihak yang telah ditandatangani pada 27 Juli 2009 di Canberra-Australia.

November

- Penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial terkait kerja sama dalam hal penyadapan telepon para hakim.

Pemaparan hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2011, Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) 2011 di empat BUMN, dan Survei Integritas (SI) 2011.



- Tersangka MN menjalani sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

- Penyelenggaraan "Dialog Kebudayaan" bertema "Negara Hukum, Manusia Akhlak", di Pendopo Taman Siswa Yogyakarta.

Desember

Penyelenggaraan "Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2011" di Jakarta.



- Penyelenggaraan peringatan Hari Antikorupsi Internasional dengan tema "Berani Jujur, Hebat!".

- Pengucapan sumpah Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen, dan Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK periode 2011-2015.


- Peluncuran pusat pembelajaran antikorupsi, *Anti Corruption Learning Center* (ACLIC).

- Penangkapan tersangka NN di Thailand bekerja sama dengan otoritas setempat. Tim berhasil membawa NN kembali ke Jakarta.

The image features a 3D-style logo for the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) of Indonesia. The logo consists of the letters 'KPK' in a bold, sans-serif font, with the 'P' highlighted in red. Below the letters, the full name 'Komisi Pemberantasan Korupsi' is written in a smaller, black, sans-serif font. The logo is set against a background of a dense, repeating collage of small, grayscale photographs depicting various scenes of public life and government buildings. A large, semi-transparent watermark of the number '20' is overlaid on the bottom right portion of the image. The overall color palette is dominated by grays, with a prominent red vertical stripe on the right side.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Laporan Tahunan KPK 2011



Laporan Tahunan 2011

Diterbitkan oleh:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Desember 2011

ISBN:
penyusun: TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN KPK 2011
98 hal + vi

ISBN 978-602-9488-00-5

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920
Telp. 62 21 2557 8300
Faks. 62 21 5289 2456
www.kpk.go.id

facebook Kpk Ri | **twitter** @KPK_RI

VISI, MISI, ASAS, DAN NILAI-NILAI KPK



Visi

Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

Misi

- Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi
- Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari korupsi

Asas

- Kepastian Hukum
- Keterbukaan
- Akuntabilitas
- Kepentingan Umum
- Proporsionalitas

Nilai-Nilai

- Integritas
- Profesionalisme
- Inovasi
- Religiusitas
- Transparansi
- Kepemimpinan
- Produktivitas





Daftar Isi

Visi, Misi, Asas, dan Nilai-nilai KPK	iii
Rantai Kegiatan KPK	v
Pengantar Pimpinan KPK	2
Sekilas KPK	4
Profil Organisasi	4
Struktur Organisasi	6
Profil Pimpinan KPK	8
Penghargaan 2011	14
150 Triliun yang Terselamatkan	20
Perbaikan Layanan Itu Nyata Adanya	22
Zona Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	24
Antara Pajak, Bansos, dan Sepak Bola	26
Apresiasi untuk Dunia Bisnis Antikorupsi	28
Antara PPG dan Meningkatnya Pelaporan	30
Menjangkau Lebih Luas, Mencegah Lebih Awal	32
Melatih Mentor, Memperluas Jaringan	34
Film Antikorupsi untuk Edukasi	36
Melalui Budaya, Melawan Korupsi	38
Di Dalam Negeri, Kerja Sama Dilakoni	40
FGD Parpol untuk Politik Bersih	42
Peran Vital Jejaring Internasional	44
Dinamisasi Bidang Penindakan	46
Kata Tokoh	48
Lampiran	
Keuangan dan Aset	53
Komposisi Sumber Daya Manusia	56
Penyelamatan Aset dan Potensi Kerugian Negara	57
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	59
Gratifikasi	60
Pengaduan Masyarakat	61
Penindakan	64
Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan	74
Koordinasi dan Supervisi Penindakan	76
Penelitian dan Pengkajian	90
Pengembangan Jaringan dan Kerja Sama	93
Pendidikan Antikorupsi	96
Pendidikan dan Pelatihan	96
Penguatan Yuridis	97
Pengadaan Barang dan Jasa	98
Pengawasan Internal	98


“Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama,
kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah ber-
semangat Elang Rajawali”

-- Bung Karno --



Pengantar Pimpinan KPK

“Melalui peran koordinasi dan supervisi pencegahan, KPK tidak hanya memberikan rekomendasi, namun juga melakukan pemantauan terhadap apa yang direkomendasikan”



“*Panta rei*,” begitu ucapan masyhur Heraklitos, filsuf Yunani kuno yang hidup pada 535-475 SM. Artinya, semua mengalir.

Memang seperti itulah. Semua mengalir dan dinamis, tak ada yang diam. Semua berkreasi dalam melakoni kehidupan masing-masing. Bahkan, seorang pujangga Perancis, Francois Rabelais, pun mengungkapkan dalam karyanya, Gargantua I:5. Katanya, “*Natura abhorret vacuum*,” alam tidak menyukai kehampaan.

Begitu pula dengan KPK yang berupaya untuk selalu dinamis dalam mengemban amanah undang-undang. KPK berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya dari waktu ke waktu. Kalaupun ada terpaan, KPK justru menjadikannya sebagai pelecut.

Sepanjang 2011, banyak yang dilakukan KPK. Di bidang pencegahan, KPK berhasil menyelamatkan aset sektor migas senilai Rp153,6 triliun. Kekayaan negara tersebut terdiri atas uang tunai senilai Rp5,2 triliun dan aset senilai total Rp148,5 triliun. Wujudnya bermacam-macam, di antaranya berupa helikopter, rumah, dan kapal tanker.

Apa yang dilakukan KPK, sekaligus menjadi bukti betapa efektif bidang pencegahan. Bermula dari kajian yang dilakukan kepada BP Migas sejak 2008, KPK kemudian mengeluarkan enam rekomendasi untuk perbaikan. Satu di antaranya, terkait upaya menyelamatkan keuangan negara dari sektor migas tersebut.

Dalam kajiannya, KPK melihat begitu banyak uang dan aset negara yang seharusnya dikuasai negara, yang justru tidak diketahui keberadaannya dan dibawa ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan asing. Bermula dari sana, maka di dalam rekomendasinya, KPK meminta agar aset tersebut dikembalikan.

Di sinilah fungsi *trigger mechanism* sebagaimana diamanatkan undang-undang. Melalui peran koordinasi dan supervisi pencegahan, KPK tidak hanya memberikan rekomendasi, namun juga melakukan pemantauan terhadap apa yang direkomendasikan. Dari rangkaian proses tersebut, kemudian dibentuklah tim yang diketuai Kementerian Keuangan, sampai akhirnya aset yang jumlahnya sangat luar biasa itu pun berhasil diselamatkan.

Bukan hanya dengan BP Migas, KPK melakukan koordinasi dan supervisi. Hal yang sama juga dilakukan dengan berbagai kementerian, lembaga, atau instansi lain. Misalnya saja dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait tindak pidana pencucian uang, dengan Kemendagri terkait pengawasan pelaksanaan e-KTP; dengan Mahkamah Konstitusi, Garuda Indonesia, Bank Jabar Banten (BJB), Bank DKI, dan Bank Negara Indonesia mengenai implementasi Pusat Pengendalian Gratifikasi (PPG); dengan berbagai partai politik terkait kegiatan *focus group discussion* (FGD); dengan berbagai pemerintahan kota/kabupaten terkait Zona Integritas; dan dengan Kemenkeu dan Polri mengenai perluasan LHKPN. Semua, hanya contoh bahwa KPK selalu berusaha menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi dengan seluas-luasnya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (TPK) di lembaga negara dan pemerintahan, KPK juga melaksanakan tugas monitor.

Di antaranya melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah dan memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.

Untuk 2011, kajian yang dilakukan antara lain pengelolaan bantuan sosial (bansos) di pemerintahan daerah, sistem penyelenggaraan peradilan pajak, sistem administrasi layanan kepolisian, sistem penyelenggaraan hubungan darat, dan perusahaan batu bara di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan penguatan hubungan dan dukungan, KPK menerima banyak kunjungan dari berbagai delegasi. Di antaranya adalah delegasi bisnis Swedia dan kunjungan FBI untuk membahas kerja sama dalam rangka pemberantasan korupsi dan tindak lanjut kesepakatan strategis. Selain

itu, KPK juga mendapat dukungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Pemerintah Jerman melalui *The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ), melanjutkan kerja sama dengan *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) mengenai reformasi birokrasi, dan sebagainya.

Berbagai kerja sama tersebut memiliki peran yang sangat strategis dan manfaat yang besar bagi KPK. Bahkan, tidak hanya terikat dengan upaya pencegahan, namun juga penindakan. Pemulangan tersangka MN dari Kolombia dan NN dari Thailand, antara lain merupakan buah dari kerja sama internasional tersebut.

Peran besar bidang pencegahan tentu tidak mengenyampingkan bidang penindakan. Bagaimanapun, sesuai amanat undang-undang pula, KPK juga diberikan wewenang untuk melakukan penindakan, termasuk koordinasi-supervisi bidang tersebut.

Koordinasi-supervisi dengan aparat penegak hukum lain, terutama kepolisian dan kejaksaan, selalu ditingkatkan. Hal rutin yang dilakukan dalam koordinasi dengan penegak hukum lain adalah penerimaan pelaporan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Sedangkan supervisi dilakukan dengan menerima permintaan pengembangan penyidikan gelar perkara, analisis bersama, maupun pelimpahan perkara.

Di sisi lain, koordinasi dan supervisi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat. Di daerah, dalam melakukan koordinasi-supervisi, KPK mendorong lebih banyak sumber daya manusianya untuk terjun ke lapangan dalam waktu relatif lama, hingga ke tingkat Polres. Di sana, KPK tidak hanya melakukan pengecekan SPDP, namun juga bisa melakukan kerja sama operasi bidang penyelidikan dan penyidikan bersama-sama. Setelah penyelidikan matang, penyidikan bisa dilakukan penegak hukum lain tersebut.



Sekilas KPK

“KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun”



Profil Organisasi

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, namun juga menghambat pembangunan nasional. Dan, karena itu pula, maka dibutuhkan pola pemberantasan yang juga luar biasa.

Atas dasar itulah KPK dibentuk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Tujuannya, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Adapun tugas KPK yang dimaksud adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas koordinasi, KPK diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK.

Sementara, dalam menjalankan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan TPK dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Selain itu, KPK juga dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.

Begitupun, KPK tidak serta-merta dapat melakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan kasus atau perkara dari kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan KPK dengan alasan bahwa laporan masyarakat mengenai TPK tidak ditindaklanjuti; proses penanganan TPK secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; penanganan TPK ditujukan untuk melindungi pelaku TPK yang sesungguhnya; penanganan TPK

mengandung unsur korupsi; adanya hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan TPK sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPK memang dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga menjadi lebih efektif dan efisien.

Berbeda dengan organisasi antikorupsi di negara lain, KPK memiliki tugas dan wewenang dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011. Hanya saja, memang tidak semua ranah korupsi bisa ditangani KPK. KPK hanya menangani korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara (PN), dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau PN. Selain itu, juga harus merupakan kasus korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat.

Tetapi, tidak hanya itu. Satu hal lain yang tak kalah penting sebagai prasyarat agar kasus korupsi dapat ditangani KPK adalah mengenai jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi. Undang-undang mengamanatkan bahwa selain syarat-syarat yang sebelumnya disebutkan, KPK hanya bisa menangani kasus korupsi jika korupsi tersebut menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tersebut, undang-undang memberi berbagai kewenangan kepada KPK. Adapun kewenangan tersebut adalah melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan

tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; dan memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait; dan menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan TPK yang sedang diperiksa.

Berkaitan dengan kerja sama dengan pihak penegak hukum dan instansi lain dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tersebut, KPK berwenang meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Selain itu, KPK juga berwenang untuk meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara TPK yang sedang ditangani.

Sementara itu, terkait langkah dan upaya pencegahan TPK, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan PN (LHKPN); menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK; melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; dan melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK.

Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta mencegah terjadinya TPK di lembaga negara dan pemerintahan, KPK diberi amanat oleh undang-

undang untuk melaksanakan tugas monitor, dengan kewenangan melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; dan melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Struktur Organisasi

Pada aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Selain itu, juga agar pelaksanaan program kampanye publik dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten sehingga kinerja KPK dapat diawasi masyarakat luas.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan KPK Nomor: PER-08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, struktur organisasi KPK terdiri atas Pimpinan, Penasihat, Deputi dan Sekjen, Direktur, dan Kepala Biro.


Pimpinan KPK terdiri atas lima orang, yang masing-masing adalah seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan

unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK tetap melekat pada KPK. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Untuk menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPK mengangkat tim penasihat yang terdiri atas empat anggota dan berasal dari berbagai bidang kepakaran. Tim penasihat ini berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data (INDA), serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.





Profil Pimpinan KPK




M. Busyro Muqoddas (Terpilih sebagai Ketua KPK pada 2010)

“Untuk kemanusiaan,” begitulah alasan M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, mengapa dirinya merasa senang mengabdikan diri di KPK. Dalam kacamata pria kelahiran Yogyakarta, 17 Juli 1952, ini, apa yang dilakukan KPK memang terkait dengan kemanusiaan. Ketika KPK berhasil menekan tingkat korupsi dan dapat semaksimal mungkin mengembalikan aset-aset negara, maka hal itu sangat berarti bangsa dan rakyat Indonesia, termasuk lebih dari 40 juta rakyat yang martabatnya terkapar di negeri sendiri.

Dengan motivasi “kemanusiaan” itu pula, Busyro yang baru setahun menjadi Ketua KPK, bertekad untuk terus meningkatkan kinerja. Terlebih, karena KPK memiliki kewenangan yang lebih konkret ketimbang lembaga negara lainnya. “Kalau kewenangan itu tidak digunakan dengan maksimal, maka itu merupakan suatu kekufuran, kufur nikmat,” begitu kata mantan Ketua Komisi Yudisial ini.

Busyro memang memiliki kapasitas mengemban tugas kemanusiaan tersebut. Mengawali karier pada 1983, ketika dia menjabat sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Setelah itu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tersebut, juga pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988), dilanjutkan sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga 1990. Gelar Magister Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 1995. Pada 1995-1998 dia menjabat sebagai Ketua Pusdiklat dan LKBH Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.





Bibit Samad Rianto (Wakil Ketua)

Harus selalu mawas diri, bersedia dikoreksi, dan mengoreksi diri. Begitulah pesan Irjen (Purn) Dr. Bibit Samad Rianto, MM., kepada KPK. Menurut Bibit, seluruh jajaran KPK, termasuk pimpinan, memang harus memiliki sikap seperti itu. Selain itu, KPK harus berani dan tidak boleh dikendalikan pihak lain. Kalaupun dimusuhi, lanjut pria kelahiran Kediri, 3 November 1945, tersebut, itulah konsekuensi sebagai pemberantas korupsi yang harus dipikul.

Tidak hanya itu. Bibit juga berpesan agar KPK tetap kompak dan harus mampu menjaga keamanan informasi. Dan kekompakan itu, hendaknya tidak hanya ada di level pimpinan, namun juga, ke seluruh jajaran. Kekompakan tersebut, imbuhnya, bisa dibina melalui berbagai pertemuan informal, termasuk dengan keluarga pegawai KPK.

Sebelum menjadi Wakil Ketua KPK, lulusan Akademi Kepolisian 1970 ini pernah mengabdikan selama 30 tahun di kepolisian. Berbagai posisi teritorial pernah diembannya, antara lain Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Pusat, Wakapolda Jawa Timur, dan Kapolda Kalimantan Timur. Atas jasa dan pengabdianya selama bertugas, Bibit mendapatkan berbagai bintang jasa dan penghargaan, di antaranya Satya Lencana Kesetiaan, Satya Lencana Dwidya Sista, Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya, dan Bintang Bhayangkara Pratama.

Selepas pensiun, pria yang dikenal sederhana tersebut tidak lantas berdiam diri. Dia kembali ke dunia kampus dan memperoleh gelar doktor pada 2002. Bibit pun sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Bhayangkara.

Chandra M. Hamzah (Wakil Ketua)

Di antara pimpinan KPK periode 2007-2011, Chandra adalah yang termuda. Pria kelahiran Jakarta, 25 Februari 1967, ini sebelumnya berprofesi sebagai advokat. Tidak hanya itu. Chandra juga pernah bergiat di YLBHI dan pula sempat menjadi pengacara pada sejumlah firma hukum.

Sebelum berkiprah di KPK, Chandra juga sempat berkuat dalam kegiatan memberantas korupsi saat menjadi anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada 2000-2001. Pada rentang waku yang sama, dia juga ambil bagian dalam Tim Persiapan Pembentukan Komisi Anti Korupsi.

Hal yang menjadi perhatian Chandra selama menjadi pimpinan KPK adalah RUU Tipikor, yang menurutnya masih merupakan translasi dari UNCAC, yang semestinya disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di negara yang mengadopsinya. Tak heran dirinya kemudian masuk dalam tim revisi UU Tipikor.

Terkait dengan beberapa tantangan yang menerpanya selama menjadi pimpinan KPK termasuk dua tuduhan yang menimpanya, Chandra menanggapi tenang. "Itu adalah bagian dari risiko sebuah keyakinan," responsnya singkat. Ke depan, Chandra berpesan kepada pegawai KPK untuk memperkuat soliditas dan terus memperbaiki diri. "Kekuatan KPK bukan pimpinan, tetapi pegawai," katanya.



Haryono Umar (Wakil Ketua)

“Jangan hanya *lip service!* KPK harus nyata dan menunjukkan bahwa KPK itu berbeda,” begitu pesan Haryono Umar. Menurut pria kelahiran Prabumulih, Sumatera Selatan, 8 September 1960, tersebut, selama ini banyak hal dilakukan, yang menunjukkan bahwa KPK haruslah berupaya yang terbaik dalam mengemban tugas-tugasnya.

Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini mencontohkan, bahwa sebagaimana kondisi Indonesia saat ini, ada lembaga yang terbiasa dengan formalitas. Membuat berbagai kajian tetapi tidak ada hasilnya, begitu juga dengan budaya kerja, pembangunan karakter, akuntabilitas, dan sebagainya. Memang, mereka mengaku memiliki semua itu. Namun dalam kenyataannya, tidak mengimplementasikan dalam keseharian, meski sudah memerlukan biaya tinggi untuk mewujudkannya.

KPK, menurut pria yang meraih gelar *Master of Science* di Bidang Akuntansi dari *University of Houston*, Texas, Amerika Serikat pada 1993, tersebut, tentu saja tidak boleh seperti itu. Contoh sederhana adalah mengenai pencegahan. Apa yang dilakukan KPK terkait pencegahan, misalnya mengembalikan aset negara, sudah membuktikan bahwa apa yang dilakukan KPK memang nyata.

Tetapi KPK memang tidak boleh puas dengan apa yang sudah dilakukan. Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkannya, KPK harus meningkatkan koordinasi. Melalui koordinasi, lanjutnya, KPK diyakini bisa mengemban tugasnya yang memang berat. “Tetapi, KPK memang memerlukan tambahan tenaga untuk menopangnya” pungkas penyandang gelar doktor di Bidang Ekonomi Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung, tersebut.





Moch. Jasin (Wakil Ketua)

Ibarat kendaraan, KPK adalah mesin andal yang stabil namun harus terus di-*maintenance*. Itu sebabnya jika sang pengemudi berganti, maka tak perlu lagi membuat “irama” baru, namun cukup melanjutkan “irama” sebelumnya. Tujuannya, agar kendaraan tidak melambat dan bahkan bisa melaju lebih kencang.

Begitulah pesan Moch. Jasin, yang pada akhir 2011 mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. Dalam analogi pria kelahiran Blitar, 14 Juni 1958, ini, jika “kendaraan tidak membuat irama baru”, maka KPK bisa mempertahankan kinerja dan bahkan meningkatkannya. Apa contohnya? Misalnya metode tangkap tangan yang dimulai pada era kepemimpinan jilid pertama, hendaknya tidak diubah, namun terus dikembangkan dan dimaksimalkan. Begitu juga dengan berbagai kajian yang sebelumnya belum luas, bisa diperluas kembali, termasuk cakupan yang ditangani. Misalnya, dengan merambah berbagai sektor yang belum sempat disentuh.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, sarjana Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang, lulusan 1984 ini, menjabat sebagai Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK. Setelah itu, mantan Pembantu Asisten Urusan Kebijakan Pengawasan Pembangunan Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan tersebut, menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK. Pada 2000, ketika Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) terbentuk, Jasin pernah didapuk menjadi Kepala Biro Perencanaan.

Sementara di bidang akademis, Jasin merampungkan Master bidang *Business Management* di *Technological University of The Philippines*, Manila. Gelar doktor di bidang yang sama diraihinya dari *Adamson University*, Manila, Filipina, pada 1989.

Penghargaan 2011



“*Commendation Award* hakikatnya memang tidak hanya untuk KPK, tetapi juga untuk Indonesia. Melalui KPK, dunia memberi penghargaan kepada Indonesia dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi yang tidak pernah surut”

Commendation Award

Berbagai penghargaan diterima KPK selama 2011, baik dari lembaga di luar negeri maupun di dalam negeri. Penerimaan dimulai 20 Januari 2011, di Gedung *The Foreign Correspondents Club*, Hong Kong. Ketika itu, KPK memperoleh penghargaan *Commendation Award* dalam ajang *The Gold Standard Awards* yang diselenggarakan *Public Affairs Asia*.

Penghargaan yang diterima KPK tersebut adalah untuk kategori *good governance*. Secara keseluruhan, *The Gold Standard Award 2010* memberikan penghargaan pada 14 kategori. Selain *good governance*, kategori lain di antaranya adalah *political communications* dan *corporate social responsibility*.

Penghargaan yang diberikan kepada KPK, tentu tidak lepas dari kiprah KPK selama ini. KPK telah melakukan berbagai upaya penindakan dan pencegahan, yang diimplementasikan dalam berbagai program. Tetapi meski begitu, penghargaan tersebut hakikatnya memang tidak hanya untuk KPK, tetapi juga untuk Indonesia. Melalui KPK, dunia memberi penghargaan kepada Indonesia dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi yang tidak pernah surut.

Public Affairs Asia adalah lembaga nirlaba yang merupakan kumpulan para profesional yang bergerak di bidang komunikasi dan media. Lembaga yang berkedudukan di 11 negara, antara lain Cina, Thailand, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Uni Emirat Arab tersebut, beranggotakan praktisi komunikasi, hubungan masyarakat, maupun media yang berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), ataupun perusahaan swasta.

Best Innovator Award 2011

Pada 19 Juli 2011, KPK memperoleh penghargaan *Best Innovator Award 2011* dari *Korea International Cooperation Agency* (KOICA). Penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian objektif dari KOICA, setelah KPK dianggap melakukan inovasi terbaik terkait penerapan reformasi birokrasi.

KPK menjadi yang terbaik dari 12 kementerian/ lembaga di Indonesia yang menjadi peserta kerja sama dalam kegiatan reformasi birokrasi oleh KOICA. Selain KPK, peserta lain adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), BKN, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Bappenas, LAN, Kemendagri, Kemkumham, Kemenlu, Kemdikbud, dan BPKP. Penghargaan diberikan, setelah sebelumnya tenaga ahli dari Korea dan Kemenpan-RB melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa instansi dalam penerapan reformasi birokrasi. Unsur-unsur yang dinilai adalah pengembangan organisasi dan inovasi dalam birokrasi di setiap instansi.

Pemberian penghargaan itu sendiri, terkait program *Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia*, yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Republik Korea melalui KOICA dan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Kemenpan-RB.

Kriteria penilaian adalah efektivitas atau dampaknya, tingkat kesulitan, implementasi, dan keterlibatan. Dalam hal ini, KPK menerapkan teknologi dan informasi berkaitan dengan *Anti Corruption Clearing House* (ACCH) dan *e-procurement*.

Sebelumnya, pada 14 Juli 2010, KOICA juga memberikan penghargaan untuk kategori *Best Action Plan Award* kepada KPK.

Predikat B

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Penghargaan lain yang diterima KPK, diberikan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan diberikan terkait laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 2010 terhadap 79 instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga).

Dalam evaluasi itu, KPK mendapatkan predikat B dan meraih ranking pertama. Dengan posisi ini, KPK menggeser posisi Kemdikbud yang tahun sebelumnya menduduki peringkat teratas.

Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup *review* dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja *output* dan *outcome* kinerja lainnya. Kesimpulan hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk pengelompokan predikat, yaitu kategori AA (memuaskan), A (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik/memadai), C (agak kurang), dan D (kurang).

Juara I “Anugerah Media Humas” Kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet

Melalui situs resminya, www.kpk.go.id, KPK meraih gelar Juara I “Anugerah Media Humas 2011” dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas). Anugerah itu adalah untuk kategori Pelayanan Informasi melalui Internet Kementerian/Lembaga Pemerintahan non-Kementerian/Perguruan Tinggi Negeri. Anugerah diberikan pada 26-27 Oktober 2011 di Bali.

Selain melalui web resmi, KPK juga mengembangkan portal *Anti-Corruption Clearing House* (ACCH), yang bekerja sama dengan *The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) sebagai donor. Bentuknya adalah *website*, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Portal dengan alamat <http://acch.kpk.go.id> tersebut, memuat berbagai informasi mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk di antaranya, apa yang sudah dilakukan KPK, baik di bidang pencegahan maupun penindakan.

Meskipun sudah membuka informasi secara kontinu dan terbaru (*up to date*) di www.kpk.go.id dan portal ACCH, KPK terus memanfaatkan situs jejaring sosial sebagai media komunikasi langsung dengan masyarakat. Ini dilakukan, mengingat media sosial saat ini sangat populer, cukup efektif, dan responsif. Alamat media sosial tersebut adalah *Twitter*: @KPK_RI, yang hingga akhir November 2011 memiliki 42.483 *followers*; dan *Facebook*: Kpk Ri, yang memiliki 3.556 *friends*.

Medali Perunggu International PSA Competition

International Anti-Corruption Public Service Announcemen (PSA) Video Competition yang diselenggarakan ICAC Hong Kong, mengantarkan iklan layanan masyarakat KPK menjadi juara ketiga dan berhak atas medali perunggu. Dalam acara yang digelar 8-9 Desember 2011 tersebut, tampil sebagai peraih medali emas dan perak, berturut-turut adalah Singapura dan Kroasia.

KPK mengirimkan dua PSA. Masing-masing berjudul “Korupsi Merenggut Hak Mereka untuk Hidup Sejahtera” dan “Bohong”, yang akhir 2011 ditayangkan di berbagai stasiun televisi nasional.

Peserta lomba, berasal dari lembaga antikorupsi di 21 negara. Antara lain Cina, Makao, Thailand, Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Lainnya, Irak, Bhutan, Brasil, Kroasia, Montenegro, Rusia, Republik Botswana, Madagaskar, Zambia, dan Papua Nugini. Proses penjurian berlangsung selama dua hari dan diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2011.

Soengeng Sarjadi Award Kategori Lembaga Negara

Selama kurun waktu dua tahun berturut-turut, KPK meraih penghargaan *Soengeng Sarjadi Award on Good Governance* untuk kategori lembaga negara. Publik memilih KPK sebagai lembaga yang dinilai paling dominan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kurun waktu setahun terakhir ini.

Tak hanya itu, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK masih sangat diharapkan publik untuk terus menghidupkan harapan masyarakat untuk melihat Indonesia bebas dari korupsi, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*.

Soengeng Sarjadi Award on Good Governance merupakan bentuk apresiasi atas prestasi dalam penerapan model kepemimpinan dan ketatalaksanaan negara yang ideal untuk masyarakat Indonesia.

“..Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi
kita, apabila kita tidak sanggup untuk
mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat
kita: hidup bahagia dan makmur...”

-- Bung Hatta --

150 Triliun yang Terselamatkan



“Karena berapa pun tingginya produksi, jika cost recovery besar, maka penerimaan yang diperoleh negara menjadi lebih kecil”

Angka yang tidak kecil: 152,96 triliun rupiah. Senilai itulah potensi penyelamatan potensi kerugian keuangan negara pada tahun ini. Dan, itu dilakukan bukanlah dengan penindakan, melainkan melalui upaya-upaya pencegahan, koordinasi, dan sinergi dengan instansi pemerintah yang terkait, seperti BP Migas, Kementerian ESDM, Kemenkeu, BPK, dan BPKP. Semakin menasbihkan pentingnya upaya pencegahan membarengi tindakan-tindakan represif dalam pemberantasan korupsi.

Jumlah tersebut terdiri atas penyelamatan keuangan negara dan kekayaan negara dari sektor hulu migas sebesar Rp152,43 triliun dan penyelamatan potensi keuangan negara akibat pengalihan hak barang milik negara (BMN) sebesar Rp532,20 miliar.

Terkait penyelamatan keuangan negara dan kekayaan negara dari sektor hulu migas sebesar Rp152,43 triliun, bermula dari kajian yang dilakukan KPK terhadap BP Migas. Dalam kajiannya, KPK melihat bahwa terdapat kekayaan dan keuangan negara belum sepenuhnya dikuasai oleh negara dan berada dalam pengawasan negara, dalam hal ini pemerintah. Namun, karena lemahnya sistem pengawasan dan kegamangan pemerintah untuk menertibkan kekayaan yang secara hukum adalah milik negara, maka risiko tidak terdatanya aset milik negara yang dikelola kontraktor



migas dan lebih kecilnya penerimaan negara dari perhitungan bagi hasil migas dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Dan sungguh, ini sangat berbahaya.

Bermula dari sanalah, KPK kemudian memberikan rekomendasi perbaikan kepada BP Migas dan Ditjen Migas, di antaranya terhadap rekomendasi-rekomendasi temuan BPK dan BPKP yang belum ditindaklanjuti. Salah satunya, bagaimana menyelamatkan keuangan negara dari sektor migas tersebut.

Menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait perbaikan sistem dan manajemen aset, kemudian dibentuklah tim di bawah koordinasi Kementerian ESDM dan Kemenkeu. Sedangkan KPK, kemudian melakukan monitoring, koordinasi, dan supervisi untuk mendorong agar rekomendasi tersebut dijalankan. Hal ini sudah sesuai dengan peran KPK sebagai *trigger mechanism*. Tanpa adanya peran pencegahan KPK tersebut, termasuk di dalamnya koordinasi dan supervisi, rekomendasi tidak akan dilaksanakan dan aset negara tidak bisa diselamatkan. KPK juga melaporkan ke DPR supaya mendesak pemerintah untuk segera mendata aset dan keuangan negara di sektor hulu migas. Dengan dibenahinya pengelolaan aset sektor migas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah diharapkan ada peningkatan.

Tidak hanya itu. KPK juga merekomendasikan agar dilakukan pembenahan *cost recovery*. Hal ini dilakukan agar bagian penerimaan pemerintah dari perhitungan bagi hasil migas telah sesuai dan tidak diakali-akali dengan memanfaatkan celah regulasi (*grey area*), lemahnya sistem pengawasan, dan *moral hazard* oknum pemerintah dan kontraktor migas. Karena berapa pun tingginya produksi, namun jika *cost recovery* besar, maka penerimaan yang diperoleh negara menjadi lebih kecil.

Penempatan dana pasca-operasi ke rekening bersama BP Migas-KKKS dan koreksi pembebanan kredit investasi menjadi contoh bagaimana KPK mendorong pemerintah untuk membenahi *cost recovery* yang kondisinya karut-marut.

Selain itu, KPK juga mendorong instansi terkait, untuk mencegah kebocoran uang dan aset negara di sektor migas. Salah satu caranya, dengan menyarankan agar pencatatan *lifting* migas dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dan online. Sistem informasi tersebut dibutuhkan di antaranya untuk menekan potensi kecurangan yang dilakukan kontraktor migas karena kuat dugaan adanya perbedaan *data lifting* yang disampaikan kepada pemerintah dan yang disampaikan kepada kantor pusatnya.

Persoalan krusial lainnya adalah perpajakan. Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah ketidaktegasan pemerintah untuk memerintahkan kontraktor migas membayar pajak penghasilan migas dan pajak atas bunga, deviden, dan royalti (PBDR). Lagi-lagi celah hukum dan grey area di bidang migas dan perpajakan dimanfaatkan oleh sebagian kontraktor migas yang menyebabkan potensi penerimaan negara dari pajak migas lebih kecil.

Tentu saja sangat tidak mudah, karena itu tim yang dibentuk harus kuat dan KPK harus menggandeng instansi lain. Selain faktor risiko keamanan yang sangat tinggi, faktor keahlian dan pengetahuan yang lebih kompleks, biaya yang dibutuhkan juga sangat mahal. Sebagai gambaran, satu investigasi bisa mencapai Rp14 miliar, karena antara lain harus menyewa helikopter. Sarana pendukung semacam helikopter menjadi penting, karena dibutuhkan langkah cepat untuk mencegat penyelundupan itu sendiri. Sebab, jika mempergunakan sarana seadanya seperti perahu, rasanya mustahil bisa terlacak.

Sementara, terkait penerimaan negara dari pajak, KPK juga tidak tinggal diam. KPK untuk tahun ini mengkaji lebih dalam potensi hilangnya aset senilai sekitar Rp70 triliun, yang merupakan piutang pajak yang tidak tertagih atau kedaluwarsa. Jika tertagih, berarti potensi kerugian negara terselamatkan akan semakin besar.

Perbaiki Layanan Itu Nyata Adanya



“KPK peduli betul pada upaya perbaikan layanan publik dikarenakan sangat bersentuhan langsung dengan keseharian masyarakat”



Dulu, bisa dibilang hal yang mendekati lazim melihat banyak oknum Samsat Medan Utara aktif menawarkan jasa hingga ke warung-warung pinggir jalan kepada masyarakat dengan syarat imbalan tertentu. Tapi tengoklah saat ini. Dalam pengamatan KPK, pemandangan itu sudah tak tampak lagi di sana.

Lihat saja bagaimana inovatifnya Pemkot dan Polres Surabaya dengan Samsat *Outlet, one service* di mal, dan *SIM Corner*-nya. Tengok pula bagaimana layanan publik di ibu kota yang beberapa di antaranya bahkan sudah bersertifikasi ISO 9001.

Samsat Medan Utara, Pemkot dan Polres Surabaya, serta sejumlah layanan publik di DKI Jakarta hanyalah beberapa contoh. Masih banyak lagi contoh nyata adanya perbaikan layanan dari berbagai instansi layanan publik yang menjadi objek supervisi dan koordinasi KPK. Tentu saja semuanya itu tak lepas dari komitmen pimpinan dan jajaran masing-masing instansi layanan publik tersebut. Yang pasti, tekad dan kesungguhan untuk melakukan perbaikan itu sudah nyata adanya.

KPK peduli betul pada upaya perbaikan layanan publik dikarenakan sangat bersentuhan langsung dengan keseharian masyarakat. Berbekal tugas koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, langkah untuk mendorong perbaikan layanan publik diformulasikan dan digarap secara serius.

Target instansi layanan publik yang menjadi prioritas untuk dilakukan koordinasi dan supervisi oleh KPK pun ditentukan. Sebelas jumlahnya, yaitu: imigrasi, pertanahan, pelayanan SIM, pelayanan STNK, Dinas Perhubungan, Kantor Layanan Terpadu, Dinas Koperasi dan Perindag, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, dan rumah sakit umum daerah.

Pada 2011 ini, paling tidak ada lima strategi dasar dalam upaya perbaikan layanan publik. Dari mendorong aparat pengawas fungsional untuk meningkatkan perannya; menjadikan instansi-instansi yang dianggap berhasil melakukan sebagai tolok ukur bagi instansi lainnya; melibatkan sebanyak mungkin instansi terkait seperti KemenPAN dan RB, Ombudsman, BPK, BPKP, LKPP, Inspektorat, dan Komisi Informasi dalam mendorong perbaikan; hingga merekomendasikan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Selain itu, tak ketinggalan, KPK juga mengajak media massa, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, dan organisasi profesi untuk membantu memberikan rekomendasi dan berperan sebagai kontrol sosial terhadap upaya perbaikan yang dilakukan.

Metodologi yang digunakan beragam. Disesuaikan dengan kondisi, perencanaan, serta perkembangan perbaikan yang dilakukan. Bisa melalui evaluasi terbuka, rapat evaluasi, pemantauan tertutup, hingga pemantauan terbuka secara mendadak.

Dalam setahun ini, tak kurang dari 30 kegiatan yang tersebar di 10 provinsi telah dilakukan.

Secara umum, hasil yang didapat sangatlah menjanjikan. Ditandai dengan meningkatnya dukungan dan komitmen dari para kepala daerah, para Kepala SKPD atau Unit Pelayanan Publik mulai tergerak untuk memulai perbaikan pelayanan. Itu ditunjukkan dengan sudah mulainya mereka melakukan "turba" alias turun ke bawah. Meninjau langsung bahkan secara mendadak dan tersembunyi pelaksanaan pelayanan di lapangan, tidak hanya menerima laporan perbaikan di belakang meja.

Transparansi mulai meningkat. Hal-hal yang terkait dengan biaya, persyaratan, dan prosedur tak lagi ditutup-tutupi, melainkan dibuka seluas-luasnya untuk dapat dilihat masyarakat. Hal-hal teknis yang berhubungan dengan tata letak ruangan dan sistem layanan yang berpotensi memunculkan tindakan korupsi, mulai diubah. Mulai dengan membuat loket-loket pelayanan, pemisahan yang jelas ruang pelayanan dengan ruang proses, pembuatan *access control* hingga tidak semua orang bebas keluar-masuk ke dalam, penerapan nomor antrean, CCTV, survei kepuasan konsumen, hingga pembatasan pelayanan hanya di loket pelayanan. Adanya perubahan tersebut, membuat petugas pelayanan publik saat ini tidak terlalu berani lagi memeras atau mempersulit konsumen.

Kondisi semakin kondusif karena masyarakat umum saat ini sudah mulai sadar akan bagaimana seharusnya pelayanan publik yang baik dan benar. Mereka mulai kritis dan tidak mudah dipermainkan maupun diperas oleh petugas pelayanan publik.

Zona Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi



“Setiap pemkot/pemkab berhak mengajukan diri untuk membentuk WBK. Mereka bisa meminta KPK untuk memberi penilaian apakah layak menjadi WBK atau tidak”



Menuju 17 kota, KPK membangun Zona Integritas. Kota-kota tersebut adalah Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Bandung, Sukabumi, Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Makassar, Kendari, Denpasar, dan Mataram.

Demikianlah yang terjadi. Pada 2011 ini, KPK memang terus menggiatkan program yang notabene sudah dilaksanakan pada 2010 tersebut. Tujuannya, dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK), yang terdiri atas rangkaian kegiatan di bidang pencegahan oleh KPK. Sedangkan di sisi lain, WBK merupakan wilayah yang diamanatkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa setiap kementerian/ lembaga tingkat pusat maupun daerah harus meletakkan program wilayah bebas dari korupsi.

Itulah sebabnya, mengapa program tersebut menjadi begitu penting. Karena dengan dibentuknya Zona Integritas, maka setiap pemkot/pemkab berhak mengajukan diri untuk membentuk WBK. Mereka bisa meminta KPK untuk memberi penilaian apakah layak menjadi WBK atau tidak. Hingga saat ini, baru Surabaya yang mengajukan diri untuk membentuk WBK. Pengajuan dilakukan pada 2011 ini.

Sementara itu, untuk tingkat kementerian, baru Kementerian Pertanian dan Kementerian Hukum dan HAM yang mendeklarasikan menjadi WBK. Dalam deklarasinya sebagai WBK, misalnya, Kementerian Pertanian membuat dua indikator, yakni indikator keuangan dan kinerja.

Sementara itu, seiring dengan penetapan Zona Integritas di berbagai kota, pada 2011 KPK juga menyelenggarakan acara *Integrity Fair* di empat kota. Keempatnya adalah Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Dalam *event* tersebut pula, dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh kepala pemerintahan kota/kabupaten tersebut.

Integrity Fair merupakan pameran yang bertujuan mengkampanyekan secara masif nilai-nilai integritas, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya *Integrity Fair*, unit pelayanan publik tidak hanya didorong untuk memperbaiki diri, namun juga didorong untuk menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai *stakeholder* utama. Muaranya, agar antara pemerintah sebagai pelayan publik dan masyarakat sebagai pengguna layanan, dapat saling mendukung untuk sebuah peningkatan kualitas layanan yang berintegritas.

Pengertian Zona Integritas

Zona Integritas merupakan wilayah yang ada di sebuah daerah yang dikembangkan sebagai wujud penerapan usaha-usaha nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Caranya, melalui peningkatan kualitas sistem kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka penguatan komitmen antikorupsi. Zona Integritas merupakan wilayah terkecil dari *Island of Integrity* yang menandai adanya niat dan wujud nyata perubahan.

Tetapi memang tidak berhenti sampai penetapan suatu zona semata. Untuk selanjutnya, KPK juga terus-menerus melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi agar kualitas dan hasilnya semakin dirasakan oleh masyarakat.

Terdapat tiga pilar yang harus dimiliki agar suatu daerah bisa menjadi zona integritas. Pertama, daerah tersebut harus bisa menuntaskan pendidikan antikorupsi di sekolah. Kedua, daerah itu juga harus bisa membangun zona antikorupsi di sektor layanan publik. Dan, ketiga, daerah tersebut merupakan target penandatanganan pakta integritas oleh pemerintah daerah setempat, yang ditandai dengan tumbuhnya komunitas antikorupsi atas inisiatif masyarakat, akademisi, atau mahasiswa setempat.

Tapi ini memang membutuhkan kerja keras. Apalagi, salah satu kriteria adalah, mengenai pelayanan publik yang baik yang bebas dari korupsi. Sebagaimana diketahui, selama ini pelayanan publik merupakan sektor yang sangat rawan akan terjadinya perilaku korupsi, termasuk suap-menyuap. Dengan demikian, diharapkan pemkot/pemkab setempat pun akan berlomba-lomba membenahi sektor tersebut.

Mengingat pentingnya peran Zona Integritas dalam pencegahan, KPK pun berupaya agar bisa membangun Zona Integritas di berbagai daerah. Di sisi lain, karena predikat tersebut bisa mengangkat reputasi dan kepercayaan publik, maka kabupaten/kota pun berlomba-lomba mendapatkan pengakuan tersebut.

Antara Pajak, Bansos, dan Sepak Bola



“Secara umum alokasi anggaran hibah kepada klub sepak bola menjadi tidak adil jika dibandingkan dengan alokasi untuk beberapa urusan wajib lainnya”



Apa kaitannya antara pajak, bantuan sosial (bansos), dan sepak bola? Jawabannya adalah ketiganya merupakan sebagian dari objek-objek yang dikaji oleh KPK untuk kemudian diberikan rekomendasi pada 2011 ini. Secara spesifik, yang dikaji oleh KPK pada ketiganya adalah sistem penyelenggaraan peradilan pajak, kajian terhadap kebijakan pengelolaan belanja bansos di pemerintah daerah, dan kajian terhadap kebijakan penggunaan dana APBD untuk klub sepak bola.

Kajian terhadap sistem penyelenggaraan pajak dilaksanakan pada Maret-Juni 2011. Kajian dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistemik yang berpotensi korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan administrasi di Pengadilan Pajak.

Kajian sistem dilakukan melalui analisis data, observasi langsung, dan *walkthrough test* pada MA, KY, Komite Pengawas Perpajakan, dan Pengadilan Pajak.

Selain kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan kelembagaan Pengadilan Pajak, KPK juga mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan peradilan pajak. Kelemahan tersebut

adalah, pertama, tidak adanya kode etik panitera Pengadilan Pajak. Kedua, tidak adanya aturan di Pengadilan Pajak mengenai *post employment* mantan hakim Pengadilan Pajak yang menjadi kuasa hukum. Ketiga, masih adanya pelayanan terkait sengketa pajak di *back office*. Keempat, tidak dipublikasikannya putusan majelis hakim Pengadilan Pajak. Kelima, belum optimalnya pembinaan teknis peradilan kepada hakim dan panitera Pengadilan Pajak oleh Mahkamah Agung. Dan, keenam, belum optimalnya pengawasan terhadap hakim dan panitera Pengadilan Pajak.

Atas temuan-temuan tersebut, KPK memberikan saran-saran perbaikan, baik kepada Ketua Pengadilan Pajak, Ketua MA, dan Ketua KY. Sebagai tindak lanjut dari saran-saran tersebut, KPK meminta ketiganya menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) sesuai tenggat waktu yang disepakati. Progres pelaksanaan dari *action plan* tersebut akan terus dipantau dan diverifikasi hingga dinyatakan selesai.

Sementara itu, kajian terhadap kebijakan pengelolaan bansos dilakukan karena memang nilainya cukup besar. Dalam tiga tahun terakhir (2007-2010), pemerintah mengalokasikan Rp300,94 triliun untuk bansos, yang terdiri atas Rp48,46 triliun di tingkat daerah dan Rp252,48 triliun di tingkat pusat.

Dari hasil kajian tersebut, KPK mengidentifikasi adanya 10 temuan. Temuan tersebut dibagi ke dalam dua aspek utama. Yaitu, regulasi (3 temuan) dan tata laksana (7 temuan). Sedangkan ketujuh temuan pada lingkup tata laksana terbagi pada proses penganggaran (2 temuan), penyaluran (2 temuan), serta pertanggungjawaban dan pengawasan (2 temuan).

Saran dari temuan tersebut adalah, bahwa penyaluran bansos harus selektif dengan menetapkan kriteria ketat, proses penyaluran yang transparan, dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

Sedangkan untuk dana APBD pada klub sepak bola, KPK mengidentifikasi tiga temuan. Temuan tersebut adalah, dilanggarnya asas umum pengelolaan keuangan daerah pada pengelolaan dana APBD bagi klub sepak bola dan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, KPK juga menemukan dilanggarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah dari APBD. Tidak hanya itu. KPK juga menemukan permasalahan bahwa secara umum alokasi anggaran hibah kepada klub sepak bola menjadi tidak adil jika dibandingkan dengan alokasi untuk beberapa

urusan wajib lainnya; munculnya potensi konflik kepentingan; dan timbulnya berbagai variasi aturan yang berpotensi korupsi.

Atas hasil kajian tersebut, KPK memberikan saran kepada Menteri Dalam Negeri. Di antaranya, Kemendagri membuat peraturan untuk menghentikan pengalokasian APBD bagi klub sepak bola mulai tahun anggaran 2012, termasuk pengaturan sanksinya. Selain itu, KPK meminta Kemendagri menginventarisasi pejabat publik yang melakukan rangkap jabatan pada kepengurusan KONI dan/atau kepengurusan klub sepak bola; dan mengeluarkan peraturan mengenai larangan pejabat publik untuk melakukan rangkap jabatan pada kepengurusan KONI dan klub sepak bola.

Kajian Pengusahaan Batubara

Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan yang sangat strategis karena batubara merupakan salah satu sumber energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik dan internasional. Di samping itu, pertambangan batubara mempunyai peran yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian nasional terkait penyerapan tenaga kerja, penciptaan nilai tambah, pencapaian target ekspor, dan penerimaan negara.

Proses pemberian Izin usaha pertambangan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, dan pemenuhan kewajiban keuangan merupakan aspek-aspek yang berpotensi korupsi dan perlu diantisipasi dan diminimalisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi pada aspek-aspek tersebut menjadi perhatian utama KPK dalam kegiatan kajian ini. Kajian dilaksanakan mulai bulan Maret 2011 sampai dengan Oktober 2011.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dalam pertambangan batubara. Permasalahan tersebut adalah belum ditetapkannya wilayah pertambangan, tidak dilaksanakannya kewajiban pemegang IUP kepada pemerintah, tidak optimalnya kegiatan pengawasan, dan tidak terlaksananya kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan baik. Keempat permasalahan tersebut jika dibiarkan akan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta menjadi celah terjadinya praktik tindak pidana korupsi. Kementerian ESDM selaku regulator agar segera menerbitkan aturan pelaksana setingkat Peraturan Menteri yang dapat menjadi panduan operasional bagi semua pihak dalam mengelola pertambangan batubara.

Apresiasi untuk Dunia Bisnis Antikorupsi



“Jika KPK berinisiatif melakukan penilaian melalui PIAK dengan menyoar kepada kementerian/lembaga, maka SPAK ditujukan untuk dunia bisnis”



Untuk kali pertama, pada 2011 ini KPK meluncurkan program Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK). Sedangkan program lain yang serupa, Penilaian Inisiatif Antikorupsi (PIAK), KPK sudah melaksanakan sejak 2009.

Pada dasarnya, konsep PIAK dan SPAK adalah sama. Bedanya, jika KPK berinisiatif melakukan penilaian melalui PIAK dengan menyoar kepada kementerian/lembaga, maka SPAK ditujukan untuk dunia bisnis. Dan pada 2011, KPK baru memberi penilaian kepada BUMN. Ke depan, penilaian yang sama diharapkan bisa diberikan kepada perusahaan swasta. Adalah empat BUMN menjadi *pilot project*. Mereka adalah PT. Pertamina, PT. Jamsostek, PT. Angkasapura II, dan PT. Jasa Marga.

Untuk hasil penilaiannya, PT. Pertamina memperoleh skor total 8,95, dengan skor indikator utama (9,01) dan indikator inovasi (7,98). Sementara, PT. Jamsostek memperoleh skor total SPAK sebesar 7,80, dengan skor indikator utama (7,78) dan indikator inovasi (8,17). Ranking selanjutnya diperoleh PT. Jasa Marga dengan skor total SPAK sebesar 6,19, dengan skor indikator utama (6,04) dan skor indikator inovasi (8,61). Sedangkan Angkasa Pura II, mendapatkan skor total SPAK 6,02, dengan skor indikator utama (5,91) dan skor indikator inovasi (7,71).

Tentu saja tidak berhenti sampai di situ. Sebagai tindak lanjut, KPK memberikan beberapa saran kepada pimpinan BUMN dan peserta SPAK. Di antaranya, melakukan sosialisasi intensif terhadap peraturan antikorupsi yang ditetapkan oleh direksi pada kesepahaman atas peraturan yang ditetapkan dan memastikan diselenggarakannya *fraud risk assessment* yang dilakukan minimal 2 tahun sekali. Selain itu, khusus untuk PT. Angkasa Pura II dan PT Jasa Marga, KPK menyarankan agar kedua instansi tersebut menetapkan aturan tentang penanganan konflik kepentingan, pengelolaan sistem pengaduan, serta pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah.

Penilaian SPAK sendiri, dilakukan dengan cara *self-assessment* oleh peserta dengan mengisi kuesioner kuantitatif yang disertai dengan bukti pendukung. Selain mengisi kuesioner kuantitatif, peserta juga diharuskan membuat laporan kualitatif yang menguraikan prakarsa atau inisiatif yang dilakukan peserta di luar indikator utama SPAK. Berdasarkan isian kuesioner kuantitatif dan laporan kualitatif, KPK melakukan verifikasi bukti pendukung dan verifikasi lapangan, melakukan penilaian terhadap kuesioner kuantitatif dan laporan kualitatif, serta memberikan saran perbaikan terhadap upaya antikorupsi yang dilakukan peserta.

Tahun ini KPK memang baru memetakan terlebih dahulu. Antara lain adalah, mengenai indikatornya, ada atau tidaknya *conflict of interest*, *whistler blowing system*, dan penguatan kode etik serta perilaku.

Penilaian Inisiatif Antikorupsi (PIAK)

Hasil mengejutkan didapat dari penilaian PIAK 2011 ini. Tak lain adalah, karena inisiatif memberikan suap pada pemberi layanan, datangnya justru dari pihak penerima layanan atau publik pengguna layanannya. Alasannya beragam. Mulai dari rasa kasihan karena melihat gaji petugas yang kecil, supaya pelayanan lebih cepat, dan beberapa alasan lain.

Untuk itu, ke depan KPK menyarankan agar pimpinan di unit layanan lebih tegas menindak penyimpangan tersebut. Caranya, bisa melalui sejumlah kampanye dengan *sign board* yang dipasang di ruang pelayanan. Misalnya, pesan bahwa “petugas tidak menerima imbalan”, “membayar sesuai tarif”, dan sebagainya.

Selain itu, hendaknya memanfaatkan IT dengan nomor antrean yang lebih modern. Sebab kalau hal itu dibiarkan, korupsi tidak akan pernah usai karena pengguna layanannya justru sangat permisif dan petugasnya tidak pernah merasa jera.

PIAK memang menjadi alat ukur untuk menilai kemajuan instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya dengan menggabungkan penilaian indikator kuantitatif dan kualitatif. PIAK juga mengukur, apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. Melalui PIAK, KPK mendorong manajemen di layanan publik semakin bagus.

Sementara itu, hasil penilaian PIAK untuk 2011 ternyata mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya rata-rata PIAK adalah 3,43, maka tahun ini menjadi 4,50. Begitupun, bila dilihat dari standar minimal yang ditetapkan KPK terhadap nilai PIAK yang besarnya 6,00, maka nilai tersebut memang masih terhitung rendah. Terlebih hanya 15 dari 70 peserta PIAK yang mendapatkan nilai di atas atau sama dengan nilai minimal yang ditetapkan KPK.

Untuk PIAK 2011, Kementerian Perindustrian meraih peringkat pertama instansi pusat dengan nilai 6,86. Menyusul kemudian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nilai 6,74 di peringkat kedua. Dari 18 instansi, memang hanya dua instansi tersebut yang memperoleh nilai di atas 6. Sedangkan unit utama di instansi pusat dengan nilai tertinggi diperoleh Staf Sumberdaya Manusia Polri dengan nilai 7,79. Menyusul di belakangnya adalah Sekretariat Kementerian Perindustrian dengan nilai 7,34. Sementara itu, untuk tingkat pemerintah daerah (pemda), peringkat pertama diperoleh Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai 6,57, sedangkan peringkat kedua diperoleh Pemprov DKI Jakarta.

PIAK 2011 kali ini diikuti oleh 18 kementerian/ lembaga (K/L) dan 11 pemda. Untuk masing-masing K/L diwakili oleh tiga unit utama (setingkat eselon 1), kecuali Kepolisian RI yang diwakili enam unit utama dan Kementerian PU yang diwakili lima unit utama. Total peserta PIAK 2011 sebanyak 70, yang terdiri atas 59 unit utama dari kementerian/ lembaga dan 11 pemda.

Antara PPG dan Meningkatnya Pelaporan



“Keberadaan PPG ditujukan untuk mereduksi dan mengeliminasi keengganan, kesulitan, dan kesungkungan para pegawai negeri untuk melaporkan gratifikasi yang mereka terima”



Melaporkan gratifikasi merupakan kewajiban setiap pegawai negeri. Sepuluh tahun sejak aturan yang termaktub di dalam UU 20 tahun 2001 itu, kesadaran pegawai negeri untuk melaporkan gratifikasi masih dirasakan sangat rendah. Lihat saja data di 2010. Jumlah pelaporan gratifikasi yang masuk ke KPK hanya 394 laporan. Bandingkan dengan jumlah pegawai negeri sipil yang menyentuh angka 5,4 juta orang.

Kondisi tersebut masih jauh dari harapan. Padahal, pelaporan gratifikasi diyakini merupakan salah satu langkah signifikan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Mencermati fenomena tersebut, KPK sebagai satu-satunya lembaga yang ditugasi untuk mengurus gratifikasi mengambil langkah terobosan yang diberi judul “Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)”. Diluncurkan tahun lalu, program ini mulai digeber untuk diimplementasikan pada 2011 ini.

Hasilnya cukup menggembirakan. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Hingga akhir tahun ini, sudah 1300 lebih laporan gratifikasi yang masuk ke KPK. Artinya, terjadi peningkatan lebih dari tiga kali lipat. Sebuah langkah awal yang cukup menjanjikan.

Untuk tahun ini, sebanyak enam lembaga menandatangani kerja sama dengan KPK terkait penerapan PPG. Keenamnya adalah Mahkamah Konstitusi, Kementerian Kesehatan, Garuda Indonesia, Bank Jabar Banten (BJB), Bank DKI Jakarta, dan BP Migas. Sementara itu, beberapa kementerian atau lembaga lain sudah diperkenalkan dengan program PPG namun masih perlu di tindaklanjuti pada 2012. Yaitu BPK, BPKP, PLN, Kementerian Keuangan, Bank BNI, PT. Telkom, PT. Krakatau Steel, BPD Sumsel, dan BPD Jatim.

Seperti apa PPG bekerja sehingga bisa meningkatkan pelaporan hingga 300% dalam kurun setahun? Sederhananya. Keberadaan PPG ditujukan untuk mereduksi dan mengeliminasi keengganan, kesulitan, dan kesungkungan para pegawai negeri untuk melaporkan gratifikasi yang mereka terima.

Dengan adanya program ini, jika seorang pegawai negeri menerima gratifikasi, maka yang bersangkutan cukup melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lembaga masing-masing. UPG inilah yang secara periodik akan melaporkan gratifikasi di unit tersebut kepada KPK.

Dari mekanisme tersebut, jelas bahwa pembentukan UPG adalah untuk mempermudah pelaporan gratifikasi. Selain itu, karena secara psikologis penyelenggara negara juga lebih konfiden jika melaporkan ke UPG dibandingkan ke KPK.

Apalagi jika menyangkut jarak yang jauh, maka keberadaan unit seperti ini sangat diperlukan.

Lantas, bagaimana agar PPG dapat diimplementasikan kepada suatu institusi? Untuk itu, perlu adanya beberapa tahap yang harus dilalui.

Pertama, tahap pengenalan, yang terdiri atas pengenalan program PPG oleh KPK kepada pimpinan instansi bersangkutan; analisis kesiapan perangkat instansi yang dilakukan oleh KPK dan instansi bersangkutan; dan penandatanganan komitmen penerapan PPG oleh pimpinan instansi.

Kedua, tahap implementasi, yang terdiri atas pembentukan dan/atau penyempurnaan perangkat ketentuan pengendalian gratifikasi di instansi; pembentukan motor penggerak integritas sebagai motor penggerak kesadaran pengendalian gratifikasi; pembentukan unit yang melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, yakni UPG di lingkungan instansi; diseminasi sistem pengendalian gratifikasi ke seluruh *stakeholder*; dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan instansi.

Dan ketiga, tahap monitor dan evaluasi, yang dilakukan oleh KPK dan UPG secara berkala untuk menyempurnakan pengendalian gratifikasi di lingkungan instansi.

BJB Serius Berkomitmen

Tepat pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2011, seluruh jajaran direksi, dewan komisaris, dan karyawan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menandatangani deklarasi komitmen pengendalian gratifikasi. Kegiatan tersebut merupakan realisasi Kontrak Komitmen antara Bank BJB dan KPK terkait Implementasi Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang ditandatangani pada 25 Maret 2011.

Keseriusan Bank BJB terlihat dari implementasi yang mereka lakukan. Antara lain dalam hal penguatan perangkat organisasi yang telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Selain itu, juga dalam hal penguatan perangkat SDM, yang telah melaksanakan *training of trainers* (ToT) bagi program PPG oleh KPK. ToT tersebut diikuti seluruh pemimpin divisi dan sebagian pemimpin cabang yang dilaksanakan dalam 2 *batch*. *Batch* I dilaksanakan 25-27 April 2011 dan *Batch* II pada 4-6 Mei 2011. Selain itu, juga dilaksanakan "Pelatihan Fungsi Pengendalian Gratifikasi dan Pelatihan LHKPN" bagi petugas UPG.

Dan, dalam hal penguatan perangkat ketentuan, BJB juga menyusun dan menetapkan kebijakan terkait PPG dan perluasan LHKPN. Kebijakan tersebut adalah, pertama, pedoman pengendalian gratifikasi. Kedua, *code of conduct* (etika usaha dan tata perilaku). Ketiga, tata kerja pelaporan/pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*). Keempat, pedoman perluasan wajib lapor LHKPN. Kelima, aturan tata kerja UPG. Keenam, *standard operational procedure* (SOP) perluasan wajib lapor LHKPN. Dan, ketujuh, penetapan Komite Pengendalian Gratifikasi.

Menurut Direktur Utama Bank BJB saat itu, Agus Ruswendi, deklarasi kontrak komitmen tersebut sebagai wujud keseriusan Bank BJB dalam penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG), yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran di dalam aspek bisnisnya.

Menjangkau Lebih Luas, Mencegah Lebih Awal



“Jika sebelumnya wajib lapor LHKPN Kemenkeu berjumlah 8.000 orang, maka dengan adanya perluasan jumlahnya meningkat tajam menjadi 28.000”



Masih ingatkah kasus mafia pajak yang menyeret PNS Golongan III dengan kekayaan berlimpah? Kasus tersebut seakan-akan menyadarkan, bahwa jika saja pegawai tersebut menjadi wajib lapor bagi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tentu kasus itu bisa dideteksi secara dini.

Bermula dari sana, KPK pun menganggap bahwa perluasan LHKPN menjadi sangat penting. Untuk itu, KPK menginisiasi seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN/BUMD, untuk melakukan perluasan LHKPN tersebut, hingga menyentuh ke level bawah. Terutama, bagi pegawai yang berhubungan langsung dengan layanan publik dan keuangan.

Komitmen memperluas LHKPN itu pun, disambut baik oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Muaranya, Kemenkeu memperluas LHKPN sehingga jumlah wajib lapor meningkat tajam. Jika sebelumnya wajib lapor LHKPN Kemenkeu berjumlah 8.000 orang, maka dengan adanya perluasan, jumlahnya meningkat tajam menjadi 28.000. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.38/KMK.01/2011 tanggal 25 Januari 2011, yang berlaku mulai tiga bulan sejak tanggal ditetapkan.

Melalui keputusan tersebut, pejabat penyelenggara negara di lingkungan Kemenkeu wajib mengisi dan menyampaikan Formulir LHKPN model KPK-A kepada KPK paling lambat dua bulan setelah menduduki jabatan untuk pertama kalinya, mengalami promosi/mutasi atau pensiun. Bila selama 2 tahun pejabat tersebut menduduki jabatan yang sama, mengalami promosi/mutasi atau pensiun, yang bersangkutan wajib mengisi dan menyampaikan Formulir LHKPN model KPK-B. Formulir LHKPN model KPK-B tersebut juga wajib diisi oleh pejabat bila sewaktu-waktu diminta oleh KPK.

Dalam KMK tersebut, juga diatur penetapan pejabat yang ditunjuk pimpinan masing-masing unitnya untuk mengingatkan para pejabat supaya segera menyampaikan LHKPN. Apabila pejabat bersangkutan tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya sesuai tenggat waktu yang ditentukan, pejabat tersebut dianggap melanggar pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010.

Langkah Kemenkeu, kemudian diikuti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selama ini, tingkat pelaporan Polri memang termasuk rendah, jika dibandingkan dengan jumlah anggota yang mencapai 400 ribu. Selain keduanya, instansi lain yang memperluas wajib lapor LHKPN adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mahkamah Konstitusi dan BP Migas

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Seakan tak mau kalah, upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu, Polri, MK, BP Migas, dan BPN kemudian diikuti beberapa BUMN. Di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Jabar-Banten, Bank DKI, dan Bank Tabungan Negara. Sebelumnya PT. Pertamina, BNI, dan PT. Garuda Indonesia juga telah melakukan perluasan wajib lapor LHKPN.

Bank Mandiri, misalnya. Jika dulu hanya pejabat level atas yang wajib lapor LHKPN, kini pejabat level di bawahnya, seperti manajer area, juga diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, saat berkunjung ke KPK 12 April 2011. Dengan demikian, jika sebelumnya hanya sekitar 93 orang yang wajib lapor LHKPN, sekarang bisa mencapai 300 lebih.

Bank DKI tidak mau ketinggalan. Pada 19 Agustus 2011, mereka berkomitmen dengan KPK untuk melakukan perluasan LHKPN, sekaligus penerapan PPG. Hal ini sebagai upaya mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Bank DKI.

Berbagai perluasan LHKPN tersebut memiliki dampak positif terhadap tingkat pelaporan LHKPN. Sejak akhir 2010 sampai akhir 2011, terdapat peningkatan jumlah wajib LHKPN yang cukup signifikan.

Ke depan, KPK berharap, sebaiknya aturan tentang LHKPN bisa diperkuat. Artinya, bahwa semua orang yang digaji APBN wajib melapor. Siapapun dia, bahkan termasuk pada level *messenger* dan guru sekalipun. Banyak negara maju sudah menerapkan seperti itu. Dan jika kebijakan seperti itu diberlakukan di Indonesia, maka kasus mafia pajak bisa terdeteksi lebih awal. Jabatan dan pangkat tidak penting, asalkan dibayar melalui dana APBN, maka dia harus melaporkan LHKPN.

Kebijakan seperti itu, sebenarnya bukan barang baru. Bahkan ke depan, sebaiknya pengumpulan LHKPN juga dilakukan secara elektronik. Melalui cara itu, selain praktis, bisa diisi di mana saja, juga bisa lebih termonitor. Setiap orang bisa diberikan *password* sendiri untuk menyimpan datanya sendiri. Mengapa? Karena sebenarnya prinsip LHKPN adalah *self assessment*, sama seperti pajak.

Melatih Mentor, Memperluas Jaringan



“ACLC tidak mengenal pembatasan strata publik. Dengan adanya ACLC, KPK membangun pusat antikorupsi yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat”



Setiap tahun KPK menerima sekitar 600 undangan di seluruh Indonesia, yang meminta KPK untuk memberikan materi di berbagai diklat. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 400 undangan yang bisa dipenuhi KPK, termasuk yang langsung diisi oleh pimpinan KPK. Itulah sebabnya, melalui *Anti Corruption Learning Center* (ACLC) atau Pusat Pembelajaran Antikorupsi, diharapkan KPK bisa memenuhi kebutuhan akan tenaga tersebut secara masif.

KPK tentu tak ingin hal tersebut terus terjadi. KPK ingin bisa memenuhi kebutuhan tenaga akan fasilitator atau mentor, yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai keberadaan KPK dan gerakan antikorupsi.

Bermula dari sana, KPK pun melakukan *soft launching* program ACLC, atau Pusat Pembelajaran Antikorupsi. Peluncuran dilakukan 8 Desember 2011, atau hanya sehari menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Program tersebut, dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi.

Secara konseptual, ACLC yang merupakan program unggulan yang didukung Pemerintah Jerman melalui *The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ), memiliki basis pembelajaran di dalam kelas. Program tersebut dibentuk dalam rangka memperluas jaringan pendidikan antikorupsi di kementerian/lembaga dan instansi, baik di pusat maupun daerah.

ACLC memang diharapkan bisa menjadi sarana bagi para fasilitator, mentor, pengajar, dan widya iswara antikorupsi untuk menambah wawasan tentang konsep, teknik, dan implementasi berbagai upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, ACLC tidak ditujukan bagi orang yang ingin sekadar tahu mengenai KPK saja. Sebab, selama ini, kebutuhan akan berbagai tenaga tersebut memang cukup tinggi.

Guna mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan sudah dilakukan pada 2011. Di antaranya adalah pengembangan modul Prima. Prima merupakan modul yang diimplementasikan atau di-*delivery* di ACLC. Sasarannya adalah penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan pegawai negeri sipil. KPK juga mengundang sejumlah media massa. Dan, karena tujuannya adalah sebagai sarana pendidikan antikorupsi, maka yang “disentuh” adalah media anak-anak dan remaja.

Selain itu, ACLC juga mempunyai program *focus group discussion* (FGD) untuk menghasilkan *roadmap*, kebijakan, sistem dan komitmen; ToT untuk menghasilkan trainer dan motor penggerak integritas; pendampingan dan evaluasi berupa *coaching* dan *mentoring* serta penilaian; serta konvensi untuk proses standardisasi dan pembangunan pedoman bersama. Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada 2011 adalah Penyusunan Sistem dan Prosedur ACLC, Pembangunan

kemitraan melalui serangkaian FGD, TOT Prima untuk aparaturnegara, pengembangan Modul PRIMA yang sudah dikemas dan dipadukan dengan *e-learning* serta dukungan multimedia, serta pendekatan pembelajaran BATIK PRINTING (Belajar Anti Korupsi lewat Program Internalisasi Integritas) yang akan mewarnai berbagai program.

ACLC memang tidak mengenal pembatasan strata publik. Dengan adanya ACLC, KPK membangun pusat antikorupsi yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Entah mereka yang berasal dari kementerian, lembaga, pegawai negeri sipil, mahasiswa, pelajar, pihak swasta, maupun masyarakat pada umumnya, untuk datang ke kantor KPK. Tetapi itu tadi, bahwa melalui bekal dan pemahaman yang nanti diperoleh, diharapkan masyarakat bisa menjadi fasilitator atau mentor di lingkungannya masing-masing untuk memberi pemahaman dan pembelajaran bagi masyarakat lain dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Melalui ACLC, masyarakat umum dapat memanfaatkan wadah ini untuk memahami, mengerti, mengubah diri, dan melakukan tindakan nyata dalam memerangi korupsi di Indonesia. ACLC ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi hukum dan pemantauan tindak pidana korupsi. Melalui program ini, diharapkan bisa memunculkan *agent of change*, khususnya dalam gerakan antikorupsi yang masif.

Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya berupa *short course* kurang lebih 2-3 hari. Tema dari modul-modul yang disampaikan, akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jika pegawai negeri, ada modul untuk pegawai negeri, begitu juga dengan swasta ada modul swasta, dan bahkan modul untuk masyarakat umum.

Film Antikorupsi untuk Edukasi



“Melalui film ini diharapkan pula dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi”



Film tak pelak menjadi salah satu hiburan yang sangat digemari. Orang-orang rela berjejalan mengantre tiket untuk menonton film favoritnya. Bagi KPK, kegemaran orang menonton film adalah sebuah ruang bagi ide kreatif dalam kampanye antikorupsi.

Itu sebabnya, KPK mencoba memanfaatkan media film tersebut sebagai sarana kampanye pencegahan korupsi. Media ini dianggap tepat, karena diharapkan bisa menyentuh berbagai kalangan. Bermuatan ajakan yang dilakukan secara kultur untuk mengubah paradigma permisif bangsa.

Penggunaan film sebagai suatu media kampanye kreatif melawan korupsi, memang dinilai cukup efektif dan mampu mengena secara langsung pada misinya. Terlebih, jika ide cerita sangat menyentuh dan digarap oleh sineas berkualitas bagus. Dan, mungkin akan sangat menarik jika melibatkan partisipasi publik melalui ide cerita juga digali dari masyarakat langsung, baik umum maupun pelajar dan mahasiswa.

Begitulah muasalanya. Pada 2011 ini, KPK memang memberdayakan media film yang bersifat *edutainment* sebagai instrumen pendidikan antikorupsi. Melalui film pendek berdurasi sekitar 20 menit, KPK berupaya menyosialisasikan gerakan dan membangun budaya antikorupsi secara lebih luas dan merata. Melalui film tersebut, diharapkan pesan melawan korupsi bisa tepat sasaran dan menyentuh masyarakat secara langsung dan lebih dalam.

Sebagai tahap awal, untuk menyaring ide pada film ini, panitia yang tergabung dalam Club Indonesia Bersih membuat lomba yang digelar sejak Agustus 2011. Lomba tersebut diikuti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa. Kegiatan tersebut merupakan dukungan dari USAID, TII, dan MSI.

Sebanyak 174 ide cerita yang diterima panitia tersaring menjadi 58 ide cerita dan akhirnya dewan juri memilih lima terbaik. Pada lomba ini duduk sebagai dewan juri di antaranya Prima Rusdi, Teten Masduki, Eva Sundari, dan Abdullah Hehamahua. Dalam tahapan itu, KPK juga tidak sendirian. Lomba Ide Cerita Film Antikorupsi terselenggara atas kerja sama KPK dan *Transparency International Indonesia* (TII).

Selain TII, kegiatan tersebut juga memperoleh dukungan sepenuhnya USAID sebagai lembaga donor, yang menaruh perhatian besar akan peran strategis publik dalam agenda antikorupsi. Scot Marciel, Dubes AS untuk Indonesia, menyatakan bahwa dukungan ini sebagai bentuk konsistensi pemerintahnya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hanya itu? Ternyata tidak. Berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam kampanye kreatif tersebut, mengaku berkomitmen dan akan terus mendukung agenda antikorupsi di Indonesia melalui karya-karya yang dihasilkan. Kampanye pemberantasan korupsi, tidak terbatas pada film, tidak boleh mundur sedikit pun untuk mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi demi tegaknya hukum dan tercapainya kemakmuran rakyat. Selain TII, kegiatan lomba juga melibatkan aktivis antikorupsi dari berbagai lembaga, aktivis media sosial, *film maker*, *blogger*, dan sejumlah seniman kreatif.

Hingga akhir 2011, produksi film sudah dilakukan. Namun, agar *finishing*-nya baik, KPK tidak ingin pengerjaan dilakukan terburu-buru dan diperkirakan *launching* pada 2012 nanti. Secara detail, semua kualitas diperhatikan. Tidak hanya tema dan isi cerita yang menarik, namun juga persoalan teknis, seperti audio. Beberapa artis kenamaan yang turut berperan di dalamnya, antara lain Nicholas Saputra, Tora Sudiro, Revalina Temat, dan Ringgo Agus Rahman.

Terdapat empat judul film yang diproduksi. Masing-masing adalah “Dongeng Antikorupsi”, “Mendadak Korupsi”, “Kemenangan Berkolong Hitam”, dan “Jual-Beli Kursi Sekolah”. Meski keempatnya bersifat sekuel, namun masyarakat harus menyaksikan keempatnya sekaligus agar lebih komprehensif. Kalau begitu, berapa honor untuk para bintang film kenamaan tersebut? Apakah mahal? Tidak. Para bintang film itu sama sekali tidak dibayar oleh KPK. Demi mendukung KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui media film, mereka hanya menerima ongkos akomodasi dan transportasi saja, tanpa honor.

Mengenai distribusi, KPK akan melakukannya dengan memutar film tersebut di daerah. Pemutaran direncanakan dilakukan bersamaan dengan acara diskusi. Teknisnya, KPK menyewa suatu gedung, mengundang masyarakat secara gratis, lalu memutarnya. Selain itu, KPK juga sudah melakukan pendekatan dengan beberapa distributor dan jaringan bioskop. Namun, karena film ini tidak bersifat komersial, maka harus dilakukan secara berhati-hati.

Apapun, yang jelas keberadaan media kampanye kreatif ini merupakan warna pendidikan antikorupsi. Melalui film ini, diharapkan masyarakat bisa menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi. Selain berharap bisa membentuk generasi antikorupsi, melalui film ini juga diharapkan bisa mempersempit ruang bagi terjadinya korupsi.

Melalui Budaya, Melawan Korupsi



“Dalam perspektif budaya, terdapat dua hal yang bisa dijadikan landasan untuk proses penguatan negara yang berdasarkan hukum. Keduanya adalah, hati nurani dan akal budi”



Memberantas korupsi melalui seni dan budaya, bisakah? Hal itulah yang diupayakan KPK pada 2011. Di tengah korupsi yang seakan membudaya, pendekatan semacam itu memang selayaknya dipergunakan untuk menanamkan budaya antikorupsi.

Salah satunya, melalui perhelatan yang digelar 9 Desember 2011. Ketika itu, KPK mengadakan acara “Sarasehan Budaya” yang diusung menjadi puncak acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Beberapa budayawan kenamaan turut hadir dan mengisi acara tersebut. Di antara mereka adalah Taufik Ismail, Slamet Rahardjo, Arswendo Atmowiloto, Mohammad Sobari, dan Sudjiwo Tedjo.

Berbagai aksi para budayawan, sangat kental terlihat saat itu. Ada yang mengungkapkan keprihatinan melalui orasi dan ada pula yang membacakan puisi. Taufik Ismail, misalnya, membacakan puisi berjudul “Mencari Sekolah yang Mengajarkan Rasa Malu.” Dalam puisi tersebut, Taufik Ismail mengkritisi adanya fenomena sekolah yang dewasa ini tidak mengajarkan rasa malu. Misalnya, ketika murid menyontek, guru pura-pura tidak tahu, ketika berlangsung ujian akhir nasional (UAN) bahwa ada guru-guru yang ditugaskan untuk memberi jawaban ujian, dan juga ada sekolah yang mengharuskan seratus persen siswanya lulus dengan segala cara.

Sedangkan Slamet Raharjo, juga membawakan puisi karya Rendra berjudul “Pantun Koruptor.” Salah satu bait di pantun itu berisi tentang kritik terhadap hakim dan jaksa yang bisa diajak kompromi karena koruptor memiliki akal panjang.

Di sisi lain, “Sarasehan Budaya” bukanlah satu-satunya acara dalam upaya memberantas korupsi melalui pendekatan budaya. Sebelumnya, di Pendopo Tamansiswa Yogyakarta, KPK juga melakukan kampanye antikorupsi melalui pendekatan yang sama. Ketika itu, KPK menghadirkan Kyai Kanjeng pimpinan Emha Ainun Najib alias Cak Nun. Dalam acara tersebut, turut hadir adalah Wakil Jaksa Agung Darmono dan Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Sutarman. Sedangkan dari pihak budayawan, selain Kyai Kanjeng, maka Mohammad Sobary, Romo Sindhunata, dan Sudjiwo Tedjo juga ikut mengisi acara.

Dialog berlangsung di tengah suasana santai dan menghibur. Cak Nun yang menjadi moderator mampu menghibur ratusan pengunjung yang memadati Pendopo Tamansiswa dengan guyonan segar nan cemerlang. Menurut Cak Nun, acara seperti itu, yakni yang mempertemukan institusi hukum negara dalam suatu dialog kebudayaan dan keagamaan, hanya terdapat di Indonesia. Dan ini adalah momen penting dalam rangka mencegah korupsi di Indonesia.

Seperti itulah berbagai pendekatan budaya yang dihelat. Dan memang bukan tanpa sebab KPK menggelar kedua acara tersebut. Dan memang, bahwa untuk melawan perilaku-perilaku korupsi yang sudah membudaya tersebut, dibutuhkan berbagai inovasi, termasuk pendekatan budaya antikorupsi seperti itu.

Di sisi lain, pendekatan budaya dipilih juga karena proses penguatan negara hukum, penguatan demokrasi, dan penegakan hukum, tengah mengalami krisis. Itulah sebabnya, pendekatan budaya menjadi penting karena diharapkan bisa

membangunkan kesadaran masyarakat sipil. Dalam perspektif budaya, terdapat dua hal yang bisa dijadikan landasan untuk proses penguatan negara yang berdasarkan hukum. Keduanya adalah, hati nurani dan akal budi. Dalam hal ini, hati nurani tidak bisa ditipu karena yang mengetahui hanyalah dirinya sendiri dan Sang Khaliq. Sedangkan akal budi, disinari oleh hati nurani untuk tidak melakukan korupsi.

Agar keduanya, yakni hati nurani dan akal budi bisa diandalkan, tak ada cara lain kecuali bahwa manusia memang harus kembali ke fitrahnya untuk penegakan moralitas. Tetapi yang memprihatinkan, karena pada saat ini hati nurani dan akal sehat budi, seakan-akan justru mengalami krisis.

Banyak masukan didapat dari acara tersebut. Meski tidak ada deklarasi khusus, namun sebagian peserta sepakat bahwa sudah saatnya masyarakat menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan membudayakannya.

Peserta “Sarasehan Budaya” setuju bahwa sudah saatnya masyarakat berani menolak sumbangan-sumbangan yang diberikan koruptor. Hal tersebut penting, karena selama ini masyarakat begitu permisif terhadap sumbangan-sumbangan semacam itu. Misalnya saja ketika peringatan HUT Kemerdekaan RI atau ketika Idul Adha. Sanksi sosial semacam itu memang perlu digalakkan agar sikap permisif yang seakan-akan melekat pada adat ketimuran bangsa ini, bisa dihilangkan.

Begitu juga dengan kampanye melalui budaya yang berlangsung di Yogyakarta. Peserta juga berharap agar semua pihak menjadikannya sebagai menjadi momen penting dan pemicu bagi kebangkitan bangsa Indonesia yang benar-benar berbudaya dan bermartabat.

Di Dalam Negeri, Kerja Sama Dilakoni



“KPK menjalin kerja sama pada level nasional dalam mendukung pemberantasan korupsi di berbagai instansi pusat maupun daerah”



KPK tak bisa dan karenanya tak ingin bekerja tanpa “teman” dalam menunaikan tugas-tugasnya. Untuk itu, maka KPK mengembangkan kerja sama nasional. Tujuannya, supaya pekerjaan KPK tidak terhambat dan persepsi bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, menjadi persepsi bersama. Sehingga terjadi sinergi yang memunculkan dampak luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pada 2011, KPK menjalin kerja sama pada level nasional dalam mendukung pemberantasan korupsi di berbagai instansi pusat maupun daerah. KPK juga menyentuh lingkungan pendidikan, yakni dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Untuk mendukung kerja sama tersebut, KPK telah melaksanakan 27 kegiatan yang melibatkan instansi terkait di atas, bahkan termasuk juga bertemu dengan tokoh masyarakat untuk menggalang kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Hingga 12 desember 2011, KPK telah melakukan 9 kali diskusi terarah (*focus group discussion/FGD*) dengan DPR.

Salah satu wujud dari kerja sama itu terlihat dalam penyelenggaraan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember 2011, yang melibatkan LSM, pelajar, seniman, dan budayawan Tanah Air. Dan, yang tak kalah penting adalah penyelenggaraan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2011, yang audiensnya berasal dari perwakilan kementerian lembaga dan dibuka Wakil Presiden, Boediono.

Kerja sama strategis pada 2011 dilakukan KPK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama yang secara resmi ditandatangani pada 11 Februari 2011 tersebut adalah dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang.

Maksud dan tujuan dari nota kesepahaman tersebut adalah untuk mewujudkan kerangka kerja sama kedua lembaga. Utamanya, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini dimaksudkan, agar KPK dan PPATK dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan masing-masing.

Ruang lingkup dari nota kesepahaman itu sendiri, meliputi pertukaran informasi, perumusan produk hukum, intersepsi, penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penelitian dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan/atau pengembangan sistem teknologi informasi.

Dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, kerja sama kedua belah pihak diharapkan dapat berlangsung lebih progresif. Dalam hal ini, KPK dan PPATK dapat membentuk Satuan Tugas Gabungan dalam penanganan perkara.

Selain itu, dalam hal pertukaran informasi, PPATK telah membangun sebuah sistem yang disebut *secure online communication* yang rencananya pada 2011 sudah dapat dipergunakan dan terkoneksi dengan KPK. Dengan adanya sistem ini, KPK dan PPATK dapat saling bertukar informasi secara online dan aman.

Kerja sama dengan PPATK dinilai sangat strategis. Hal itu dikarenakan selama ini, PPATK banyak mendukung KPK dalam menangani banyak kasus. PPATK cukup proaktif membantu KPK, terutama untuk transaksi nontunai. Sedangkan untuk transaksi tunai, karena PPATK tidak bisa membantu, maka intelijen KPK harus kuat.

Begitulah yang dilakoni KPK. Dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan, KPK melakukan pembinaan kerja sama sebagai bagian dari upaya KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk jaringan nasional ini, selain PPATK, KPK juga banyak menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai kementerian, lembaga, atau instansi.

MoU sendiri, selalu dilihat dari dua sisi dan memiliki *interest* yang saling mendukung. Dan di situ, tentu ada *mutual benefit* yang diharapkan. Sebelum MoU ditandatangani KPK akan melakukan *assessment* terkait *interest* dari pihak lain.

Pada 21 April 2011, misalnya, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara KPK dan BPKP dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi agar lebih efektif sesuai keahlian dan kewenangan masing-masing. MoU tersebut merupakan kelanjutan dari MoU yang pernah ditandatangani bersama antara KPK dan BPKP pada 2008. Sedangkan ruang lingkup nota kesepahaman, mencakup kerja sama operasional dalam bidang pencegahan, penindakan, peningkatan kapasitas SDM, dan pertukaran informasi dan/atau data.

Dalam bidang pencegahan, kerja sama operasional yang akan dilakukan meliputi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di pusat dan daerah, pendidikan masyarakat dan sosialisasi antikorupsi, penelitian dan pengembangan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta kegiatan di bidang pencegahan lainnya.

Nota kesepahaman lainnya adalah dengan Kementerian BUMN. Kesepahaman dilakukan pada 26 Mei 2011. Ruang lingkup MoU mencakup permintaan akses data dan/atau informasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi, penertiban barang milik negara dan aset tetap, serta Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dan Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK).

Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU tersebut, beberapa direksi BUMN juga melakukan penandatanganan Pakta Antisuap di KPK. Mereka adalah Direksi PT. INKA, PT. Semen Gresik, Perusahaan Gas Negara (PGN), PT. Kertas Leces, dan PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari. Kegiatan tersebut, sebagai salah satu upaya KPK dalam memberantas korupsi dari sisi penyuaan.

FGD Parpol untuk Politik Bersih



“Agar mereka sadar terhadap hukum, sadar terhadap suatu penyimpangan, sehingga jika suatu saat masuk ke dalam penyimpangan, maka segera membaik dan menghindar”



Fenomena korupsi di bidang politik tak dapat dipungkiri, masih terasa pada saat ini. Korupsi politik merupakan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat publik demi kepentingan pribadi. Lingkup korupsi politik beragam. Mencakup antara lain suap-menyuap, jual-beli pengaruh, patronase, kecurangan pemilu, gratifikasi, penggelapan, hingga pemufakatan jahat.

Apa yang terjadi, tak lepas dengan sistem dan kebiasaan politik yang ada selama ini. Selama konstituen masih mengharap uang yang berasal dari orang yang dipilihnya, akhirnya akan memicu kreasi untuk mendapatkan tambahan agar bisa memberikan kepada konstituen tersebut. Memunculkan istilah ”politik biaya tinggi”.

Aktor dari korupsi politik dapat terdiri atas oknum-oknum badan hukum partai politik (parpol), pengurus dan kader parpol, anggota legislatif, calon/kandidat legislatif dan eksekutif yang diusung parpol, dan pelaku bisnis/swasta.

Secara gamblang, belum ada perundangan yang secara tegas mengklasifikasikan korupsi politik sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Belum adanya instrumen yang dapat mencegah terjadinya korupsi politik ini menjadi hambatan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini menyebabkan oknum-oknum partai politik dan pengurusnya yang koruptif cenderung sulit tersentuh.

KPK menyikapi fenomena tersebut. Bekerja sama dengan DPR, KPK secara kontinu mengadakan *focus group discussion* (FGD) dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR yang diawali dengan seminar bertajuk peningkatan kapasitas kelembagaan DPR. Hingga akhir tahun ini, FGD sudah dilakukan dengan delapan fraksi, yaitu Gerindra, Golkar, PDIP, PKS, PKB, PAN, Hanura, dan PD.

FGD merupakan ajang perbandingan, tanya jawab, diskusi, sekaligus melakukan kampanye antikorupsi. Dengan demikian, maka apa yang dilakukan KPK terkait FGD dengan DPR tersebut memang termasuk ruang lingkup pencegahan.

Dalam FGD ini, terjadi koordinasi dan dialog dengan parpol, agar DPR tetap mengikuti kode etik yang dimilikinya. Jadi salah satu target memang dalam wilayah tersebut. Yakni, agar mereka sadar terhadap hukum, sadar terhadap suatu penyimpangan, sehingga jika suatu saat masuk ke dalam penyimpangan, maka segera membaik dan

menghindar. KPK berharap agar program-program DPR yang terkait dengan pencegahan korupsi, bisa disinergikan dengan program-program KPK.

Mengenai sasarannya, KPK berharap agar dari kegiatan ini bisa dibuat satu rumusan mengenai filosofi, paradigma, dan model DPR. Selain itu, juga mekanisme dan proses-proses politik di DPR, yang berbasis pada profesionalisme dan berbasis pada lembaga politik yang memiliki fungsi aspirator dari konstituen. Karena KPK sendiri, menganggap bahwa semua hal itu tersebut penting bagi berlangsungnya proses politik yang bersih dan sehat, serta bebas dari korupsi.

Melalui FGD, antara lain diharapkan bahwa ke depan DPR akan mempunyai satu atau sejumlah program kerja kebijakan dan aktivitas-aktivitas yang berbasis kepada ikatan ideologis antara anggota DPR dan konstituen.

Delapan kali sudah KPK melakukan FGD ini. Sejauh ini, respons yang didapat sangatlah baik. Antusiasme fraksi-fraksi dalam partisipasi dan kesadaran terhadap pemberantasan korupsi, khususnya di ranah pencegahan sangatlah tinggi.

Dialog solutif, wacana-wacana inovatif, dan terbangunnya pemahaman yang tinggi terhadap pentingnya pemberantasan korupsi khususnya di bidang politik mewarnai setiap FGD. Semburat asa menuju politik bersih, mulai terbangun dari sini.

Peran Penting Jejaring Internasional



“Jika sebelumnya pengejaran buron dan pengembalian aset dilakukan melalui cara-cara konvensional dan tradisional, sekarang tidak bisa dilakukan dan harus dilakukan dengan investigasi modern, canggih, dan mengandalkan kerja sama internasional”



Pemulangan tersangka buron KPK dari luar negeri, antara lain dari Kolombia dan Thailand, tak dipungkiri menyedot perhatian publik Tanah Air pada 2011. Baik media cetak dan elektronik, seakan tak henti membahas masalah tersebut. Yang tidak banyak diketahui, keberhasilan tersebut merupakan salah satu buah dari pembinaan jaringan kerja sama internasional yang dilakukan KPK selama ini.

Pemulangan buronan KPK, MN dan NN, misalnya, melibatkan kerja sama setidaknya dengan Interpol, otoritas Kolombia, FBI Amerika, penyidik Spanyol, penyidik dan intelijen dari lembaga antikorupsi dari Singapura, Malaysia, Laos, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Cina, Kamboja, Kepulauan Dominika, Venezuela, Kepulauan Barbados, dan Maladewa, dan negara lainnya.

Pemulangan tersangka dari luar negeri hanyalah satu dari sekian banyak manfaat kerja sama internasional. Secara formal maupun informal, kerja sama internasional yang berfungsi sebagai jembatan proses investigasi

antarnegara, juga meliputi kegiatan pertukaran informasi, pertukaran barang bukti, pengiriman saksi, pencarian dan penangkapan buronan, ekstradisi, serta pelacakan dan pengembalian aset.

Dengan kerja sama ini pula, KPK mendapat kemudahan mengirimkan MLA, yang merupakan dokumen resmi permintaan terhadap suatu kasus. Untuk hal ini, kerja sama antara lain dilakukan dengan Hong Kong, Malaysia, Inggris, Jepang, Bank Dunia, dan Brunei Darussalam. Hingga saat ini, Indonesia adalah yang terbanyak mengirimkan MLA, sebanyak 17 buah.

Kerja sama luar negeri tidak lepas dari perubahan paradigma tentang korupsi itu sendiri. Perubahan tersebut adalah, pertama, bahwa korupsi sudah menjadi concern global, sehingga nilai-nilai pemberantasan korupsi itu sekarang sudah menjadi *universal value*. Kedua, ternyata ada semangat global yang berbeda jauh dengan cara-cara konvensional. Jika dahulu korupsi dianggap kejahatan biasa, yang hanya bermuara pada pengadilan pelaku, sekarang tidak hanya itu. Saat ini, yang perlu dikejar tidak hanya orangnya namun juga asetnya.

Ketiga, korupsi sebagai kejahatan transnational crime membutuhkan transnational law enforcement yang efektif dan cepat. Kecenderungan modus operandi korupsi adalah menggunakan luar negeri sebagai tempat transaksi, penyimpanan aset hasil korupsi, dan tempat pelarian. Namun dengan perkembangan kerja sama internasional, tidak ada lagi tempat yang aman bagi koruptor di dunia ini. Untuk itulah, sejak 2004 juga terdapat perubahan metodologi. Jika sebelumnya pengejaran buron dan pengembalian aset dilakukan melalui cara-cara konvensional dan tradisional, sekarang tidak bisa dilakukan dan harus dilakukan dengan investigasi modern, canggih, dan mengandalkan kerja sama internasional antarpengadilan hukum dan otoritas luar negeri.

Di lain pihak, sebagai negara anggota PBB yang direviu dalam pelaksanaan UNCAC gelombang pertama oleh Inggris dan Uzbekistan, Indonesia mempunyai kesempatan lebih awal untuk dapat memperbaiki diri agar patuh dengan konvensi PBB menentang korupsi tersebut. Oleh karenanya, KPK sebagai *national focal point* Indonesia bersama lembaga terkait di Indonesia memanfaatkan proses reviu ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki sistem pemberantasan korupsi, baik dari pencegahan maupun penindakan.

Pada proses ini, KPK banyak memberikan usulan. Salah satunya, negara-negara tidak boleh berlindung di balik prosedur pemerintah dalam memberikan

bantuan kepada negara. Selain itu, KPK juga mengusulkan agar setiap negara wajib melindungi lembaga antikorupsi agar tetap independen dan terlepas dari pengaruh yang tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi

Salah satu bentuk hubungan dengan jejaring internasional lainnya pada 2011, ketika KPK bekerja sama dengan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk "*Shaping a New World - Combating Foreign Bribery in International Business Transactions.*" di Bali, 10-11 Mei 2011, yang diikuti lebih dari 469 peserta dari 38 negara dan lebih dari 10 lembaga internasional. Konferensi menghadirkan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai *keynote speaker*.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kerja sama internasional dan membangun sistem hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, juga untuk memberikan gambaran nyata tentang praktik-praktik korupsi, khususnya suap, dalam transaksi bisnis internasional serta berbagai upaya yang dilakukan di berbagai belahan dunia untuk mengatasinya.

Unsur transaksi suap di dunia bisnis internasional belum tercantum di dalam undang-undang di Indonesia. Masih berupa draf. Meski begitu, Indonesia kemudian dipercaya menjadi observer di OECD dan melalui KPK kemudian melakukan inisiatif untuk menggelar konferensi besar itu. Dengan masuknya Indonesia menjadi observer, dianggap siap bergabung ke dalam OECD. Ini tawaran istimewa, karena sebenarnya hanya negara-negara maju yang bergabung ke dalam OECD.

Sejak 2010, KPK memprakarsai terbentuknya kelompok kerja antikorupsi di dalam tubuh G-20, atau dikenal dengan *G-20 Working Group on Anti Corruption*. Pertemuan perdana atas prakarsa Perancis dan Indonesia itu adalah tonggak awal untuk menghasilkan kesepakatan penting rencana aksi, yang melingkupi isu strategis pemberantasan korupsi.

Tak kalah penting, terdapat kesepakatan negara-negara G-20 untuk menjaga independensi dari pengaruh tidak diinginkan. Selain itu, mereka juga akan memberikan sumber daya yang cukup unik, termasuk keuangan, kepada lembaga-lembaga antikorupsi, termasuk KPK.

Dinamisasi Bidang Penindakan



“Tuntutan pekerjaan yang meningkat plus luasnya cakupan wilayah yang mesti ditangani, membuat KPK terus menambah personel di bidang penindakan”



Sebagaimana perkembangan zaman yang dinamis, bidang penindakan pun seperti itu. Dari tahun ke tahun, KPK selalu mencoba mengembangkan inovasi atau strategi penindakan, sembari terus meningkatkan metode sebelumnya. Salah satu faktornya adalah karena menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.

Adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah, misalnya. Membutuhkan usaha lebih. Inilah tahun pertama KPK mengajukan tuntutan di luar Jakarta. Keberadaan kantor KPK yang hanya ada di ibu kota, mengharuskan dikeluarkannya energi, waktu, dan biaya ekstra. Itulah yang menjadi tantangan yang dihadapi pada tahun ini.

Tahun ini, KPK melakoni kerja sama yang lebih intens dengan kejaksaan, salah satunya terkait dengan kebutuhan ruang kerja selama Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan tugasnya menuntut di Pengadilan Tipikor yang berada di luar Kota Jakarta. Pada 2011 ini, sudah beberapa sidang di Pengadilan Tipikor di luar Jakarta yang dilakukan oleh KPK, di antaranya di Bandung dan Banten.

Tuntutan pekerjaan yang meningkat plus luasnya cakupan wilayah yang mesti ditangani, membuat KPK terus menambah personel di bidang penindakan. Koordinasi yang apik dengan kepolisian dan kejaksaan melancarkan proses rekrutmen tersebut. Medio tahun ini, KPK menambah 12 penyidik dan 24 penuntut umum.

Dinamisasi lain yang terjadi adalah pada koordinasi dan supervisi penindakan. Peningkatan peran KPK dalam koordinasi dan supervisi menjadi perhatian serius pada tahun ini. Program tersebut kini tak lagi lebih banyak fokus di tingkat pusat. Melainkan terjun ke daerah-daerah, bahkan sampai tingkat kepolisian resort.

Di daerah, dalam melakukan koordinasi-supervisi, KPK mendorong lebih banyak SDM-nya untuk terjun ke lapangan dalam waktu relatif lama. Misalnya dalam kurun waktu satu bulan, harus menyelesaikan tugas koordinasi dan supervisi tersebut di satu provinsi. Di lapangan, KPK tidak hanya melakukan pengecekan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), namun juga bisa melakukan kerja sama operasi bidang penyelidikan dan penyidikan bersama-sama. Setelah penyelidikan matang, penyidikan bisa dilakukan penegak hukum lain tersebut.

Kasus yang Menjadi Perhatian Masyarakat

Tak terbilang jumlah demonstrasi yang dilakukan menuntut penuntasan sejumlah kasus di KPK. Tak sedikit pula tulisan-tulisan di media massa berisi opini dan komentar tentang penanganan kasus di KPK. Khusus di 2011, porsi terbesar berasal dari kasus Bank Century, kasus dugaan suap terkait pembangunan Wisma Atlet, dan kelanjutan penanganan kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior BI 2004. Menyiratkan satu hal: betapa besar perhatian masyarakat terhadap ketiga kasus tersebut.

Kasus Century masih dalam penyelidikan KPK. Selama lebih dari setahun penyelidikan dilakukan, ratusan orang telah dimintai keterangan. Pun dengan pencarian dokumen pendukung yang jumlahnya lebih banyak lagi. KPK memberikan jaminan profesionalitas dan keseriusan dalam penanganan kasus ini. Meski demikian, hingga saat ini KPK memang belum menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Profesionalitas ditunjukkan dengan tidak memaksakan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan hanya berdasarkan tekanan dan faktor nonhukum lainnya. Melulu karena bukti permulaan yang belum cukup kuat dan meyakinkan.

Bagaimana dengan kasus dugaan suap terkait pembangunan Wisma Atlet? Kasus yang diawali dengan tertangkap tangannya beberapa pihak pada April 2011 ini dapat dilihat perkembangannya secara langsung. Beberapa orang sudah mendapatkan vonis di Pengadilan Tipikor. Sedangkan yang lainnya sedang dalam proses persidangan. Menanggapi banyaknya pertanyaan tentang pengembangan dari kasus tersebut, hingga saat ini KPK belum menyatakan secara resmi sudah menghentikan penyidikan cukup sampai kepada beberapa tersangka itu saja.

Sementara penanganan kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior BI mulai memasuki babak baru. Setelah pada triwulan tahun 2010 menetapkan lebih dari 20 tersangka dari kalangan yang diduga menerima suap, Februari 2011, KPK menetapkan seorang pengusaha wanita berinisial NN sebagai tersangka dari unsur yang diduga pemberi suap. Setelah berbulan-bulan berstatus daftar pencarian orang (DPO), pada Desember 2011, akhirnya KPK – bekerja sama dengan beberapa instansi terkait – berhasil menangkap NN. Tertangkapnya NN diharapkan dapat melancarkan penyidikan lebih lanjut dari kasus ini.



Anies Baswedan,
Rektor Universitas Paramadina

KPK sudah baik kinerjanya, saya harus memberi apresiasi. Tetapi kalau ditanya apakah KPK sudah sempurna? Tentu saja tidak, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dengan demikian jika terdapat kekurangan tentu tidak menjadi masalah, asalkan kekurangan tersebut harus diperbaiki.

Memang, dalam setahun ini, terdapat beberapa “pertempuran” di mana KPK kalah. Namun hal itu bukan masalah. KPK bisa saja kalah dalam pertempuran tetapi harus memenangkan peperangan. Untuk itu, saya menganggap bahwa normal jika ada terpaan-terpaan yang menimpa KPK. Saya menganggap begitu, karena KPK memang lahir untuk “diserang.”

Sebagai masukan, saya mengusulkan agar KPK melakukan kampanye kepada para orang tua. Sebab, orang tua yang berperan besar dalam membentuk karakter dan integritas anak-anak.

Ahmad Syafii Maarif,
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Citra KPK sedang turun, namun lembaga KPK harus tetap berbenah secara internal. Ibarat mencari tikus di dalam lumbung, maka temukan saja tikusnya, namun jangan sampai membakar lumbungnya agar padi yang bisa diambil manfaatnya tidak ikut terbakar.

Dari sisi dukungan publik, saya melihat lembaga ini masih mendapat dukungan yang besar. Itu dikarenakan, KPK lahir sebagai jawaban atas ketidakmampuan lembaga penegak hukum menangani kejahatan korupsi “kakap”. Tetapi KPK tidak boleh terlena. Agar kepercayaan dan dukungan tetap terjaga, KPK harus terus teguh berpendirian dan tegas dalam memperlakukan hukum.



M. Nuh,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Saya sependapat dengan KPK bahwa kejujuran merupakan salah satu karakter dasar (*genuine character*) yang dimiliki manusia. Bahkan, korupsi pun merupakan akibat dari ketidakjujuran itu sendiri. Untuk itu, kejujuran harus terus dibangun. Antara lain, dengan mengintegrasikan ke dalam kurikulum.

Untuk pendekatan tersebut, Kemendikbud sudah bekerja sama dengan KPK. Pada 2011, Kemendikbud menginsersikan modul-modul tentang nilai-nilai dasar kepada para siswa. Modul-modul itu tersebut diterbitkan KPK, karena KPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan, otoritas, simbol, dan sebagainya, terkait akibat ketidakjujuran. Sedangkan dalam pelaksanaannya, berbagai modul tersebut diinsersikan ke dalam sub-bahasan mata pelajaran yang berkaitan.

Frans Magnis Suseno,
Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

Perang melawan korupsi sebenarnya bukan hanya problematika di Indonesia. Di negara maju pun ada. Misalnya, Jerman yang dulu koruptif sekarang sudah punya sistem audit sangat bagus yang bisa menekannya.

Di Indonesia, korupsi juga sangat mengkhawatirkan. Dampaknya sangat luas, karena bersentuhan langsung dengan rakyat. Misalnya, jalan nasional lebih cepat rusak karena dikorupsi padahal di sisi lain infrastruktur tersebut merupakan urat nadi perekonomian bangsa yang bisa mengalirkan hingga ke pelosok Nusantara.

Harapan untuk memerangi korupsi itu berada di pundak KPK. Karena publik masih menganggap bahwa KPK merupakan lembaga penegak hukum yang dipercaya. Itulah sebabnya, maka semua harus mendukung KPK.



Komaruddin Hidayat,
 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

KPK menjadi kunci utama pemberantasan korupsi di negeri ini. Jika KPK memiliki performa yang baik dalam memberantas korupsi, maka akan memiliki dampak positif. Pertama, masyarakat akan terhibur melihat sepak terjang KPK. Kedua, wibawa KPK akan semakin terangkat dan dipercaya. Dan ketiga, pemerintahan saat ini akan mendapatkan kredit.

Tetapi memang tidak sederhana. Kita jangan berpikir bahwa negara lain sudah sangat baik. Amerika butuh ratusan tahun untuk menjadi negara maju dan minim korupsinya. Sedangkan Indonesia baru 66 tahun merdeka. Perlu bertahun-tahun untuk mencapai tujuan sebagai negara merdeka yang bersih dari korupsi.

Scot Marciel,
Duta Besar AS untuk Indonesia

Tidak ada cerita bahwa bisa memberantas korupsi dalam waktu yang cepat dan singkat serta jalan yang mudah. Perlu waktu yang cukup panjang serta dukungan semua elemen bangsa, termasuk media yang independen serta rakyat yang rindu keadilan dan kesejahteraan.

Korupsi, bagaimanapun juga adalah hubungan timbal balik. Pelayan publik meminta suap, tetapi masyarakat tetap membayarnya, bahkan dengan sukarela. Lingkaran setan ini harus diputus untuk membuat gerakan antikorupsi menjadi efektif.

Saya juga mengapresiasi kerja sama antara KPK dan LSM antikorupsi, seperti *Transparency International Indonesia*. Hal ini merupakan representasi adanya kerja sama yang signifikan antara KPK dan masyarakat sipil. Konsistensi kerja sama antara KPK dan jaringan LSM untuk menindaklanjuti agenda antikorupsi, merupakan satu bentuk kerja sama yang menguntungkan dalam memberantas korupsi yang semakin kompleks dan canggih.





Pandji Pragiwaksono, Artis

Untuk mendukung KPK, saya ingin mengajak pemuda untuk tidak permisif kepada praktik korupsi. Sebab, hal itu justru akan membuat korupsi sukar diberantas. Terlebih lagi masalah korupsi memang sudah menjamah semua sendi kehidupan dan masuk di semua ruang, baik sosial, ekonomi bahkan politik.

Hingga saat ini masyarakat masih percaya kepada KPK. Dan cara termudah dalam membantu KPK memberantas korupsi adalah dimulai dari diri sendiri. Sederhana saja, jika tidak ingin ditilang, hendaknya kita tidak melanggar aturan lalu lintas. Namun, jika memang kemudian kita melanggar dan ditilang, hendaknya kita juga mengaku salah dan menebus kesalahan itu sesuai aturan yang berlaku. Bukan dengan menyuap aparat agar terhindar dari tilang. Kalau bersalah, maka bertanggung jawablah. Berubahlah dari hari ini, yakni berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan menuntut aparat yang bersih kalau diri kita pun tidak bersih dan tidak punya tanggung jawab.

Untuk itulah, pemuda harus memiliki prinsip. Ketika melihat sebuah “aktivitas” atau hal-hal yang tercela, apalagi hal itu merupakan praktik korupsi, sebaiknya harus konsisten untuk tidak ada dalam praktik itu.



Slamet Raharjo, Aktor

KPK lahir karena kita tidak percaya dengan badan tertentu. Sebab, kalau badan tertentu masih bisa dipercaya, tentu tidak mungkin KPK lahir. Saya berpikir, apakah dengan lahirnya KPK berarti semacam proklamasi bahwa negara kita sebenarnya sudah tidak bisa dipercaya?

Kondisi negeri ini memang memprihatinkan. Ketika membaca surat kabar, saya benar-benar merasa ngeri. Ternyata, anak muda juga memiliki bakat korupsi yang luar biasa. Sebagai aktor, tak urung apa yang saya baca tersebut membuat saya sempat terusik. Apa sebab?

Sebagai aktor saya amat gelisah. Karena menurut saya, koruptor tidak hanya hafal dialog dan tidak cuma mengerti masalah. Ternyata korupsi telah menjadi keimanan baru, dan mereka menjadi yang mereka perankan. Apakah masih boleh saya bangga jadi aktor?

Saya kemudian berpikir, siapa yang membentuk para koruptor? Sebab, manusia adalah binaan struktur. Tidak mungkin kita jadi tanpa binaan struktur. Struktur misalnya, akan membentuk pengendara motor di jalan untuk melanggar. Apapun rambunya, akan dilanggar jika melihat celah sesedikit mungkin.

Anggaran Tahun 2011

Anggaran	Jumlah
Anggaran KPK Tahun 2011	Rp576,590,708,000
- Rupiah Murni	Rp540,847,708,000
- Hibah	Rp35,743,000,000

Penyerapan Anggaran Tahun 2011 per Unit Kerja

Unit Kerja	Pagu Anggaran	Penyerapan	Persen
I. Rupiah Murni			
Deputi Pencegahan	33,150,100,000	23,153,313,020	69,84
Deputi Penindakan	23,201,450,000	13,436,007,908	57,91
Deputi Inda	89,156,176,000	38,332,733,130	43,00
Deputi PIPM	4,828,432,000	2,992,808,186	61,98
Sekretariat Jenderal	390,511,550,000	218,282,764,314	55,90
Sub Jumlah	540,847,708,000	296,197,626,558	54,77
II. Hibah			
Deputi Pencegahan	20,377,321,000	909,990,426	4,47
Deputi Penindakan	1,822,679,000	-	0,00
Sekretariat Jenderal	13,543,000,000	-	0,00
Sub Jumlah	35,743,000,000	909,990,426	2,55
Total Jumlah	576,590,708,000	297,107,616,984	51,53

Penyerapan Anggaran Tahun 2011 per Unit Kerja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen
I. Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	251,842,849,000	179,639,374,466	71,33
Belanja Barang	143,403,462,000	97,880,150,431	68,26
Belanja Modal	145,601,397,000	18,678,101,661	12,83
JUMLAH RUPIAH MURNI	540,847,708,000	296,197,626,558	54,77
II. Hibah			
Belanja Barang	35,681,288,000	909,990,426	2,55
Belanja Modal	61,712,000	0	0,00
JUMLAH HIBAH	35,743,000,000	909,990,426	2,55
Total Jumlah	576,590,708,000	297,107,616,984	51,53

**Rekap PNPB Dari Hasil Kasus Tindak Pidana Korupsi
Dan Gratifikasi yang telah Disetor ke Kas Negara
Tahun 2011**

No.	MAP	Uraian	Jumlah
1	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	-
2	423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/ rampasan	-
3	423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan/ jasa giro	1,690,956,114.00
4	423414	Pendapatan Hasil Denda	8,046,700,000.00
5	423415	Pendapatan ongkos Perkara	619,500.00
6	423416	Pendapatan Penjualan Hasil lelang Tindak Pidana Korupsi	6,729,632,500.00
7	423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	5,901,344,000.00
8	423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan	46,851,093,033.00
9	423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	3,470,000.00
		Jml.disetor ke Kas negara	69,223,815,147.00
1		Uang Pengganti, disetor ke Kas Pemda Kab.Kutai Kartanegara a.n Vonnie Anneke P.	-
2		Jasa giro, disetor kas Pemda.Kab.Kutai Kartanegara a.n Vonnie Anneke P.	-
3		Uang rampasan, disetor ke Kas Daerah Pemda Prop.Kaltim a.n Ismed Rusdany,SE,MAP	-
4		Uang Rampasan, disetor ke Kas Daerah Pemda Kutai Kartanegara a.n Syaukani Hasan Rais	-
5		Uang rampasan, disetor ke Pemerintah Propinsi Riau a.n H.Saleh Djasit	-
6		Uang rampasan, disetor ke Pemda Kabupaten Kendal a.n Terpidana Hendy Boedoro,SH,MSi	-
7		Uang rampasan, disetor ke Kas Daerah Kab. Kutai Kartanegara a.n Samsuri Aspar	-
8		Uang rampasan, disetor ke Kas Daerah Kab. Kutai Kartanegara a.n Setia Budi	-
9		Uang rampasan, disetor ke Kas Umum Daerah Prov.Jawa Barat a.n Drs.Dany Setiawan,MSi, dkk	-
10		Uang rampasan, disetor ke Kas Daerah Pemko Medan, a.n Terpidana Dr.Drs.Ramli,MM	-
11		Uang rampasan, disetor ke Bank Jabar a.n Uce Karna Suganda & Abas Suhari Somantri	22,055,235,000.00
12		Uang pengganti, disetor ke Bank Jabar a.n Umar Sjarifuddin	3,886,142,000.00
13		Uang rampasan, disetor ke Kas Umum Daerah Kab.Situbondo a.n Ismunarso	1,989,019,318.30
14		Uang pengganti, disetor ke Bank Jabar a.n Eddi Setiadi	565,000,000.00
15		Uang pengganti, disetor ke Kas Pemda Kab.Lombok Barat a.n Drs.Izzat Husein,MM	29,629,559,819.00
16		Uang rampasan, disetor ke bank Jabar a.n Dedy Suwardi	550,000,000.00
17		Uang rampasan, disetor ke Bank Jabar a.n Roy Yuliandri, Muhamad Yasid dan Dien Rajanamulya	1,285,000,000.00
18		Uang rampasan, disetor ke PT.PLN Lampung a.n Hariadi Sadono	2,314,500,000.00
19		Uang Pengganti, disetor ke PT.PLN Lampung a.n Ir.Budi Harsono	3,409,000,000.00
		Jml.disetor ke Kas Pemda	65,683,456,137.30
		Jml.dari kasus TPK	134,907,271,284.30
1	423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan/ jasa giro	1,246,430.00
2	423612	Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik Negara	3,153,554,370.00
		Jumlah dari Gratifikasi	3,154,800,800.00
		JUMLAH	138,062,072,084.30

BMN/Aset yang dikelola KPK Tahun 2011

Kode	Uraian BMN	Jumlah	Nilai Rp
A.	ASET LANCAR		
11511	Persediaan	-	12.273.979.249
B.	ASET TETAP		
13111	Tanah	8294 m2	119.393.101.000
131311	Peralatan dan Mesin	13876	168.695.547.999
131511	Gedung dan Bangunan	-	106.500.000
131713	Jaringan	9	52.273.044.234
131911	Aset Tetap dalam renovasi	- 44.242.784.203	
131921	Aset Tetap Lainnya	839	298.899.837
C.	ASET LAINNYA		
153191	Aset Tak Berwujud	4433	12.154.550.178
154112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam O.P	473	1.098.827.080
JUMLAH			410.507.233.780

Denda, Uang Pengganti, dan Biaya Perkara yang Masih Dapat Ditagih Tahun 2011

Tahun	Denda	Uang Pengganti	Biaya Perkara
2006	500.000.000	9.262.500.000	7.500
2007	373.000.000	15.595.000.000	22.500
2008	500.000.000	11.621.000.000	0
2009	2.700.000.000	28.408.864.569	100.000
2010	1.500.000.000	188.546.487.155	50.000
2011	3.150.000.000	145.940.230.075	140.000
Jumlah	8.723.000.000	399.374.081.799	320.000

Pengelolaan Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi Tahun 2011

I. Ditempatkan di KPK		
Rupiah	IDR	4.817.740.000,00
Dolar Amerika	USD	329.492,00
Dolar Singapura	SGD	269.238,00
Ringgit Malaysia	MYR	48.707,00
Rupiah India	INR	8.710,00
Dinar Yordania	JOD	50,00
Gulden Belanda		100,00
Riyal Arab Saudi	SAR	85,00
Dirham Uni Emirat Arab	AED	155,00
Dolar Hongkong	HKD	24.900,00
Dolar Australia	AUD	170,00
Euro	EUR	3.765,00
Yen Jepang	YD	20.000,00
Riel Kamboja	KHR	12.600,00
Bath Thailand	THB	49.680,00
Dirham		40,00
II. Ditempatkan di Bank		
Rupiah	IDR	139.753.501.001,9
Dolar Amerika	USD	46.009,24

Komposisi Sumber Daya Manusia

Komposisi SDM KPK Menurut Unit Organisasi Tahun 2011

Status Kepegawaian	Jumlah
Penasihat	2
Pencegahan	136
Penindakan	266
INDA	134
PIPM	76
Setjen	138

Komposisi SDM KPK Menurut Kelompok Jabatan Tahun 2011

Kelompok Jabatan	Jumlah
Pimpinan	5
Penasihat	2
Struktural	36
Fungsional	462
Adm. & Pendukung	212

Komposisi SDM KPK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2011

Status Kepegawaian	Jumlah
Pimpinan	5
Penasihat	2
Pegawai Negeri yang Dipekerjakan	264
Pegawai Tetap	415
Pegawai Tidak Tetap	31

Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Tahun 2011

Keterangan	Jumlah Calon	Jumlah Diterima
Promosi	22	4
Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Negeri yang Dipekerjakan	268	47
Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Tidak Tetap	26	20

Pemberhentian Pegawai Tahun 2011

Keterangan	Jumlah	Penyebab Pemberhentian	% Pegawai Berhenti Vs. Total
Pegawai Tetap	5	Meninggal dunia dan mengundurkan diri	16.67%
PN yang Dipekerjakan	19	Kembali ke instansi asal dan pensiun	63.33%
Pegawai Tidak Tetap	6	Tidak diperpanjang dan pensiun	20%
Total	30	-	100.00%

Penyelamatan Aset dan Potensi Kerugian Negara



Item		2009	2010	2011	Total
Penyetoran dana Abandonment and Site Restoration (ASR) ke joint account *)	USD	133.609.742,59	33.250.117,09	37.513.508,10	204.373.367,78
	Rupiah	-	-	-	-
Koreksi Pembebanan Insentif Kredit Investasi (Investment Credit) Conoco Phillips (Grissik) Ltd.	USD	104.169.000,00	-	-	104.169.000,00
	Rupiah	-	-	-	-
Progress Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN KKKS Berupa Aset Harmoni III *)	USD	-	-	-	-
	Rupiah	-	3.139.745.861.473,64	146.285.877.440.299,00	149.425.623.301.773,00
Total **)	USD	237.778.742,59	33.250.117,09	37.513.508,10	308.542.367,78
	Rupiah	-	3.139.745.861.473,64	146.285.877.440.299,00	149.425.623.301.773,00

Total **) terdiri dari Rp149.425.623.301.773,00 dan USD308.542.367,78 = Rp152.425.623.301.773,00

No	KKKS Produksi	Blok	Bank	Saldo per akhir Oktober		
				2011	2010	2009
1	Kangean Energy Indonesia	Kangean	BNI	4,353,572.51	833,138.69	819,923.35
2	Kalrrez Petroleum (Seram) Ltd	Bula, Seram	BNI	468,936.94	461,604.69	454,282.68
3	Kondur Petroleum SA	Malacca Strait	BRI	21,977,173.42	20,754,766.89	20,427,339.74
4	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau	BNI	23,203,976.79	21,376,026.49	15,596,701.81
5	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	BNI	1,835,402.48	1,421,213.43	1,175,995.53
6	PT Pertamina EP	WK Pertamina EP	BRI	59,454,063.32	46,785,902.57	46,047,808.75
7	Chevron Makassar Ltd	Makassar Strait	Mandiri	25,526,808.41	22,290,961.68	19,911,587.37
8	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	Corridor	Mandiri	36,038,537.02	28,774,911.88	13,178,836.71
9	JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi	Senoro Tolii	BNI	4,438,416.37	1,621,513.57	806,044.61
10	BP Berau Ltd	Berau	Mandiri & BNI	9,541,843.49	6,459,512.06	-
11	BP Muturi Ltd	Muturi	Mandiri & BNI	2,871,170.08	1,943,548.00	-
12	BP Wiriagar Ltd	Wiriagar	Mandiri & BNI	964,427.04	652,875.14	-
13	Petrochina International (Bermuda) Ltd	Kepala Burung	Mandiri	2,588,705.01	1,020,695.06	-
14	Petrochina International Bangko Ltd	Bangko	BRI	361,608.62	347,012.35	-
15	Santos (Sampang) Pty Ltd	Sampang	BNI	1,551,241.96	210,580.30	-
16	Santos (Samudera Offshore) Pty Ltd	Madura Offshore	BNI	1,452,398.75	197,300.63	-
17	Kodeco Energy Ltd	West Madura	BNI	616,687.00	610,623.62	-
18	Citic Seram Energy Ltd	Seram Non Bula	BNI	1,798,947.50	848,214.95	-
19	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd	Sengkang	BNI	723,145.49	508,186.87	-
20	Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd	Pangkah	Bank Mandiri	8,210,964.53	2,978,906.58	-
21	JOB Pertamina-Talisman (OK) Ltd	Ogan Komering	BRI	643,460.95	40,438.19	-
22	BOB PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu	CPP	Bank Mandiri	2,039,935.48	1,010,775.53	-
23	Kalila (Korinci Bru) Ltd	Korinci Baru	BNI	618,684.89	612,571.74	-
24	JOB Pertamina - Petrochina East Java	Tuban	Bank Mandiri	603,933.06	-	-
25	JOB Pertamina Talisman Jambi Merang	Jambi Merang	BRI	3,508,688.28	-	-
26	Petrochina Int. Jabung Ltd	Jabung	BRI	1,431,428.99	-	-
27	Camar Resources Canada Inc	Bawean	BNI	270,044.81	-	-
28	Petroselat Ltd	Selat Panjang	BNI	70,741.81	-	-
29	Montdor Tungkal	Tungkal	BNI	201,406.47	-	-
Jumlah				217,366,349.45	161,761,280.71	118,418,520.55

Penyelamatan Potensi Kerugian Negara sebagai Akibat Pengalihan Hak BMN yang Dapat Dicegah Nilainya Tahun 2011

No	K/L/BUMN/D	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Jumlah		
					Nilai	RN	Persil
1	Kemenkumham	70.897.700.000	-	-	70.897.700.000	6	6
2	Kementerian Agama	14.631.880.000	67.254.838.360	4.444.432.000	86.331.150.360	8	1
3	Kementerian Sekretariat Negara	104.818.331.000	-	-	104.818.331.000		1
4	Kementerian PU	10.455.648.000	-	-	10.455.648.000	2	-
5	Perm Bulog	11.380.962.000	14.193.198.000	-	25.574.160.000	26	-
6	PT Kereta Api	6.479.187.000	-	-	6.479.187.000	21	-
7	BKKBN	7.140.549.000	-	-	7.140.549.000	1	-
8	Kementerian Luar Negeri	41.175.416.000	-	-	41.175.416.000	45	-
9	Kementerian Kesehatan	25.119.851.000	96.243.044.339	-	121.362.895.339	25	-
10	Kementerian Keuangan (DJP)	1.652.615.583.000	-	-	-	-	7
11	Perum Pegadaian	16.176.211.000	3.240.041.291	-	19.416.252.291	33	-
12	Asuransi Jiwasraya	9.013.120.000	2.394.777.352	-	11.407.897.352	7	-
13	Unibraw	43.834.461.000	1.650.886.000	-	45.485.347.000	48	-
14	ITS	-	1.193.900.000	-	1.193.900.000	14	-
15	Udayana	-	12.269.662.214	-	12.269.662.214	2	-
16	Unila	-	1.486.733.000	-	1.486.733.000	29	-
17	Universitas Palangkaraya	-	6.746.987.700	-	6.746.987.700	24	-
18	Universitas Surabaya	-	21.297.062.500	-	21.297.062.500	55	-
19	Unair	-	17.044.233.500	-	17.044.233.500	9	-
20	USU	-	92.512.400.000	-	92.512.400.000	134	-
21	Fasum & Fasos Pemko Surabaya	-	36.654.150.000	-	36.654.150.000	-	18
22	Kementrian ESDM	-	15.110.000.000	-	15.110.000.000	4	-
23	PT PLN	-	136.974.108.000	-	136.974.108.000	186	-
24	PTPN III	-	-	514.201.550.000	514.201.550.000	-	13
25	PT. Bank Tabungan Negara	-	-	17.996.678.000	17.996.678.000	-	2
TOTAL		2.013.738.899.000	526.266.022.256	536.642.660.000	3.076.647.581.256	679	48

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara



Rekapitulasi LHKPN Tahun 2011

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Wajib LHKPN *)	23,658	47,025	75,917	88,823	102,229	116,669	84,813	110,892	128,030	144,557	183,395
Melaporkan LHKPN (kumulatif)	9,833	18,098	32,002	43,668	52,137	65,448	76,116	95,359	104,329	118,340	152,264
Pengumuman LHKPN (kumulatif)	-	-	-	-	29,946	42,239	55,039	73,474	93,570	114,570	137,618

Wajib Laport LHKPN Tahun 2011

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Eksekutif	-	-	-	41,753	55,824	65,462	50,843	70,712	89,371	102,431	139,274
Legislatif	-	-	-	20,705	21,566	24,234	17,024	16,341	16,980	17,339	17,458
Yudikatif	-	-	-	12,528	17,820	19,618	10,993	17,685	9,986	10,381	11,241
BUMN/D	-	-	-	6,255	7,019	7,355	5,953	6,154	12,145	14,406	17,442

Jumlah Pelaporan LHKPN Tahun 2011

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Eksekutif	-	-	-	21,236	26,551	35,106	44,233	60,613	70,978	79,559	110,218
Legislatif	-	-	-	12,873	13,410	16,629	16,343	16,271	16,565	17,157	17,236
Yudikatif	-	-	-	6,819	7,361	8,588	10,004	12,489	8,828	9,354	9,754
BUMN/D	-	-	-	4,719	4,815	5,125	5,536	5,986	7,958	12,270	15,056

Penerimaan LHKPN (Penerimaan A+B) Tahun 2011

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Penerimaan LHKPN	-	-	14,382	11,450	26,383	14,854	21,867	45,985
Pengumuman LHKPN	-	9,070	12,293	12,800	18,435	20,096	21,000	23,048
Pengumuman Kumulatif	20,876	29,946	42,239	55,039	73,474	93,570	114,570	137,618

Gratifikasi

Laporan Gratifikasi Menurut Status Kepemilikan Tahun 2011

No	Status	Jumlah
1	Milik Penerima	61
2	Milik Negara	125
3	Sebagian Milik Negara	45
4	Masih dalam Proses	99
5	Dikirim Surat	1043
Total		1373

Penerimaan Uang dari Pelaporan Gratifikasi Tahun 2011

Status	Uang (Rp)	Berbentuk Barang (senilai Rp)	Mata Uang Asing	Berbentuk Barang (senilai mata uang asing)
Milik Negara	3.153.554.370	85.890.000		CNY249
Milik Penerima	15.428.032.820	3.358.187.000	USD90.770, SGD4.269, AUD1.150 EUR384, RM460, MYR100, SAR390	

Laporan Gratifikasi per Provinsi Tahun 2011

No	Status	Jumlah	No	Status	Jumlah
1	N A D	4	18	D.I. Yogyakarta	5
2	Sumatera Utara	11	19	Jawa Tengah	25
3	Riau	3	20	Jawa Timur	9
4	Kepulauan Riau	1	21	Sulawesi Utara	1
5	Sumatera Barat	3	22	Sulawesi Selatan	22
6	Sumatera Selatan	2	23	Sulawesi Tengah	-
7	Kepulauan Bangka Belitung	2	24	Sulawesi Tenggara	1
8	Jambi	-	25	Gorontalo	2
9	Bengkulu	4	26	Papua	2
10	Lampung	8	27	Bali	3
11	Jawa Barat	238	28	Nusa Tenggara Barat	-
12	Banten	3	29	Nusa Tenggara Timur	2
13	Kalimantan Selatan	-	30	Maluku Utara	1
14	Kalimantan Tengah	3	31	Maluku	-
15	Kalimantan Barat	6	32	Irian Jaya Barat	-
16	Kalimantan Timur	6	33	Sulawesi Barat	-
17	DKI Jakarta	1002	JUMLAH		1373
	DKI Jakarta Pemda	4			

Laporan Gratifikasi per Instansi Tahun 2011

No	Bidang	Instansi	Jumlah
1.	Legislatif	MPR/DPR	18
		DPRD	28
		DPD	-
2.	Eksekutif	Kepresidenan	2
		Kementerian	
		• Kementerian koordinator	4
		• Departemen	61
		• Kementerian negara	8
		• Setingkat kementerian	16
		LPND	19
Lembaga ekstra struktural	6		
	Pemda	106	
3.	Yudikatif		9
4.	Lembaga independen		39
5.	BUMN / BUMD		1057
Total			1373

Pengaduan yang Diterima KPK Berdasarkan Media yang Digunakan Tahun 2011

Tahun	Surat	Langsung	Telepon	Email	SMS	Faksimile	KWS
2008	7.315	2.605	4.299	5.958	9.941	202	0
2009	6.616	1.430	3.864	6.606	12.837	157	1.086
2010	5.198	816	1.732	4.818	6.587	151	2.690
2011	4.762	1.110	1.502	4.813	7.944	98	1.014

Kemajuan Penanganan Laporan Masyarakat Nasional Tahun 2011

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
I. a. Jumlah laporan yang diterima	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	6,291	51,592
b. Jumlah laporan yang telah ditelaah	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	5,979	51,280
c. Jumlah laporan yang sedang ditelaah	-	-	-	-	-	-	-	312	312
II. Dari jumlah laporan yang telah ditelaah (I.b)									
a. Jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil telaahan dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang	1,090	1,315	649	570	533	117	71	94	4,439
b. Jumlah yang diteruskan ke internal KPK	27	109	197	221	535	949	907	990	3,935
c. Jumlah yang telah ditelaah namun tidak disampaikan kepada instansi berwenang, antara lain karena bukan TPK, TPK namun tidak dilengkapi bukti awal, alamat pengadu tidak tercantum (didokumenkan)	931	4,750	4,878	4,578	6,108	4,923	3,242	3,011	32,421
d. Jumlah yang disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan dan berkas-berkas yang masih dalam proses revidu, perbaikan hasil revidu	233	1,187	1,215	1,141	1,523	1,257	2,045	1,884	10,486
	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	5,979	51,280
e. Laporan yang berindikasi TPK : (Laporan ditelaah - Laporan yang didokumenkan)	1,117	1,424	846	791	1,068	1,066	978	1,084	8,374
III. Dari laporan yang ditindaklanjuti (II.a) diteruskan ke:									
A. Kepolisian	205	320	153	158	147	8	1	1	993
Kejaksaan	463	480	234	227	236	4	2	3	1,649
BPKP	112	120	87	33	9	13	6	9	389
Itjen & LPND	153	218	78	40	45	29	23	45	631
BPK	33	49	50	81	73	50	31	22	389
MA	39	26	6	6	6	1	-	-	84
Bawasda	85	102	41	25	17	12	8	14	304
	1,090	1,315	649	570	533	117	71	94	4,439
B. Diteruskan ke internal KPK (II.b)									
- ke penindakan	21	52	144	157	350	621	689	658	2,692
- ke pencegahan	5	47	42	50	82	146	126	213	711
- ke bidang lainnya	-	4	7	11	36	31	26	40	155
- ke pimpinan	1	6	4	3	67	151	66	79	377
	27	109	197	221	535	949	907	990	3,935

Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Provinsi Tahun 2011

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	NANGGROE ACEH DARUSALAM	57	147	202	127	99	140	100	90	962
2	SUMATERA UTARA	201	694	621	516	815	634	617	550	4,648
3	RIAU	86	234	195	209	277	254	181	173	1,609
4	KEPULAUAN RIAU	41	102	97	142	85	77	96	64	704
5	SUMATERA BARAT	34	133	100	113	178	136	135	102	931
6	SUMATERA SELATAN	140	413	389	259	323	344	262	262	2,392
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	10	35	32	46	54	29	37	46	289
8	JAMBI	59	139	115	139	216	176	141	144	1,129
9	BENGKULU	24	81	93	81	103	64	97	113	656
10	LAMPUNG	35	183	130	161	189	145	121	143	1,107
11	JAWA BARAT	139	485	626	581	718	545	477	570	4,141
12	BANTEN	45	126	145	125	149	127	115	136	968
13	KALIMANTAN SELATAN	50	148	133	145	137	131	110	69	923
14	KALIMANTAN TENGAH	21	108	112	91	131	107	97	111	778
15	KALIMANTAN BARAT	58	148	109	79	156	119	80	97	846
16	KALIMANTAN TIMUR	82	283	244	252	209	190	153	168	1,581
17	DKI JAKARTA	404	1,311	1,428	1,181	1,270	1,422	1,295	1,196	9,507
18	D.I. YOGYAKARTA	19	97	70	86	75	62	57	91	557
19	JAWA TENGAH	132	542	407	483	555	496	444	361	3,420
20	JAWA TIMUR	217	792	606	612	773	874	603	526	5,003
21	SULAWESI UTARA	39	93	64	89	124	116	69	83	677
22	SULAWESI SELATAN	71	243	209	202	288	179	214	196	1,602
23	SULAWESI TENGAH	26	62	81	71	63	51	51	40	445
24	SULAWESI TENGGARA	27	62	70	74	75	73	39	70	490
25	GORONTALO	10	25	27	45	41	55	41	42	285
26	PAPUA	50	114	80	74	100	101	77	85	681
27	BALI	27	99	81	76	107	82	77	88	637
28	NUSA TENGGARA BARAT	64	120	160	131	153	139	96	90	953
29	NUSA TENGGARA TIMUR	36	144	81	67	136	110	115	112	801
30	MALUKU UTARA	14	48	41	43	41	39	46	68	340
31	MALUKU	26	61	66	60	102	63	86	83	547
32	PAPUA BARAT	6	36	29	52	26	28	54	56	287
33	SULAWESI BARAT	18	32	21	47	54	37	45	24	278
LN	Luar Negeri	13	21	47	17	4	8	6	4	120
-	Tidak spesifik	-	-	28	34	873	93	31	239	1,298
Jumlah		2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	6,291	51,592

Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Delik TPK Tahun 2011

No	Delik TPK	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-	-	2,564	1,514	1,521	1,457	7,056
2	Pidana lainnya terkait TPK	-	-	-	-	410	184	135	175	904
3	Penyuapan	-	-	-	-	232	124	196	232	784
4	Benturan kepentingan dalam pengadaan	-	-	-	-	105	123	100	136	464
5	Penggelapan dalam jabatan	-	-	-	-	198	122	73	67	460
6	Pemerasan	-	-	-	-	209	74	96	71	450
7	Gratifikasi	-	-	-	-	63	35	48	51	197
8	Perbuatan curang	-	-	-	-	87	37	26	28	178
9	Lainnya					1,306	748	541	2,513	5,108
10	Belum diklasifikasikan	-	-	-	-	3,525	4,285	3,529	1,561	12,900
		2,281	7,361	6,939	6,510	-	-	-	-	23,091
	Total	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	6,291	51,592

Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan TPK per Bidang Tahun 2011

No	TPK dalam Bidang	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	Pengadaan barang/jasa	-	-	-	-	1,343	891	771	768	3,773
2	Pengelolaan aset negara	-	-	-	-	931	473	486	419	2,309
3	Proses penyelidikan, penyidikan, & penuntutan	-	-	-	-	195	172	166	234	767
4	Proses pemeriksaan di sidang pengadilan	-	-	-	-	132	62	77	133	404
5	Belanja pegawai	-	-	-	-	166	54	66	40	326
6	Pelayanan bidang pendidikan	-	-	-	-	117	81	68	55	321
7	Pelayanan bidang pertanahan	-	-	-	-	121	64	42	60	287
8	Permasalahan kepegawaian	-	-	-	-	66	28	29	38	161
9	Pelayanan bidang perpajakan	-	-	-	-	71	32	35	21	159
10	Pelayanan bidang perbankan	-	-	-	-	60	30	33	13	136
11	Pelayanan bidang transportasi	-	-	-	-	33	24	16	9	82
12	Pelayanan bidang keagamaan	-	-	-	-	15	6	6	1	28
13	Pelayanan bidang keimigrasian	-	-	-	-	11	10	3	3	27
14	Lain-lain	2,281	7,361	6,939	6,510	5,438	5,319	4,467	4,497	42,812
	Total	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	6,291	51,592

Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Sektor TPK Tahun 2011

No	Sektor TPK	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	Eksekutif	611	593	317	225	3,978	2,231	2,106	1,985	12,046
2	Legislatif	47	51	11	17	98	54	53	67	398
3	Yudikatif	41	163	105	89	469	237	274	365	1,743
4	BUMN / BUMD	28	160	74	38	404	293	184	223	1,404
5	Lainnya	1,554	6,394	6,432	6,141	3,750	4,431	3,648	3,651	36,001
	Total	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	6,291	51,592

Penindakan

Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan tahun 2011 dilaksanakan terhadap 78 (tujuh puluh delapan) kasus.

Penyidikan

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 66 perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2010 sebanyak 27 perkara, sedangkan untuk 2011 sebanyak 39 perkara.

- Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TAJ (Bupati Pelalawan) dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atas nama tersangka ST (Mantan Kadishut Provinsi Riau).
- Perkara TPK turut serta terkait perbuatan TAJ (Bupati Pelalawan) dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atas nama tersangka BH (mantan Kadishut Provinsi Riau).
- Perkara TPK terkait penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2001-2003 di wilayah Kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan/atau menerima hadiah berkaitan dengan kekayaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atas nama tersangka AAS (Bupati Siak) dkk.
- Perkara TPK pemberian sejumlah uang kepada anggota Komisi IV DPR RI dan pejabat Departemen Kehutanan RI terkait dengan proses pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan tahun 2007-2008 atas nama tersangka AW dkk (swasta).
- Perkara TPK dalam pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit rujukan penanganan Flu Burung dari DIPA APBN-P Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat TA. 2006 atas nama tersangka SY (Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat).
- Perkara TPK dalam pengadaan Jasa Angkutan KRL Hibah eks. Jepang tahun 2006-2007 yang atas nama tersangka SES (Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan RI).
- Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta dalam perkara TPK pada pengadaan mesin jahit pada bagian proyek pengentasan fakir miskin Depsos Tahun 2004 dan 2006 yang dilakukan oleh tersangka B C (Menteri Sosial RI periode 2004-2009) atas nama tersangka MA (swasta).
- Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta dalam perkara TPK pada pengadaan sarung yang dananya berasal dari pengelolaan rekening pemerintah pada Depsos Tahun 2006-2008 yang dilakukan oleh tersangka BC (Menteri Sosial RI periode 2004-2009) atas nama tersangka CR (swasta).
- Perkara TPK dalam pengadaan *Roll Out Customer Information System*-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang diduga dilakukan oleh tersangka EWS (Direktur Utama PT. PLN (Persero) dkk.
- Perkara TPK dalam penyalahgunaan dan pengelolaan kas daerah kabupaten Langkat serta penyalahgunaan penggunaan APBD kabupaten Langkat pada tahun 2000-2007 atas nama tersangka SA (Bupati Langkat) dkk.
- Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan peralatan medik dari sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka wabah flu burung (*Avian Influenza*) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dalam pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan penanganan wabah flu burung (*Avian Influenza*) dana APBN-P Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes TA. 2006 atas nama tersangka MAH (Sesditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun 2006) dkk.
- Perkara TPK dalam Pengadaan dan Pemasangan Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa *Solar Home System* (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LP ESDM) tahun anggaran 2009 atas nama tersangka JP (Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM) dan MRS.
- Perkara TPK dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem informasi (CIS) berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT PLN (Persero) Wilayah Lampung pada Desember 2003 s.d. Maret 2004 atas nama tersangka HS (*General Manager* PT PLN (Persero) wilayah Lampung periode 2002-2003).
- Perkara TPK sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama dengan HS (GM PT PLN Persero Wilayah Lampung periode Maret 2004-2008) dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT PLN wilayah Lampung tahun 2003-2008 dan perbuatannya memberikan hadiah atau janji kepada pegawai PT PLN (Persero) atas nama tersangka GK (Direktur Utama PT Altelindo Karyamandiri).
- Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta atau turut membantu terkait perbuatan AW dkk dalam melakukan perbuatan permafakatan jahat untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dan atau perbuatan bersama-sama atau turut serta, membantu melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pimpinan KPK dan atau pegawai KPK atas nama tersangka AM (swasta).
- Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan alat kesejahtraan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung (*Avian Influenza*) Dana APBN Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun Anggaran 2006 atas nama tersangka RDU (Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI) dkk.
- Perkara TPK dalam pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa *Solar Home System* (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) tahun anggaran 2009 atas nama tersangka Ir. JP, MSEE (Dirjen LPE Departemen ESDM) dan K Pejabat Pembuat Komitmen) dkk.
- Perkara TPK penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama HY atas nama tersangka AHZ, MBS, PS, BSHS, AZA (anggota DPR RI) dkk.

19. Perkara TPK penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama DMM atas nama tersangka ACP, MM, RL, PS dan WMT(anggota DPR RI).
20. Perkara TPK penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama HY, atas nama tersangka MN, ARS, RK, BA, dan HB (anggota DPR RI).
21. Perkara TPK penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama EJS atas nama tersangka DT dan SU (anggota DPR RI).
22. Perkara TPK penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama DMM atas nama tersangka PN, EP, MI, B dan JT (anggota DPR RI).
23. Perkara TPK penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama DMM atas nama tersangka NLM, SPS dan MP(anggota DPR RI).
24. Perkara TPK dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa merk Tohatsu type V8oASM dan Merk Morita di beberapa Pemrov/Pemkab/Pemkot dengan pembayaran bersumber dari APBD tahun 2002 s.d. 2005 atas nama tersangka HS (mantan Menteri Dalam Negeri).
25. Perkara TPK dalam penerimaan sejumlah uang dari Otorita Batam dalam rangka usulan anggaran Otorita Batam Tahun 2004 dan 2005 atas nama tersangka SU (anggota DPR RI).
26. Perkara TPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD Pemerintah Kota Bekasi dan atau perbuatan melakukan percobaan perbantuan, atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu terkait dengan Adipura dan pengesahan APBD 2010 Pemerintah Kota Bekasi atas nama tersangka MM (Wali Kota Bekasi) dkk.
27. Perkara TPK dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias Tahun 2007 atas nama tersangka BBB (Bupati Nias).
28. Perkara TPK dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah dan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar TA. 2007 atas nama tersangka RES (mantan Wali Kota Pematang Siantar periode 2005-2010).
29. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta terkait dengan perbuatan JES (mantan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta) dkk melakukan TPK dalam pengelolaan APBD pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta TA. 2006 - 2007 atas nama tersangka HF (swasta).
30. Perkara TPK dalam penjualan aset tanah PT Barata Indonesia (Persero) tahun 2004 atas nama tersangka MH (Direktur Pemberdayaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Barata Indonesia).
31. Perkara TPK yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara (penegak hukum) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu atas nama tersangka DSW (Jaksa).
32. Perkara TPK memberikan cek pelawat (cek pelawat) kepada para anggota DPR-RI periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 atas nama tersangka NN(swasta).
33. Perkara TPK dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2008 atas nama tersangka TG (Kasubbag TU pada Direktorat PSPK (Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan/Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dkk.
34. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan BC dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial RI tahun 2004 atas nama tersangka AD (mantan Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Departemen Sosial/anggota DPR).
35. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan BC dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial RI tahun 2004 atas nama tersangka Y (mantan Kasubdit Kemitraan Usaha Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Ditjen Banjamsos Departemen Sosial/ Staf Khusus Sekjen Depsos RI).
36. Perkara TPK memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka FL (Bupati Nias Selatan).
37. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang berhubungan dengan pembangunan wisma atlet di Jaka Baring Sumatera Selatan atas nama tersangka WM(Sesmen Kemenpora).
38. Perkara TPK memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka MEI (swasta).
39. Perkara TPK memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka MRM (swasta).
40. Perkara TPK menerima sesuatu atau uang dalam penanganan perkara penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) atas nama tersangka S (Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).
41. Perkara TPK memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) atas nama tersangka PW (Kurator).
42. Perkara TPK penerimaan hadiah atau pemberian berupa uang kepada pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Utara pada tahun 2008 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 atas nama tersangka JSMR (Wali Kota Tomohon).
43. Perkara TPK penerimaan hadiah atau pemberian berupa uang kepada pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Utara pada tahun 2008 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 dalam kaitan tindak pidana korupsi APBD Kota Tomohon TA 2006 s.d. 2008 dengan tersangka JSMR (Wali Kota Tomohon) atas nama tersangka B (Pimpinan Tim Pemeriksa BPK Sulut) dan MM (anggota Tim Pemeriksa BPK Sulut).
44. Perkara TPK dalam pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 atas nama tersangka MS (Irjen Depdiknas RI).
45. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sehubungan

- dengan pembangunan Wisma Atlit di Jaka Baring Sumatera Selatan tahun 2010-2011 atas nama tersangka MN (anggota DPR RI periode tahun 2009-2014).
46. Perkara TPK yaitu memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung terkait putusan perkara dan untuk pengurusan kasus di Mahkamah Agung RI supaya putusan kasasi menolak gugatan Serikat Pekerja dalam penanganan kasus Hubungan Industrial terkait pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Pekerja PT Onamba Indonesia atas nama tersangka OJ (Manajer Administrasi PT. Onamba).
47. Perkara TPK menerima pemberian sesuatu atau uang dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada untuk diadili dan atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji atas nama tersangka ID (Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung).
48. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka ME (Bupati Seluma periode 2010-2015).
49. Perkara TPK dalam pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2008 atas nama tersangka NSW (swasta).
50. Perkara TPK dalam pengadaan Iklan Layanan Masyarakat pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka HF (swasta).
51. Perkara TPK memberikan hadiah atau janji kepada MI selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan INS dan DI atas nama tersangka D (swasta).
52. Perkara TPK memberikan hadiah atau janji kepada MI selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan DI dan D atau bersama-sama dengan DI menerima hadiah atau janji dari D atas nama tersangka INS (Sekretaris Direktorat Jenderal P2KTrans Tahun 2011).
53. Perkara TPK memberikan hadiah atau janji kepada MI selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan INS dan D atau bersama-sama dengan INS menerima hadiah atau janji dari D atas nama tersangka DI (PNS Kementakertrans).
54. Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan *reagen* dan *consumable* penanganan virus flu burung dari DIPA APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI TA 2007 atas nama tersangka RDU (Direktur Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2007) dkk.
55. Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan penanganan flu burung pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dari DIPA APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI TA. 2007 atas nama tersangka RDU (Direktur Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2007).
56. Perkara TPK dalam pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan TA. 2007 atas nama tersangka RSP (Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan).
57. Perkara TPK dalam penjualan aset tanah PT. Barata Indonesia (Persero) tahun 2004 atas nama tersangka MH (Direktur Pemberdayaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT. Barata Indonesia).
58. Perkara TPK penerimaan sesuatu atau uang yang diduga diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya dkk. terkait dengan proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-2005 atas nama tersangka SM (mantan Direktur Pengolahan/ Pensiunan PT. Pertamina).
59. Perkara TPK memberikan sesuatu atau uang kepada Direktur Pengolahan PT. Pertamina Persero dan pihak lainnya terkait dengan proyek Pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-2005 atas nama tersangka WSL dkk.
60. Perkara TPK dalam pengelolaan Dana Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan-pertemuan/sidang internasional pada Departemen Luar Negeri periode 2004 s.d. 2005 atas nama tersangka SP (mantan Sekjen Deplu RI).
61. Perkara TPK memberi sesuatu/hadiah berupa uang kepada jaksa penuntut umum di Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong Jawa Barat terkait dengan perubahan pembuatan rencana tuntutan perkara penipuan atas nama tersangka EMB (Direktur Utama PT. Damarindo Abadi Lestari) bersama-sama dengan tersangka ABH (karyawan PT. Damarindo Abadi Lestari).
62. Perkara TPK penerimaan sesuatu atau hadiah berupa uang dari EMB dalam kaitan perubahan rencana penuntutan kasus pemalsuan dan penggelapan di Pengadilan Negeri Cibinong Jawa barat atas nama tersangka S (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong Jawa Barat) dkk.
63. Perkara TPK sehubungan dengan pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atas nama tersangka AZ (Sekda Kota Semarang).
64. Perkara TPK menerima hadiah atau janji atas nama tersangka APS (anggota DPRD Kota Semarang) dkk.
65. Perkara TPK menerima hadiah atau janji atas nama tersangka S (anggota DPRD Kota Semarang) dkk.
66. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji, padahal patut diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dalam pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh tersangka WON.

Penuntutan

Kegiatan penuntutan tahun 2011 dilaksanakan sebanyak 45 perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2010 sebanyak 5 perkara dan perkara tahun 2011 sebanyak 40 perkara.

1. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI HARSONO sehubungan dengan orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena jabatan atau kedudukannya wilayah Lampung periode 2004-2008.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa PUTRONEFO A PRAYUGO sehubungan dengan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu untuk Bagian Anggaran 69 pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI tahun 2006 dan 2007.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa SJAFII AHMAD sehubungan dengan orang yang turut serta atau bersama-sama terkait perbuatan Budiarto Maliang dan Edi Suranto dkk dalam pelaksanaan pengadaan alat Rontgen Portable untuk pelayanan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekjen Depkes RI tahun 2007 dan perbuatannya menerima hadiah.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa WANDJOJO SISWANTO sehubungan dengan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) untuk Bagian Anggaran 69 pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI pada tahun 2006 dan 2007.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa DHARNA DACHLAN sehubungan

- dengan proyek pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api-api Sumatera Selatan TA 2005-2008.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa CEP RUHYAT sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta dalam perkara TPK pada pengadaan sarung yang dananya berasal dari pengelolaan rekening pemerintah pada Depsos Tahun 2006-2008 yang dilakukan oleh tersangka Bachtiar Chamsyah.
 7. Perkara TPK atas nama terdakwa ARI MULADI sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta atau turut membantu terkait perbuatan Anggodo Widjojo dkk dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dan atau perbuatan bersama-sama atau turut serta, membantu melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pimpinan KPK dan atau pegawai KPK.
 8. Perkara TPK atas nama terdakwa SYAMSUL ARIFFIN sehubungan dengan penyalahgunaan dan pengelolaan kas daerah kabupaten Langkat serta penyalahgunaan penggunaan APBD kabupaten Langkat pada tahun 2000-2007.
 9. Perkara TPK atas nama terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, MAX MOEIN, RUSMAN LUMBANTORUAN, POLTAK SITORUS dan WILLIEM M TUTUARIMA sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod.
 10. Perkara TPK atas nama terdakwa MUSFAR AZIZ sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta dalam perkara TPK pada pengadaan mesin jahit pada bagian proyek pengentasan fakir miskin Depsos Tahun 2004 dan 2006 yang dilakukan oleh tersangka Bachtiar Chamsyah.
 11. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD NURLIF, ASEP RUCHIMAT SUDJANA, REZA KAMARULLAH, BAHARUDDIN ARITONANG dan HENGKY BARAMULI sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Hamka Yandhu.
 12. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MARTHIN BRIA SERAN, PASKAH SUZETTA, BOBBY SH SUHARDIMAN, ANTHONY ZEIDRA ABIDIN sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Hamka Yandhu.
 13. Perkara TPK atas nama terdakwa NI LUH MARIANI, SUTANTO PRANOTO SOEWARNOW dan MATHEOS PORMES sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod.
 14. Perkara TPK atas nama terdakwa PANDA NABABAN, ENGELINA PATIASINA, M IQBAL, BUDININGSIH dan JEFFRI TONGAS sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod.
 15. Perkara TPK atas nama terdakwa DANIEL TANJUNG dan SOFYAN USMAN sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Endin J Soefihara.
 16. Perkara TPK atas nama terdakwa MOCHTAR MOHAMMAD sehubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD Pemerintah Kota Bekasi dan atau perbuatan melakukan percobaan perbantuan, atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu terkait dengan Adipura dan pengesahan APBD 2010 Pemerintah Kota Bekasi.
 17. Perkara TPK atas nama terdakwa GEORGIE KUMAAT sehubungan dengan orang yang turut serta atau bersama-sama dengan Hariadi Sadono (GM PT PLN Persero Wilayah Lampung periode Maret 2004-2008) dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT PLN wilayah Lampung tahun 2003-2008 dan perbuatannya memberikan hadiah atau janji kepada pegawai PT PLN (Persero).
 18. Perkara TPK atas nama terdakwa BINAHATI B. BAEHA sehubungan dengan pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias Tahun 2007.
 19. Perkara TPK atas nama terdakwa SOETEDJO YUWONO sehubungan dengan pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit rujukan penanganan Flu Burung dari DIPA APBN-P Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat TA. 2006.
 20. Perkara TPK atas nama terdakwa DWI SENO WIJARNAKO sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara (penegak hukum) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu.
 21. Perkara TPK atas nama terdakwa HARIADI SADONO sehubungan dengan pengadaan outsourcing pengelolaan sistem informasi (CIS) berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT PLN (Persero) Wilayah Lampung pada Desember 2003 s.d. Maret 2004.
 22. Perkara TPK atas nama terdakwa MOH. EL IDRIS sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 23. Perkara TPK atas nama terdakwa MINDO ROSALINA MANULLANG sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 24. Perkara TPK atas nama terdakwa ARWIN AS sehubungan dengan penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2001 - 2003 di wilayah kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan atau menerima hadiah berkaitan dengan kekayaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
 25. Perkara TPK atas nama terdakwa EDDIE WIDIONO SUWONDHO sehubungan dengan pengadaan *Roll Out Customer Information System*-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.
 26. Perkara TPK atas nama terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO sehubungan dengan pengadaan Jasa Angkutan KRL Hibah Ex. Jepang Tahun 2006-2007 yang atas nama tersangka.
 27. Perkara TPK atas nama terdakwa PUGUH WIRAWAN sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).

28. Perkara TPK atas nama terdakwa HARI SABARNO sehubungan dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa merk Tohatsu type V8oASM dan Merk Morita di beberapa Pemprov/Pemkab/Pemkot dengan pembayaran bersumber dari APBD tahun 2002 s.d. 2005.
29. Perkara TPK atas nama terdakwa WAFID MUHARAM sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang berhubungan dengan pembangunan wisma atlet di Jaka Baring Sumatera Selatan.
30. Perkara TPK atas nama terdakwa AMRUN DAULAY sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Bachtiar Chamsyah dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial RI tahun 2004.
31. Perkara TPK atas nama terdakwa TIMAS GINTING sehubungan dengan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA 2008.
32. Perkara TPK atas nama terdakwa ODIH JUANDA sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung terkait putusan perkara dan untuk pengurusan kasus di Mahkamah Agung RI supaya putusan kasasi menolak gugatan Serikat Pekerja dalam penanganan kasus Hubungan Industrial terkait pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Pekerja PT Onamba Indonesia.
33. Perkara TPK atas nama terdakwa IMAS DIANSARI sehubungan dengan menerima pemberian sesuatu atau uang dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada untuk diadili dan atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji.
34. Perkara TPK atas nama terdakwa YUSRIZAL sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Bachtiar Chamsyah dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial RI tahun 2004.
35. Perkara TPK atas nama terdakwa SYARIFUDDIN sehubungan dengan menerima sesuatu atau uang dalam penanganan perkara penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
36. Perkara TPK dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah dan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar TA. 2007 atas nama tersangka RES.
37. Perkara TPK memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka FL.
38. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan pembangunan Wisma Atlet di Jaka Baring Sumatera Selatan tahun 2010-2011 atas nama tersangka MN.
39. Perkara TPK sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Dadong Irbarelawan dan Dharnawati atas nama tersangka INS.
40. Perkara TPK sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan atas nama tersangka D.
41. Perkara TPK sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan Dharnawati atau bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya menerima hadiah atau janji dari Dharnawati atas nama tersangka DI.
42. Perkara TPK nama terdakwa MUHAMMAD NAZARUDIN penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan pembangunan Wisma Atlet di Jaka Baring, Sumatera Selatan, pada 2010-2011.
43. Perkara TPK atas nama terdakwa HERMAN FELANI sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta terkait dengan perbuatan JORNAL EFFENDI SIAHAAN (mantan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta) dkk melakukan TPK dalam pengelolaan APBD pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta TA. 2006-2007.
44. Perkara TPK nama terdakwa MURMAN EFFENDI memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
45. Perkara TPK nama terdakwa SYUHADA TASMAN turut serta terkait perbuatan Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan) dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewisdje)

1. Perkara TPK atas nama terpidana UMAR SJARIFUDDIN sehubungan dengan penggunaan dana Kantor Bank Jabar untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain yang terjadi pada tahun 2003-2005.
2. Perkara TPK atas nama terpidana UCE KARNA SUGANDA dan ABAS SUHARI SOMANTRI sehubungan dengan penggunaan dana Kantor Bank Jabar untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain yang terjadi antara tahun 2003-2005.
3. Perkara TPK atas nama terpidana EDI SURANTO sehubungan dengan orang yang secara bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Madio dkk dalam pelaksanaan pengadaan alat rontgen portable untuk pelayanan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekjen Departemen Kesehatan RI TA. 2007.
4. Perkara TPK atas nama terpidana DEDI SUWARDI sehubungan dengan penerimaan/pemberian hadiah berupa uang pada tahun 2004 terkait dengan pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar atas pengurangan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 dan 2002.
5. Perkara TPK atas nama terpidana GUNAWAN PRANOTO dan RINALDI YUSUF sehubungan dengan penggunaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) oleh Ditjen Pelayanan Medik Dep. Kesehatan RI.
6. Perkara TPK atas nama terpidana SUDJADNAN PARNOHADININGRAT sehubungan dengan permintaan dan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara terkait dengan renovasi gedung kantor, wisma duta besar, wisma DC dan rumah-rumah dinas KBRI di Singapura tahun 2003-2004.

7. Perkara TPK atas nama terpidana DJOKO PRAMONO sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta menerima dana taktis dari Rekanan Pelaksana Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2003.
8. Perkara TPK atas nama terpidana EDDI SETIADI sehubungan dengan penerimaan hadiah oleh Pemeriksa Pajak Bank Jabar pada tahun 2004 sebagai imbalan atas pengurangan jumlah pajak kurang bayar Bank Jabar tahun buku 2002.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa IBRAHIM sehubungan dengan Hakim atau Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, pemberian atau janji.
10. Perkara TPK atas nama terpidana ANGGODO WIDJOJO sehubungan dengan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2008-2009, dan atau perbuatan melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan KPK dan atau pegawai KPK, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi.
11. Perkara TPK atas nama terpidana PUTRONEFO A PRAYUGO sehubungan dengan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu untuk Bagian Anggaran 69 pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI tahun 2006 dan 2007.
12. Perkara TPK atas nama terpidana SJAFII AHMAD sehubungan dengan orang yang turut serta atau bersama-sama terkait perbuatan Budiarto Maling dan Edi Suranto dkk dalam pelaksanaan pengadaan alat *Rontgen Portable* untuk pelayanan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekjen Depkes RI tahun 2007 dan perbuatannya menerima hadiah.
13. Perkara TPK atas nama terpidana WANDJOJO SISWANTO sehubungan dengan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) untuk Bagian Anggaran 69 pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI pada tahun 2006 dan 2007.
14. Perkara TPK atas nama terpidana ADNER SIRAT dan DARIANUS LUNGGUK SITORUS sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim atau pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa YUSAK YALUWO sehubungan dengan penyalahgunaan dana APBD dan OTSUS Pemdab Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua TA. 2006-2007.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa ARI MULADI sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta atau turut membantu terkait perbuatan Anggodo Widjojo dkk dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dan atau perbuatan bersama-sama atau turut serta, membantu melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pimpinan KPK dan atau pegawai KPK.
17. Perkara TPK atas nama terdakwa NI LUH MARIANI, SUTANTO PRANOTO SOEWARNNO, dan MATHEOS PORMES sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod.
18. Perkara TPK atas nama terdakwa AGUS CONDRO PRAYITNO, MAX MOEIN, RUSMAN LUMBANTORUAN, POLTAK SITORUS, dan WILLIEM M TUTUARIMA sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 sd 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod.
19. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD NURLIF, ASEP RUCHIMAT SUDJANA, REZA KAMARULLAH, BAHARUDDIN ARITONANG dan HENGGY BARAMULI sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Hamka Yandhu.
20. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MARTHIN BRIA SERAN, PASKAH SUZETTA, BOBBY SH SUHARDIMAN, ANTHONY ZEIDRA ABIDIN sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Hamka Yandhu.
21. Perkara TPK atas nama terdakwa DANIEL TANJUNG dan SOFYAN USMAN sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Endin J. Soefihara.
22. Perkara TPK atas nama terdakwa JORNAL EFFENDI SIAHAAN sehubungan dengan pengelolaan APBD pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsiinsii Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA. 2006-2007.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa GEORGIE KUMAAT sehubungan dengan orang yang turut serta atau bersama-sama dengan Hariadi Sadono (GM PT PLN Persero Wilayah Lampung periode Maret 2004-2008) dalam pengadaan *outsourcing* pengelolaan sistem informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP₃) pada PT PLN wilayah Lampung tahun 2003-2008 dan perbuatannya memberikan hadiah atau janji kepada pegawai PT PLN (Persero).
24. Perkara TPK atas nama terdakwa MUSFAR AZIZ sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta dalam perkara TPK pada pengadaan mesin jahit pada bagian proyek pengentasan fakir miskin Depsos Tahun 2004 dan 2006 yang dilakukan oleh tersangka BC.
25. Perkara TPK atas nama terdakwa ROY YULIANDRI, MUHAMMAD YAZID, dan DIEN RAJANA MULYA sehubungan dengan orang yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Umar Sjarifuddin (mantan Dirut Bank Jabar) melakukan pemberian berupa uang kepada Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu pada tahun 2004 atau pengurangan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 dan 2002.
26. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI HARSONO sehubungan dengan orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena jabatan atau kedudukannya wilayah Lampung periode 2004-2008.
27. Perkara TPK atas nama terdakwa HARIADI SADONO sehubungan dengan pengadaan *outsourcing* pengelolaan sistem informasi (CIS) berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan

- Piutang Pelanggan (SIP₃) pada PT PLN (Persero) Wilayah Lampung pada Desember 2003 s.d. Maret 2004.
28. Perkara TPK atas nama terdakwa DWI SENO WIJARNAKO sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara (penegak hukum) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu.
 29. Perkara TPK atas nama terdakwa MOH. EL IDRIS sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 30. Perkara TPK atas nama terdakwa MINDO ROSALINA MANULLANG sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 31. Perkara TPK atas nama terdakwa PUGUH WIRAWAN sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
 32. Perkara TPK atas nama terdakwa PUGUH WIRAWAN sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).
 33. Perkara TPK atas nama terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO sehubungan dengan pengadaan Jasa Angkutan KRL Hibah Ex. Jepang Tahun 2006-2007.
 34. Perkara TPK atas nama terdakwa PANDA NABABAN, ENGELINA PATIASINA, M IQBAL, BUDININGSIH dan JEFFRI TONGAS penerimaan sejumlah TC BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod.
- Putusan PK MA:* Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
2. Perkara TPK atas nama terpidana UMAR SJARIFUDDIN sehubungan dengan penggunaan dana Kantor Bank Jabar untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain yang terjadi pada tahun 2003-2005.
Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan uang pengganti Rp8.801.142.000 subsidair 2 (dua) tahun penjara.
 3. Perkara TPK atas nama terpidana GUNAWAN PRANOTO sehubungan dengan penggunaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) oleh Ditjen Pelayanan Medik Dep. Kesehatan RI.
Putusan MA: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp400.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 4. Perkara TPK atas nama terpidana EDI SURANTO sehubungan dengan orang yang secara bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Madiono dkk dalam pelaksanaan pengadaan alat rontgen portable untuk pelayanan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekjen Departemen Kesehatan RI TA. 2007.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 5. Perkara TPK atas nama terpidana SUDJADNAN PARNOHADININGRAT sehubungan dengan permintaan dan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara terkait dengan renovasi gedung kantor, wisma duta besar, wisma DC dan rumah-rumah dinas KBRI di Singapura tahun 2003-2004.
Putusan PN: Pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp100.000.000 subsidair 2 (dua) bulan penjara.
 6. Perkara TPK atas nama terpidana DEDI SUWARDI sehubungan dengan penerimaan/pemberian hadiah berupa uang pada tahun 2004 terkait dengan pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar atas pengurangan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 dan 2002.
Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 7. Perkara TPK atas nama terpidana UCE KARNA SUGANDA dan ABAS SUHARI SOMANTRI sehubungan dengan penggunaan dana Kantor Bank Jabar untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain yang terjadi antara tahun 2003-2005.
Putusan MA: Terpidana I - Uce Karna Suganda: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan penjara dan uang pengganti Rp86.100.000 subsidair 2 (dua) tahun penjara.
Terpidana II-Abas Suhari Somantri: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan penjara dan uang pengganti Rp1.000.000.
 8. Perkara TPK atas nama terpidana DJOKO PRAMONO sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta menerima dana taktis dari rekanan Pelaksana Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Gas pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yang menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2003.
Putusan MA: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000 subsidair 1 (satu) bulan penjara.
 9. Perkara TPK atas nama terpidana ANGGODO WIDJOJO sehubungan dengan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2008-2009, dan atau perbuatan melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan KPK dan atau pegawai KPK, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi.
Putusan MA: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp250.000.000 subsidair 5 (lima) bulan penjara.
 10. Perkara TPK atas nama terpidana EDDI SETIADI sehubungan dengan penerimaan hadiah oleh Pemeriksa Pajak Bank Jabar pada tahun 2004 sebagai imbalan atas pengurangan jumlah pajak kurang bayar Bank Jabar tahun buku 2002.
Putusan MA: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan penjara dan uang pengganti Rp565.000.000 subsidair 1 (satu) tahun penjara.
 11. Perkara TPK atas nama terpidana SJAFII AHMAD sehubungan dengan orang yang turut serta atau bersama-sama terkait perbuatan Budiarto Malingan dan Edi Suranto dkk dalam pelaksanaan pengadaan alat Rontgen Portable untuk pelayanan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekjen Depkes RI tahun 2007 dan perbuatannya menerima hadiah.

Eksekusi

1. Perkara TPK nama terpidana HONTJO KURNIAWAN sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

- Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara.*
12. Perkara TPK atas nama terpidana IBRAHIM SH sehubungan dengan Hakim atau Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, pemberian atau janji.
Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 13. Perkara TPK atas nama terpidana PUTRONEFO A PRAYUGO sehubungan dengan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu untuk Bagian Anggaran 69 pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI tahun 2006 dan 2007.
Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan penjara dan uang pengganti Rp89,3 miliar.
 14. Perkara TPK atas nama terpidana WANDJOJO SISWANTO sehubungan dengan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) untuk Bagian Anggaran 69 pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI pada tahun 2006 dan 2007.
Putusan PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp100.000.000 subsidair 4 (empat) bulan penjara.
 15. Perkara TPK atas nama terpidana ADNER SIRAT sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim atau pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 16. Perkara TPK atas nama terpidana DARIANUS LUNGGUK SITORUS sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim atau pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 17. Perkara TPK atas nama terpidana NI LUH MARIANI, SUTANTO PRANOTO SOEWARNO, SOEWARNO dan MATHEOS PORMES sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing terdakwa 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 18. Perkara TPK atas nama terdakwa AGUS CONDR0 PRAYITNO, MAX MOEIN, RUSMAN LUMBANTORUAN, POLTAK SITORUS dan WILLIEM M TUTUARIMA sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod.
Putusan PN: Terdakwa I (Agus Condro P): pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Terdakwa II (Max Moein) & III (Rusman Lumban Toruan): pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa V (Willem M Tutuarima): pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Terdakwa I, II, III, & V masing-masing Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Terdakwa IV (Poltak Sitorus): meninggal dunia.
 19. Perkara TPK atas nama terpidana AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MARTHIN BRIA SERAN, PASKAH SUZETTA, BOBBY SH SUHARDIMAN, ANTHONY ZEIDRA ABIDIN sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Hamka Yandhu.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing terdakwa 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 20. Perkara TPK atas nama terpidana DANIEL TANJUNG dan SOFYAN USMAN sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Endin J Soefihara.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing terdakwa 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 21. Perkara TPK atas nama terpidana MUHAMMAD NURLIF, ASEP RUCHIMAT SUDJANA, REZA KAMARULLAH, BAHARUDDIN ARITONANG dan HENGKY BARAMULI sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Hamka Yandhu.
Putusan PN: Pidana penjara masing-
 22. Perkara TPK atas nama terpidana ENGELINA PATIASINA, M IQBAL, BUDININGSIH dan JEFFRI TONGAS sehubungan dengan penerimaan sejumlah cek pelawat BII oleh anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 s.d. 2004 dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama Dudhie Makmun Murod.
Putusan PN: Pidana penjara masing-masing terdakwa 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 23. Perkara TPK atas nama terpidana GEORGIE KUMAAT sehubungan dengan orang yang turut serta atau bersama-sama dengan Hariadi Sadono (GM PT. PLN Persero Wilayah Lampung periode Maret 2004-2008) dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem informasi CIS Berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT. PLN wilayah Lampung tahun 2003-2008 dan perbuatannya memberikan hadiah atau janji kepada pegawai PT. PLN (Persero).
Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp250.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan uang pengganti Rp1.001.000.000 subsidair 2 (dua) tahun penjara.
 24. Perkara TPK atas nama terpidana YUSAK YALUWO sehubungan dengan penyalahgunaan dana APBD dan OTSUS Pemdab Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua TA. 2006-2007.
Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp250.000.000, - subsidair 5 (lima) bulan penjara dan uang pengganti Rp37.271.520.000 subsidair 4 (empat) tahun penjara.
 25. Perkara TPK atas nama terpidana JORNAL EFFENDI SIAHAAN sehubungan dengan pengelolaan APBD pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta TA. 2006-2007.
Putusan MA: Pidana penjara 9 (sembilan) tahun, denda Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan penjara dan uang pengganti Rp4.630.009.375 subsidair 1 (satu) tahun penjara.
 26. Perkara TPK atas nama terdakwa MUSFAR AZIZ sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta dalam perkara TPK pada pengadaan mesin jahit pada bagian proyek pengentasan fakir miskin Depsos Tahun 2004 dan 2006 yang dilakukan oleh tersangka Bachtiar Chamsyah.
Putusan MA: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan penjara dan uang pengganti Rp13.286.084.939 subsidair 3 (tiga) tahun penjara.
 27. Perkara TPK atas nama terpidana ARI MULADI sebagai orang yang

bersama-sama atau turut serta atau turut membantu terkait perbuatan Anggodo Widjojo dkk dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dan atau perbuatan bersama-sama atau turut serta, membantu melakukan percobaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pimpinan KPK dan atau pegawai KPK.

Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara.

28. Perkara TPK atas nama terpidana ROY YULIANDRI, MUHAMMAD YAZID, dan DIEN RAJANA MULYA sehubungan dengan orang yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Umar Sjarifuddin (mantan Dirut Bank Jabar) melakukan pemberian berupa uang kepada Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu pada tahun 2004 atau pengurangan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 dan 2002.
Putusan MA: Pidana penjara Terdakwa I & II masing-masing 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa III: 4 tahun dan denda masing-masing Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.

29. Perkara TPK atas nama terpidana BUDI HARSONO sehubungan dengan orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena jabatan atau kedudukannya wilayah Lampung periode 2004-2008.

Putusan MA: Pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda Rp300.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan dan uang pengganti Rp3.409.000.000 subsidair 1 (satu) tahun penjara;

30. Perkara TPK atas nama terpidana HARIADI SADONO sehubungan dengan pengadaan *outsourcing* pengelolaan sistem informasi (CIS) berbasis IT mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung pada Desember 2003 s.d. Maret 2004.
Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp250.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan uang pengganti Rp137.380.120 subsidair 2 (dua) tahun penjara.

31. Perkara TPK atas nama terpidana MINDO ROSALINA MANULLANG sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, biaya perkara Rp10.000.

32. Perkara TPK atas nama terpidana MOH. EL IDRIS sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Putusan PN: Pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, biaya perkara Rp10.000.

33. Perkara TPK atas nama terpidana DWI SENO WIJARNAKO sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara (penegak hukum) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu.
Putusan PN: Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, denda Rp20.000.000 subsidair 2 (dua) bulan kurungan, biaya perkara Rp10.000.

Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2011

Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	96
Perizinan	-	-	5	1	3	1	-	0	10
Penyuapan	-	7	2	4	13	12	19	25	82
Pungutan	-	-	7	2	3	-	-	0	12
Penyalahgunaan Anggaran	-	-	5	3	10	8	5	4	35
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	235

Perkara TPK Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2011

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	-	-	-	2	7	8	27	5	49
Kepala Lembaga/Kementerian	-	1	1	-	1	1	2	-	6
Duta Besar	-	-	-	2	1	-	1	-	4
Komisioner	-	3	2	1	1	-	-	-	7
Gubernur	1	-	2	-	2	2	1	-	8
Wali Kota/Bupati dan Wakil	-	-	3	7	5	5	4	5	29
Eselon I, II dan III	2	9	15	10	22	14	12	7	91
Hakim	-	-	-	-	-	-	1	3	4
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	11	55
Lain-lain	-	6	1	2	4	4	9	5	31
JUMLAH	4	23	29	27	55	45	65	36	284

**Perkara TPK Berdasarkan Instansi
Tahun 2011**

Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
DPR RI	-	-	-	-	7	10	7	3	27
Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	21	91
BUMN/BUMD	-	4	-	-	2	5	7	4	22
Komisi	-	9	4	2	2	-	2	-	19
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4	-	5	27
Pemkab/Pemkot	-	-	4	8	18	5	8	6	49
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	235

**Perkara TPK Berdasarkan Wilayah
Tahun 2011**

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	20	126
NAD	1	1	-	-	1	-	-	-	3
Sumatera Utara	-	-	-	2	-	-	2	2	6
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Riau dan Kepulauan Riau	-	-	-	3	4	3	-	-	10
DKI Jakarta	-	1	3	-	1	1	4	6	16
Banten	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jawa Barat	-	2	-	1	5	3	7	4	22
Jawa Tengah	-	-	2	2	-	1	-	3	8
Jawa Timur	-	-	-	-	2	2	-	1	5
Lampung	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Kalimantan Selatan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kalimantan Timur	-	-	6	3	2	-	-	-	11
Sulawesi Utara	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Sulawesi Selatan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
NTB	-	-	1	-	2	-	-	-	3
Papua	-	-	-	-	1	2	1	-	4
Malaysia	-	-	3	-	3	-	-	-	6
Singapura	-	-	-	-	2	-	1	-	3
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	37	233



Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan

Barang Rampasan yang Sudah Terjual Melalui Proses Pelelangan untuk Tahun 2011

No	Objek Penilaian	Jumlah Barang	Harga Wajar	Harga Terjual	Nilai yang Masuk ke Kas Negara	Tanggal Lelang
1.	Hamparan tanah terletak di Desa Uf, Kec. Pulau Pulau Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku dengan Luas total 147.200 m ² terdiri dari 32 SHM	147.200 m ²	Rp736.000.000	Rp1,865,000,000	Rp1,753,100,000	27 Jan 11
2	Hamparan tanah terletak di Desa Uf, Kec Pulau Pulau Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku dengan luas total 170.000 m ² terdiri dari 4 SHM	170.000 m ²	Rp807,500.000	Rp3,200,000,000	Rp3,008,000,000	27 Jan 11
3	Satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Kijang Grand Lux Krista warna hitam, Nopol. L 1187 AO Tahun 2003	1 unit	Rp111.731.000	Rp97,500,000	Rp96,525,000	22 Juni 11
4	Satu unit kendaraan bermotor roda enam Bus Mercedes Benz type OH 1518/60 warna arctic white No. Mesin 38695160500270 Tahun 2002	1 unit	Rp681.103.000	Rp375,000,000	Rp371,250,000	22 Juni 11
5	Satu unit kendaraan bermotor roda enam Bus Mercedes Benz type OH 1518/60 warna arctic white No. Mesin 38695160408873 Tahun 2002	1 unit	Rp681.103.000	Rp375,000,000	Rp371,250,000	22 Juni 11
6	Satu unit kendaraan bermotor roda enam Bus Mercedes Benz type OH 1518/60 warna arctic white No. Mesin 38695160408430 Tahun 2002	1 unit	Rp681.103.000	Rp375,000,000	Rp371,250,000	22 Juni 11
7	Satu unit kendaraan bermotor roda enam Bus Hino warna hitam type genesis No. Mesin Jo8CTFJ-10803 Tahun 2001	1 unit	Rp452.368.000	Rp360,000,000	Rp356,400,000	22 Juni 11
8	Satu unit kendaraan bermotor roda empat Mitsubishi Truck Chasis type colt diesel/FE304 No. Mesin 4D31-287462 Tahun 2002	1 unit	Rp101.840.000	Rp51,500,000	Rp50,985,000	22 Juni 11
9	Tujuh belas Unit Dies Kotak Suara	1 Set	Rp2.390.000	Rp1,600,000	Rp1,584,000	22 Juni 11
10	Satu unit Roller Die Cut	1 unit	Rp11.810.000	Rp5,200,000	Rp5,148,000	22 Juni 11
11	Satu unit ponsel tipe Nokia 8800 tahun 2005	1 unit	Rp1.262.000	Rp1,150,000	Rp1,138,500	22 Juni 11
12	Satu unit ponsel tipe Nokia 2626 tahun 2006	1 unit	Rp128.000	Rp120,000	Rp118,800	22 Juni 11
13	Satu unit ponsel tipe Nokia 2626 tahun 2006	1 unit	Rp128.000	Rp1,250,000	Rp123,750	22 Juni 11
14	Satu unit ponsel tipe Nokia 8800d (Sirocco)	1 unit	Rp857.000	Rp750,000	Rp742,500	22 Juni 11
15	Satu unit ponsel tipe Nokia 8800e (Arte)	1 unit	Rp871.000	Rp805,000	Rp796,950	22 Juni 11
16	Tanah & Bangunan Perumahan Legenda Wisata PT Misaya Properindo	1 Set	Rp453.832.000	Rp341,220,000	Rp363,000,000	23 Agst 11
TOTAL			Rp4.724.026.000	Rp7,049,970,000	Rp6,751,412,500	

**Barang Sitaan dan Rampasan yang dikelola oleh KPK (Dalam Tahap Proses Pelelangan)
Tahun 2011**

No	Uraian	Satuan	Jumlah Barang	Nilai (RP)
1	Kapal Tug Boat & 2 Unit Mesin Kapal Yamaha V6 150 PK Muhammad harun Let Let	Set	1	67,300,000
2	Kendaraan Bus Bermotor Roda Enam merek Mercedes Benz OH 1518 Sylvira Ananda	Unit	1	681,103,000
3	Satu Bidang Tanah dan Bangunan Jl Aria Barat No.9 Aria Graha Cipamokolan Bandung Jawa Barat	Set	1	1,391,177,000
4	Satu Bidang Tanah dan Bangunan Muarasanding, Garut Kota, Jawa Barat	Set	1	1,707,193,000
5	Dua Bidang Tanah Dalam Satu Hampanan Dengan Bangunan Villa Mekargalih, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat	Set	1	2,078,719,000
6	Satu Unit Kendaraan Bermotor Isuzu Panther D 1818 NH	Unit	1	126,095,000
7	Satu Unit Kendaraan Bermotor Toyota Camry B 1840 QI	Unit	1	232,250,000
8	Satu Unit Longway Printing Machine 2 Colour 3" X 7" Merk Hong Shan	Unit	1	112,180,000
9	Dua Unit Wax Machine Type Duty Roll Laminating th.1990	Set	1	41,870,000
10	Satu Unit Press Machine Type 4silinder/ mould press th.1992	Unit	1	109,260,000
11	Satu Unit Netbool merek Fujitsu type P 1510 tahun pembuatan 2006	Unit	1	2,965,000
12	Satu Unit ponsel tipe Nokia 3100 tahun pembuatan 2004	Unit	1	105,000
13	Satu Unit ponsel tipe Nokia E 90 tahun pembuatan 2007	Unit	1	2,474,000
14	Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Nissan Terrano Spirit S1, warna hijau metalik Nopol B 2618 MQ, tahun pembuatan 2003	Unit	1	113,785,000
15	Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Honda CRV S102WD AT, warna hitam Nopol B 1599 BM, tahun pembuatan 2001	Unit	1	104,000,000
16	Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Nissan Terrano Spirit S1, warna hijau metalik Nopol B 2606 MQ, tahun pembuatan 2003	Unit	1	113,785,000
17	Satu unit ponsel tipe Nokia 6120 Classic	Unit	1	560,000
18	Satu unit ponsel tipe Nokia E 90 Communicator	Unit	1	1,679,000
19	Pompa Tohatsu V75GS Pump No. 6168	Unit	1	98,175,000
20	Pompa Tohatsu V80GS Pump No. 3514	Unit	1	107,599,800
21	Tanah dan bangunan dengan luas 115 m ² di Pondok Kopi	Set	1	919,316,000
22	Ponsel Nokia 9300i	Unit	1	Rp400.000
23	Ponsel Nokia 5220 Xpress Music	Unit	1	Rp296.000
24	Kendaraan Bermotor Roda Enam Hino FB 2 WGKZ	Unit	1	Rp239.302.000
25	Ponsel Nokia 9300i Jules F Warikar	Unit	1	Rp363.000
26	Laptop Toshiba Satellite A100	Unit	1	Rp1.529.000
27	Proyektor Toshiba TDP-S35	Unit	1	Rp2.044.000
28	Kendaraan Bermotor Roda Empat Merek Chevrolet Zafira No.Pol D 1716 HS	Unit	1	Rp61.563.000
TOTAL				Rp8.317.087.800

Koordinasi dan Supervisi Penindakan

Jumlah SPDP Baru yang Diterima Tahun 2011

Instansi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Kejaksaan	98	72	117	112	132	99	150	59	35	66	106	85	1.131
Kepolisian	16	8	23	27	13	20	18	19	9	35	24	8	220
Jumlah	114	80	140	139	145	119	168	78	44	101	130	93	1.351

Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Tahun 2011

Bulan	Jawaban Permintaan Bangdik		Gelar Perkara		Analisis		Pelimpahan		Total
	POLRI	Kejaksaan	POLRI	Kejaksaan	POLRI	Kejaksaan	POLRI	Kejaksaan	
Jan	6	12	3	-	6	6	4	2	39
Feb	3	23	-	-	2	3	3	3	37
Maret	9	18	-	-	1	4	5	2	39
April	13	16	3	3	1	1	1	6	44
Mei	7	18	3	3	-	1	2	2	36
Juni	3	10	2	-	1	3	-	3	22
Juli	8	10	2	2	1	2	-	-	25
Agust	12	16	2	2	-	-	-	4	36
Sept	5	7	3	2	-	2	-	1	20
Okt	7	27	-	-	1	1	1	-	37
Nov	6	39	5	7	-	-	1	2	60
Des	11	41	-	-	-	-	-	-	52
Total	90	237	23	19	13	23	17	25	447

Gelar Perkara

- TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Musi Banyuasin TA. 2003/2004 pada kegiatan pelebaran jalan Sekayu s.d. Lais. (Polda Sumsel)
- TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Musi Banyuasin TA. 2003/2004 pada kegiatan pembangunan lapangan terbang pada Dinas PU Bina Marga Kab. Musi Banyuasin. (Polda Sumsel)
- TPK Pembangunan Monumen Simpang Lima Gumul Kediri yang dipaparkan Tim Puslitbag Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum atas Hasil Uji Fisik. (Polda Jatim)
- Dugaan TPK penyalahgunaan penempatan dana APBD Kab Lampung Timur pada BPR Tripanca. Tersangka S (Bupati Lampung Timur) - (Kejati Lampung)
- Dugaan TPK penyalahgunaan penempatan dana APBD Kab Lampung Tengah pada BPR Tripanca. Tersangka AA (mantan Bupati Lampung Tengah) - (Kejati Lampung)
- Dugaan TPK berupa *mark-up* pada pembelian kapal cepat dengan menggunakan APBD Kab. Tulang Bawang TA. 2004. Tersangka TB. (Kejati Lampung)
- Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Lampung Timur dan Lampung Tengah yang tersimpan pada BPR Tripanca. Tersangka SW Als. A. (Polda Lampung)
- Dugaan TPK dana APBD Prov. Lampung TA. 2009 pos belanja bantuan sosial pada kantor Biro Keuangan Prov. Lampung. Tersangka MGF. (Polda Lampung)
- Dugaan TPK pada penyaluran beras di Bulog Divre Lampung kepada yang tidak sesuai standar mutu. Tersangka IM. (Polda Lampung)
- Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Tanjungbalai TA. 2008 pada kegiatan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 Provinsi Sumatera Utara di Kota Tanjungbalai tahun 2008. Tersangka SH (Wali Kota Tanjungbalai) - (Kejati Sumut)
- Dugaan TPK penyalahgunaan anggaran makan minum rapat pada Sekretariat Daerah Kab Serdang Bedagai TA. 2005. Tersangka OK AZ (Plt. Sekda Kab Serdang Bedagai, sekarang Bupati Kab Batubara) - (Kejati Sumut)
- Dugaan TPK dana tunjangan penghasilan aparat pemerintahan desa (TPAPD) di Sekretariat Daerah Kab Tapanuli Selatan TA. 2005. Tersangka RH (Sekda Kab. Tapanuli Selatan, sekarang Wali Kota Medan) - (Kejati Sumut)
- Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Medan TA. 2006 pada pekerjaan penyusunan *master plan* Kota Medan tahun 2016 yang dikerjakan pada tahun 2006. (Polda Sumut)
- Dugaan TPK pada pekerjaan perencanaan pengembangan infrastruktur di Dinas Kimbangwil dan Pertambangan Kab Deli Serdang TA 2007. (Polda Sumut)
- Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Binjai TA. 2005-2006 di Sekretariat DPRD Kota Binjai tahun 2005-2006. (Polda Sumut)
- Dugaan TPK penyalahgunaan dana Sekretariat DPRD Kota Surabaya TA. 2010 pada kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD Kota Surabaya. (Polda Jatim Qq Polrestabes Surabaya)
- Dugaan TPK pengelolaan penerimaan dana sewa kios (ponten) di Terminal Bungurasih Surabaya tahun 2009 dan 2010. (Polda Jatim Qq Polrestabes Surabaya)

18. Dugaan TPK Penyimpangan dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana kas daerah TA. 2005 s.d. TA. 2008 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Tersangka HRTR(Bupati Indragiri Hulu periode 1999 s.d. 2008). (Kejati Riau)
 19. Dugaan TPK Penyimpangan Ganti Rugi Lahan Untuk Workshop Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak TA. 2006. (Kejati Riau)
 20. Dugaan TPK pengadaan lahan seluas 10,4 Ha untuk perkantoran Bahakti Praja di Kab. Pelalawan TA 2003 dan TA 2009 yang diduga fiktif. (Polda Riau)
 21. Dugaan TPK tentang adanya proyek fiktif pada bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kantor Bupati Kampar tahun 2001 s.d. tahun 2003. (Polda Riau)
 22. Dugaan TPK Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2008 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kab. Tebo. (Polda Jambi)
 23. Dugaan TPK pada kerja sama antara PemKab Tebo dan PT Niaga Agronesia Abadi dalam hal penyertaan modal investasi, pengadaan bibit jati unggul dan pengadaan bibit sapi PemKab Tebo TA. 2002. (Polda Jambi)
 24. Dugaan TPK Pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi TA 2003 s.d 2005. Tsk MM. (Kejati Jambi)
 25. Dugaan TPK pada pemberian tunjangan pengganti fasilitas dan operasional serta pemeliharaan kendaraan roda 4 kepada Direksi dan pejabat PDAM Tirta Mayang Kota Jambi. (Kejati Jambi)
 26. Dugaan TPK penyalahgunaan dana tak tersangka Provinsi Maluku Utara TA. 2004. Tersangka JN. (Polda Malut)
 27. Dugaan TPK dalam pemberian izin kuasa pertambangan kepada PT. Trimegah Bangun Persada, PT. Rimba Kurnia Alam, dan PT. Wanatiara Persada tahun 2008 dan 2009. (Polda Malut)
 28. Dugaan TPK dana APBD Kabupaten Sula TA. 2005 pada kegiatan penambahan kuota CPNSD Kab Sula dengan menerbitkan SPMU fiktif. Tsk. Dugaan kerugian negara Rp1,2 miliar. Tersangka MJ. (Polda Malut)
 29. Dugaan TPK pada pembelian kapal cepat MV Ekspres Halmahera Selatan-01 pada tahun 2006. (Kejati Malut)
 30. Dugaan TPK penerimaan uang oleh MIR (Ketua DPRD Kab. Halmahera Selatan) selama periode 1 April 2004 sampai dengan 21 Mei 2007. (Kejati Malut)
 31. Dugaan TPK pada pengadaan alat kesehatan CT Scan TA. 2008 di RSUD Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh. (Bareskrim Polri)
 32. Dugaan TPK pada pengadaan alat kesehatan Cath Lab TA. 2008 di RSUD Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh. (Bareskrim Polri)
 33. Dugaan TPK pengadaan kendaraan roda dua di lingkungan Pemkab Muba TA. 2003. Terdakwa PL. (Int - Qq Poldasumsel)
 34. Dugaan TPK pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2008 di Kabupaten Maluku Tenggara senilai Rp1.750.000.000 yang diperuntukkan bagi 7 (tujuh) desa yang dilaksanakan secara swakelola. (Polda Maluku)
 35. Dugaan TPK berupa penyimpangan dalam pembangunan jembatan Balley di Kampung Kiama, Kecamatan Malonguane, TA. 2005. (Polda Sulut)
 36. Dugaan TPK penyimpangan dana APBD Kabupaten Maluku Tenggara TA. 2008 dan 2009 berupa pembayaran lebih pada pekerjaan pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2008. (Kejati Maluku)
 37. Dugaan TPK dana APBD Kabupaten Seram Bagian Timur TA. 2008-2009 pada proyek pencetakan sawah dan sarana Produksi di Kabupaten Seram Bagian Timur. Tersangka TS. (Kejati Maluku)
 38. Dugaan TPK dalam pengadaan tanah/lahan di Desa Kosler, Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara TA. 2008 (Kejati Maluku)
 39. Dugaan TPK *mark-up* pembelian tanah untuk kawasan perkantoran oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara TA. 2009 di Kelurahan Wawali, Kec. Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Tersangka HS (Ketua Panitia Pengadaan Tanah/Koordinator Tim Penilai Harga Tanah). (Kejati Sulut Qq Kejari Amurang)
 40. Dugaan TPK penyalahgunaan dana perjalanan dinas pemkab Talaud TA. 2006-2008 dan penyalahgunaan DAK TA 2005 dan 2006 sebesar Rp26.830.000.000. (Kejati Sulut)
 41. Dugaan TPK pada pembangunan dermaga perikanan Desa Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, tahun 2005 senilai Rp1,7 miliar. (Kejati Sulut)
 42. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan PNPB di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Fisip Unsrat) Manado tahun 2008-2008. Tersangka YL. (Kejati Sulut Qq Kejari Manado)
- ## Permintaan Perkembangan Penyidikan
1. TPK pada pelaksanaan perjalanan dinas, kunjungan kerja, studi banding, dan pendidikan secara fiktif yang dilakukan oleh 35 anggota DPRD Kab. Bengkayang periode 1999-2004, Tersangka SG, dkk. (Kejati Kalbar-4 berkas Putusan Batal demi Hukum karena Terdakwa TNI Aktif; 2 berkas proses kasasi)
 2. TPK pada pengelolaan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) investasi pembangunan pabrik gula Rosan Kencana Perkasa. (Kejati Jatim-2 berkas proses persidangan; 1 orang DPO)
 3. TPK penyimpangan penggunaan dana APBD pada Set. DPRD Kab. Musi Banyuasin TA 2009, tersangka M (Kejati Sumsel Qq Kejari Sekayu-Penyidikan)
 4. TPK pekerjaan penataan dan pembangunan lampu penerangan jalan umum di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kab. Jember TA 2007-2009. (Pidsus Kejangung-penyidikan dihentikan)
 5. TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Serdang Bedagai TA 2005 pada anggaran makan dan minuman yang digunakan untuk pengeluaran biaya karangan bunga di Setda Kab. Serdang Bedagai, tersangka OK AZ. (Kejati Sumut Qq Kejari Tebing Tinggi Deli-Penyidikan-menunggu persetujuan tertulis Presiden RI)
 6. TPK pada pembayaran dana santunan kepada penggarap tanah negara yang terkena proyek Jabung Ring Dyke LSRIP Phase II di Desa Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan TA 2009, Tersangka AR, dkk. (Kejati Jatim Qq Kejari Lamongan-Persidangan).
 7. TPK penyimpangan belanja insentif dan belanja operasional/pemeliharaan serta pelampauan anggaran pada Setda Kab. Kolaka TA 2004. (Kejati Sultra-Putusan MA-eksekusi).
 8. TPK penyalahgunaan dana kas daerah Kab. Muaro Jambi TA 2001-2005, Tersangka AS. (Kejati Jambi Qq Kejari Sangeti-Putusan MA - Eksekusi badan di LP Klas Ila Jambi)
 9. TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Bireuen Provinsi NAD, Tersangka MS. (Kejati NAD-perkara disidik oleh Polda NAD)
 10. TPK penyimpangan pada pelaksanaan penghargaan masa bhakti bagi pengurus PT Bank Pembangunan Daerah NTB tahun 2007, Tersangka SS, dkk. (Kejati NTB-proses persidangan)
 11. TPK dana bantuan pemerintah Kab. Tabanan untuk pembangunan jembatan penghubung Banjar Dinas Kuwum dengan Banjar Dinas Kuwum Anyar, Tersangka IWW. (Kejati Bali-Putusan PN Tabanan).

12. TPK pada pengelolaan kas bendahara pengeluaran DIPA BA 18 yang dialokasikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau TA. 2007 - 2009. (Kejati Riau-Pulinfo).
13. TPK dana APBD Kab. Kutai Kartanegara TA 2007 pada Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara. (Polda Kaltim-Puldata)
14. TPK pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat TA 2009. (Polda Kalbar-Pulbaket)
15. TPK pemberian sejumlah uang dari oknum PT Arara Abadi Perawang kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam rangka proses perdamaian PHK PT Arara Abadi Perawang. (Polda Riau-Pulbaket)
16. TPK dana APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada Belanja Bantuan Sosial Kantor Biro Keuangan Provinsi Lampung, Tersangka MGF. (Polda Lampung-Penyidikan)
17. TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Konawe Utara TA. 2010 pada pengadaan peralatan jalan (motor grader, wheel loader dan vibrator roller) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Konawe Utara. (Polda Sultra-Puldata)
18. TPK rekayasa lelang 157 paket pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Konawe Utara. (Polda Sultra-Puldata)
19. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan anggaran belanja langsung dan tak langsung di Pemda Kotamadya Jakarta Barat TA. 2006. (Pidsus Kejangung-persidangan PN Jakbar)
20. Dugaan TPK penyimpangan pada penggunaan dana APBD pada Sekretariat DPRD Kab Banyuasin TA 2009 dan TA 2010, Tersangka M, dkk. (Kejati Sumsel-penyidikan)
21. Dugaan TPK penyimpangan dalam penyaluran dana APBN dan APBD untuk kegiatan pemulihan pasca konflik Poso TA 2006 dan TA 2007, Tersangka AH. (Kejati Sulteng-proses persidangan)
22. Dugaan TPK penyimpangan dalam penyaluran dana APBN dan APBD untuk kegiatan pemulihan pasca konflik Poso TA 2006 dan TA 2007, Tersangka BT, ES. (Kejati Sulteng-penyidikan, Tsk masuk DPO Kejati Sulteng)
23. Dugaan TPK pengadaan pakaian kerja lapangan APBD Pemkab Banggai TA 2008, Tersangka SST, dkk. (Kejati Sulteng-proses persidangan PN Luwuk)
24. Dugaan TPK penyimpangan pada pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Pangkal Pinang. (Kejati Babel-Pulinfo)
25. Dugaan TPK dalam tukar menukar (ruislag) tanah kas desa sukamekar Kec Sukaraja Kab Sukabumi. (Kejati Jabar Qq Kejari Cibadak-Putusan PN Cibadak)
26. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan DAK TA 2006 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Ende. (Kejati NTT-Pulinfo)
27. Dugaan TPK dalam pembangunan Kantor Camat Merlung tahap II di Kab Tanjung Jabung Barat, tersangka HS (Kejati Jambi-penyidikan)
28. Dugaan TPK dalam pengadaan sapi dan kambing senilai Rp 1,2 Milyar pada TA 2009 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bengkulu. (Kejati Bengkulu-puldata).
29. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana Representatif TA 2005 s.d. 2009 sebesar Rp 2,4 Milyar yang tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan PDAM Kota Padang, Tersangka AL (Kejati Sumbar-penyidikan).
30. Dugaan TPK dalam penyaluran beras miskin (Raskin) di Desa Ciranjang Kab Cianjur TA 2009, Tersangka D (Kejati Jabar-putusan PN Cianjur).
31. Dugaan TPK dalam pengadaan Mobil Bus di Pemkab Sarolangun TA 2008/2009. (Kejati Jambi-belum pernah ditangani).
32. Dugaan TPK penyalahgunaan dana perjalanan dinas sekretariat dan perjalanan dinas bupati Kab Sarolangun TA 2006 s.d. 2010. (Kejati Jambi-belum pernah ditangani)
33. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pos bantuan keuangan Pemkab Sarolangun TA 2006 s.d. 2010. (Kejati Jambi-belum pernah ditangani)
34. Dugaan TPK pada pengadaan alat-alat pertanian berupa eskavator di Dinas Pertanian Kab Sarolangun TA. 2009. (Kejati Jambi-puldata, belum ditemukan indikasi TPK)
35. Dugaan TPK penyalahgunaan dana makan dan minum di Pemkab Sarolangun TA. 2008. (Kejati Jambi-puldata, belum ditemukan indikasi TPK)
36. Dugaan TPK penyalahgunaan dana anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Kab Sarolangun TA. 2008. (Kejati Jambi-belum pernah ditangani)
37. Dugaan TPK penyalahgunaan dana DIPA pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Kota Bukittinggi TA. 2007 s.d. 2010. (Kejati Sumbar-penyidikan)
38. Dugaan TPK dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Kab Banyuwangi, Tersangka RAL (Pidsus Kejangung RI-penyidikan)
39. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan proyek perbaikan pelayanan perusahaan daerah air minum (PDAM) Kab Dompus TA 2006, Tersangka HS (PPK) dan IG (Sekr. Panitia Pengadaan). (Kejati NTT-penuntutan)
40. Dugaan TPK dana APBD Kota Medan TA 2008 pada kegiatan perayaan christmas season IV di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, Tersangka R dan S. (Kejati Sumut Qq Kejari Medan-penuntutan)
41. Dugaan TPK dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan jalan untuk proyek pembangunan PLTU 2 X 100 MW Teluk Sirih Kota Padang TA 2007, Tersangka B Dt. RNS. (Kejati Sumbar-penuntutan)
42. Dugaan TPK pada pembangunan mess SMP/SMA Muhammadiyah di Kec Lalan yang dibiayai pos bantuan sosial masyarakat Kab Musi Banyuasin TA 2009. (Polda Sumsel Qq Polres Muba-pulinfo)
43. Dugaan TPK pada pengadaan kapal kargo di Dinas Perhubungan dan Dugaan TPK Pembangunan RSUD Tipe C di Dinas Kesehatan Kab Sorong Selatan. (Polda Papua-pulinfo)
44. Dugaan TPK berupa mark-up harga sebesar Rp 435 juta pada pembelian mess Pemkab Sumenep di Jl Darmo Harapan IV/ED I Kel Tanjungsari Kec Tandes Kota Surabaya. (Polda Jatim-P21 kejati Jatim)
45. Dugaan TPK penyimpangan pada penggunaan APBD Kab Labuhan Ratu TA 2003 pada Pos Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dialihkan untuk proyek wisata kolam renang Simatahari tanpa proses penganggaran semestinya. (Pidsus Kejangung RI-belum pernah ditangani)
46. Dugaan TPK dana bantuan budidaya tanaman jarak pagar dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2006. (Kejati Banten-ditangani oleh Polres Lebak)
47. Dugaan TPK dalam pengadaan sewa alat genset milik PT. PLN Ranting Kuala Kurun tahun 2009 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab Gunung Mas Kal teng. (Kejati Kalteng-penyidikan dihentikan)
48. Dugaan TPK berupa mark-up dalam pemberian kredit oleh BPD Kaltim untuk Perkebunan Inti Plasma Sawit. (Kejati Kaltim-penyidikan dihentikan)
49. Dugaan TPK dana APBD Kab Seram Bagian Barat TA 2008 pada pos anggaran uang lauk pauk PNS Kab Seram Bagian Barat. (Kejati Maluku-puldata)
50. Dugaan TPK penyimpangan terkait pengoperasian Taman Niaga Golf di Bandara Soekarno Hatta antara PT Angkasa Pura II dengan PT Dewan Agung Wibawa. (Kejati Banten-belum pernah ditangani)

51. Dugaan TPK pungutan liar pada anggaran rutin Dinas Kesehatan, Dana Anggaran Puskesmas serta Puskesmas Pembantu pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Kab Barito Utara. (Kejati Kalteng Qq Kejari Muara Teweh-penyidikan)
52. Dugaan TPK pada Dinas Pendidikan Kab Murung Raya TA. 2008. (Kejati Kalteng-pulbaket)
53. Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang oleh Wali Kota Pangkal Pinang pada proses pembangunan Bangka Trade Centre (cek pelawat). (Kejati Kep Babel-belum pernah menangani)
54. Dugaan TPK penyalahgunaan dana perjalanan dinas pada Ditjen Otda Qq Dit Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah. (Kejati DKI-persidangan)
55. Dugaan TPK pada proyek pengerasan jalan Banian-Sungai Durian sepanjang 29 km TA 2009 yang dilaksanakan oleh PT Citra Marga Konstruksindo Kotabaru. (Kejati Kalsel-Puldata)
56. Dugaan TPK pada Setda Kota Padang Sidempuan TA 2008 tentang double pengeluaran atas pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dan panitia pelaksana pada kegiatan yang sama. (Kejati Sumut-penyidikan dihentikan).
57. Dugaan TPK berupa *mark-up* pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Padang Sidempuan TA. 2008. (Kejati Sumut-pemberkasan)
58. Dugaan TPK berupa *mark-up* pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Pemkot Padang Sidempuan TA. 2008. (Kejati Sumut-penyidikan dihentikan).
59. Dugaan TPK dalam pengelolaan keuangan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kab Kudus TA. 2009. (Kejati Jateng-penyidikan dihentikan)
60. Dugaan TPK dalam pengelolaan bantuan dana program subsidi imbal swadaya pembangunan RKB/RPL dan asrama guru untuk SMP TA. 2006 Kab Klaten. (Kejati Jateng-penyidikan)
61. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pada sekretariat DPRD Kab Banggai Kepulauan TA 2006. (Kejati Sulteng-penyidikan dihentikan/belum ditemukan bukti awal)
62. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pada sekretariat DPRD Kab Banggai Kepulauan TA. 2007. (Kejati Sulteng-pulinfo/puldata)
63. Dugaan TPK dana bantuan perkuatan modal pembuatan Pabrik Briket Batubara di Kab Lebak dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2006. (Polda Banten-ditangani oleh Kejari Lebak)
64. Dugaan TPK pada pengadaan alat kesehatan masyarakat (ALKES) pada Dinas Kesehatan Prop Banten TA. 2009. (Polda Banten-puldata)
65. Dugaan TPK penyalahgunaan dana alokasi khusus bidang Pendidikan Kab Humbang Hasundutan dan pada RSUD Doloksanggul. (Polda Sumut-belum pernah ditangani)
66. Dugaan TPK pada pengadaan dan pemasangan Genset dan jaringan listrik di Kab. Raja Ampat Papua Barat. (Polda Papua-ditangani oleh Kejati Papua)
67. Dugaan TPK pada pembangunan ruas jalan Waley-Molof pada SKPD Dinas PU Kab Keerom Prov. Papua. (Polda Papua-Penyidikan)
68. Dugaan TPK pada pembangunan jaringan air bersih/air minum kali Muturi-Kantor Bupati Teluk Bintuni TA. 2009. (Polda Papua-Penyidikan)
69. Dugaan TPK berupa penerbitan SPMK fiktif pada pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk mendapatkan kredit modal kerja dari PT. Bank Maluku. (Polda Maluku-puldata)
70. Dugaan TPK oleh oknum Pengadilan Tinggi Jabar dengan memeras masyarakat desa Ciranjang Kab Cianjur tahun 2010. (Polda Jabar-belum pernah ditangani)
71. Dugaan TPK dana P2MKM Desa Argosari Kec Ayah Kab Kebumen. (Polda Jateng-P21)
72. Dugaan TPK pada proyek pembangunan dermaga tahun 2004 Kab Tulang Bawang, Terpidana TB. (Kejati Lampung-Putusan MA/eksekusi)
73. Dugaan TPK berupa *mark-up* pada pembelian kapal cepat dengan menggunakan APBD Kab Tulang Bawang TA 2004, Tersangka TB. (Kejati Lampung-penyidikan (usulan dihentikan)
74. Dugaan TPK pada pengadaan baju Hansip dari APBD Prop Kalbar TA. 2007 s.d. 2009. Tersangka R, (Kejati Kalbar-Penuntutan (proses persidangan)
75. Dugaan TPK pada proyek penyiapan data dan informasi spasial di Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal TA 2006. Tersangka MAR (Pidsus Kejagung RI-Persidangan (upaya hukum kasasi)
76. Dugaan TPK pada pekerjaan peningkatan jalan ruas Tebing Pulang-Kertajaya Kec. Sungai Keruh pada Dinas PU Kab. Musi Banyuasin TA. 2007 s.d. 2008. (Kejati Sumsel Qq Kejari Sekayu-belum pernah ditangani)
77. Dugaan TPK sehubungan dengan pemberian uang dari eksekutif kepada legislatif Kota Surabaya terkait persetujuan RAPBD TA. 2010. (Kejati Jatim-puldata)
78. Dugaan TPK penyuaipan terhadap mantan Aspidsus Kejati Maluku berkaitan penanganan kasus korupsi pada Kantor Pos Ternate. (Jamwas Kejagung RI-Pemeriksaan dihentikan karena tidak terbukti)
79. Dugaan TPK pengadaan alat apung bermotor pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Banyuwangi TA. 2006. Tersangka S (Pidsus Kejagung RI Qq Kejati Jatim-persidangan (upaya hukum kasasi)
80. Dugaan TPK dalam pengalihan dan penjualan serta penggunaan dana hasil penjualan saham milik Pemkab Kutai Timur pada PT Kaltim Prima Coal oleh PT Kutai Timur Energi. Tersangka AFI. (Pidsus Kejagung RI-penyidikan)
81. Dugaan TPK pada pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kec Sungai Bahar Kab Muaro Jambi TA 2003 s.d. 2005. Tersangka MM (Kejati Jambi-penyidikan (menunggu persetujuan tertulis Presiden RI)
82. Dugaan TPK pada kerjasama pengelolaan kapal milik Pemkab Merauke TA 2004 s.d. 2010 dengan PT Pelayaran Musamus. (Kejati Papua-belum pernah ditangani)
83. Dugaan TPK pada proyek rehabilitasi hutan dan lahan Kab Kepulauan Talaud TA 2007. (Kejati Sulut-belum pernah ditangani)
84. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Luwu Timur TA 2008 pada Sekretariat Daerah Kab Luwu Timur. Tersangka H (Kejati Sulsel Qq Kejari Malili-Putusan PN Malili (penyidikan oleh Polres Luwu Timur)
85. Dugaan TPK penyimpangan dana pengadaan tanah untuk perumahan DPRD Kab Lampung Selatan seluas 10 Ha. (Kejati Lampung-puldata (dihentikan; tidak ditemukan peristiwa pidana).
86. Dugaan TPK APBD Kab Bantul TA 2007 dan 2008 Pos anggaran penyertaan modal daerah pada kegiatan pembelian Radio Sangga Buana Citra oleh Perusahaan Daerah Aneka Dharma. (Kejati DIY-puldata (dihentikan; tidak terdapat kerugian negara)
87. Dugaan TPK penyalahgunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan Kab Bantul TA 2009. (Kejati DIY-puldata (dihentikan; tidak ditemukan penyimpangan)
88. Dugaan TPK sehubungan dengan penggunaan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Fiktif di lingkungan

- DPRD Kota Gorontalo TA 2008. Tersangka HT, dkk. (Polda Gorontalo-penyidikan-menunggu hasil audit BPK RI)
89. Dugaan TPK pada pembangunan Mess SMP/SMA Muhammadiyah di Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin TA. 2009. (Polda Sumsel-belum pernah ditangani)
90. Dugaan TPK dana APBD Kab. Nias Selatan TA. 2006 pada pembangunan tembok penahan pengamanan pantai akibat bencana alam di Kab. Nias Selatan. (Polda Sumut-penyidikan (tidak dilanjutkan krn sudah ditangani KPK)
91. Dugaan TPK berupa pemotongan sebesar 3% dari dropping dana se- Kab/ Kota dan Provinsi dalam kegiatan pelayanan program BKKBN Provinsi Riau TA 2005. Tersangka H (Polda Riau-penyidikan (P-21 Kejati Riau)
92. Dugaan TPK sehubungan dengan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Kab. Sleman periode 2004 s.d. 2009 dan duplikasi pembayaran gaji dan tunjangan sebagai wakil ketua DPRD Kab. Sleman a.n. IS. (Polda DIY-penyidikan (menunggu hasil audit BPKP)
93. Dugaan TPK sehubungan dengan penerbitan izin kuasa pertambangan oleh Bupati Kab. Halmahera Selatan (MK) kepada PT. Trimegah Bangun Persada, PT. Rimba Kurnia Alam, PT. Wana Tiara Persada. Tersangka RM. (Polda Maluku Utara Qq Resor Halmahera Selatan-belum pernah ditangani)
94. Dugaan TPK oleh oknum Polsek Jumo saat menangani kasus penggelapan kayu jenis mahoni oleh petugas Perhutani Kec. Jumo. (Polda Jateng Qq Resor Temanggung-Polsek Jumo belum pernah menangani kasus tersebut)
95. Dugaan TPK dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kab. Blitar TA. 2008. (Polda Jatim-penyidikan (SP-3; tidak cukup bukti)
96. Dugaan TPK pada pembangunan gedung, sarana dan prasarana pada STIH Manokwari TA. 2007 s.d. 2009. (Polda Papua-kasus ditangani Kejari Manokwari)
97. Dugaan TPK pada pengadaan alat-alat olahraga di bagian kesejahteraan sosial biro pembangunan dan kesejahteraan sosial Prop Papua Barat TA. 2009. (Polda Papua-penyidikan)
98. Dugaan TPK pada pengadaan beras logistik dan peralatan dapur umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop Papua Barat TA. 2010. (Polda Papua-penyidikan)
99. Dugaan TPK pada pembangunan Gedung Kantor KPU Prop Papua Barat TA 2010. (Polda Papua-penyidikan)
100. Dugaan TPK pada penggunaan dana bantuan penanggulangan bencana alam dan gempa bumi di Kab. Simeuleu TA. 2002. (Polda NAD-penyidikan (usulan SP-3; belum terindikasi adanya kerugian negara)
101. Dugaan TPK penyimpangan Dana Jasa Pelayanan dan Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas) di Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan tahun 2008. (Kejati Jateng Qq Kejari Kajen-Puldata dihentikan karena unsur KN belum ditemukan/2460-0810)
102. Dugaan TPK Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur TA. 2008 dan TA. 2009. (Kejati Maluku Qq Kejari Masohi-Penyidikan/861-0311)
103. Dugaan TPK penyimpangan dana APBD Kab Maluku Tenggara TA. 2008 dan 2009. (Kejati Maluku-Penyidikan/862-0311)
104. Dugaan TPK dana APBD Kab Seram Bagian Timur TA. 2009 pada kegiatan pembangunan Jembatan Wae Mer, Jembatan Wae Nif dan Jembatan Wae Sallas. (Kejati Maluku-Puldata/827-0311)
105. Dugaan TPK dana APBD Kab Seram Bagian Timur TA. 2008 dan TA. 2009 pada kegiatan pencetakan sawah di Banggoi. (Kejati Maluku-Penyidikan/861-0311)
106. Dugaan TPK penyimpangan/ penggelapan aset Desa Nusawungu Kab. Cilacap. (Kejati Jateng Qq Kejari Cilacap-pulbaket dihentikan karena tidak ditemukan bukti awal/866-0311)
107. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota DPRD Kab. Paser dengan meminta sejumlah uang kepada pengusaha batubara di Kab. Paser. (Kejati Kaltim-pulbaket dihentikan krn belum ada bukti permulaan/1289-0411)
108. Dugaan TPK dana bantuan bencana alam dan pembangunan islamic centre Kab. Purwakarta oleh DM (Wakil Bupati Purwakarta)-(Kejati Jabar-belum pernah ditangani/354-0211)
109. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Lampung Selatan TA. 2006 pada kegiatan pengadaan tanah seluas 10 Ha. untuk Perumahan DPRD Kab. Lampung Selatan. (Kejati Lampung-penyidikan dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana/2467-0810)
110. Dugaan TPK penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Tani pada Koperasi Bina Mandiri di Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, musim tanam 1998/1999 untuk komoditi tanaman bawang merah kentang. (Kejati Jabar-Putusan MA-Eksekusi Terpidana AR/445-0211)
111. Dugaan TPK pengelolaan keuangan daerah pada DPRD Kab Magetan periode tahun 1999 sd 2004. (Kejati Jatim Qq Kejari Magetan-penyidikan / 957-0311)
112. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bagi hasil TA 2001 dan dana penyeimbang kebijakan TA 2003 untuk pengangkatan pegawai baru pada Pemkab Magetan. (Kejati Jatim Qq Kejari Magetan-belum pernah ditangani / 957-0311).
113. Dugaan TPK penempatan dana kas daerah Kab Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana. Tersangka S (Bupati Lampung Timur). (Kejati Lampung-Persidangan / 837-0311)
114. Dugaan TPK pada penempatan dana kas daerah Kab. Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana. Tersangka AASJ (Kejati Lampung-Persidangan/837-0311)
115. Dugaan TPK dalam pemberian kredit fiktif di PD. Bank Pasar Kota Cirebon yang melibatkan Wali Kota Cirebon (S). (Kejati Jabar-belum pernah ditangani/604-0211)
116. Dugaan TPK pada proyek Jembatan Ciawitali Kec. Cikaum TA. 2005-2006. (Kejati Jabar-belum pernah ditangani/441-0211)
117. Dugaan TPK penyalahgunaan dana KONI dan penyalahgunaan dana bantuan sosial Kab. Subang tahun 2008. (Kejati Jabar-belum pernah ditangani/441-0211)
118. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA 2007 s.d. 2009 di Desa Wanu Tunggal, Kec. Godong Kab. Grobogan Jateng. (Kejati Jateng-Persidangan/1286-0411)
119. Dugaan TPK dana APBD Kab. Sikka TA. 2008 pada pengadaan pakaian Linmas dan atributnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sikka. Tersangka EBH (Polda NTT Qq Resor Sikka-P-21 pada Kejari Maumere/1304-0411)
120. Dugaan TPK berupa mark-up harga tanah pada pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Kab Bandung Barat tahun 2009, yang berlokasi di Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat oleh PT Eka Karya Asa Mandiri. (Polda Jabar-Penyidikan/1476-0411)
121. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab Pringsewu TA. 2010. (Polda Lampung-Puldata - Ditangani oleh Cabjari Kota Agung di Pringsewu / 1305-0411)

122. Dugaan TPK berupa kegiatan fiktif di Setda Kab. Kampar bagian Pemerintahan Desa TA. 2001-2003 oleh F (Bendahara). (Polda Riau-Pulbaket/1303-0411)
123. Dugaan TPK penggelapan uang hasil sewa tanah bengkok Kasun Sawahan Desa Sambirejo Kec Jogoroto Kab Jombang tahun 2007 sd 2009. (Polda Jatim-Pulinfor/836-0311)
124. Dugaan TPK penyimpangan dana anggaran proyek pengadaan peralatan medik berupa oksigen sentral TA 2007 dan lanjutan pekerjaan instalasi gas medik dan oksigen flowmeter with humidifier TA 2007 pada Dinas Kesehatan Kab Banggai Kepulauan Tsk SYAHRULLAH K NGONGO. (Irwasum Polri Qq Polda Sulteng/Polres Banggai-P-21 Kejari Banggai / 535-0211)
125. Dugaan TPK pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) TA 2003 sd 2004 di Sub Dinas Kehutanan Dinas Pertanian Kab Tanah Datar Prop Sumbar. (Polda Sumbar-Penyidikan-P-19 / 1307-0411)
126. Dugaan TPK penyimpangan dalam proyek Bantul Kota Mandiri (BKM). (Kejati DIY-penyidikan dihentikan).
127. Dugaan TPK penerimaan gratifikasi oleh Sekda Kab Bantul (GENDUT SUDARTO) terkait proyek buku ajar Kab Bantul. (Kejati DIY-persidangan).
128. Dugaan TPK penyelewengan biaya pemeliharaan kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Kab Grobogan TA 2006 s.d. 2008, dugaan kerugian Rp 1.959.457.343,- Tersangka MY, Tersangka S (anggota DPRD Kab Grobogan) dan Tersangka AS. (Kejati Jateng Qq Kejari Purwodadi-penyidikan - menunggu ijin Gubernur Jateng).
129. Dugaan TPK penyalahgunaan dana PMUK (dana bergulir) Dinas Perkebunan Prop Jatim TA 2004 s.d. 2008 dan penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk petani Kab Mojokerto TA 2008. Tersangka RS (Kejati Jatim-Tsk DPO-persidangan PN Mojokerto dengan In Absensia-pemeriksaan saksi-saksi)
130. Dugaan TPK pada pengadaan 2 (dua) unit kapal senilai Rp 15 milyar di Kab Sumenep TA 2002. Tersangka MT, Tersangka GBS, Tersangka S. (Kejati Jatim-penanganan kasus diserahkan kepada Polda Jatim pada 10 Des 2010)
131. Dugaan TPK pada pengadaan alat uji KIR dan gedung kantor KIR kab Sumenep TA 2004. (Kejati Jatim-putusan PN Sumenep)
132. Dugaan TPK pada pengadaan buku di Dinas Pendidikan Prop Jabar TA 2008/2009. (Pidsus Kejangung-belum pernah ditangani)
133. Dugaan TPK pada pelaksanaan restrukturisasi kredit antara PT Garuda dengan PT BNI tahun 2001. (Pidsus Kejangung-puldata)
134. Dugaan TPK dana APBN pada kegiatan pemeliharaan berkala jalan Bintuhan-Ketahun Prop Bengkulu TA. 2008. Tersangka AR. (Pidsus Kejangung-persidangan PN)
135. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kas daerah Kab. Indragiri Hulu TA. 2005 s.d. 2008. (Kejati Riau-Tersangka RMI, dkk putusan PN Rengat; Tersangka FRH, dkk proses persidangan PN Rengat; Tersangka TR, dkk proses pemberkasan)
136. Dugaan TPK pada pengelolaan anggaran di Biro Keuangan Prov. Lampung TA. 2008. (Polda Lampung-belum pernah ditangani)
137. Dugaan TPK dana APBD Prov. Lampung TA. 2009 pada belanja bantuan sosial di Kantor Biro Keuangan Prov. Lampung. Tersangka GF dan Tersangka D. (Polda Lampung-P-21 pada Kejati Lampung).
138. Dugaan TPK dalam pengelolaan parkir di halaman parkir Supermarket S.E pada kompleks pertokoan Simpang Lima Semarang. (Polda Jateng-puldata)
139. Dugaan TPK terkait penyaluran beras keluarga miskin di Kantor Bulog Sub Divre Wilayah XII Madura. (Kejati Jatim Qq Kejari Pamekasan-belum pernah menangani)
140. Dugaan TPK pembangunan sumur resapan pada Dinas Perindustrian Provinsi DKI Jakarta TA. 2008 dan 2010. (Kejati DKI Qq Kejari Jaksel-belum pernah menangani)
141. Dugaan TPK pembangunan sumur resapan pada Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan TA 2006. Terdakwa WW dan Terdakwa MS (Kejati DKI Qq Kejari Jaksel-Upaya hukum kasasi).
142. Dugaan TPK pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) APBD Kab Lombok Barat TA 2009. (Kejati NTB-penyidikan-menunggu hasil audit)
143. Dugaan TPK berkaitan dengan pemindahan kantor PT Garuda Indonesia dari Gedung Garuda Merdeka Selatan ke Gedung Garuda Cengkareng tahun 2007. (Kejati DKI-belum pernah ditangani)
144. Dugaan TPK pada pembangunan Masjid Agung Puruk Cahu Kab. Murung Raya TA. 2008 s.d. 2010. (Kejati Kalteng-puldata)
145. Dugaan TPK penyaluran dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Pemerintah Propinsi Jatim TA. 2008. (Kejati Jatim-penyidikan)
146. Dugaan TPK penyimpangan dana upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Pedesaan dan Perkotaan Kab Gianyar. (Kejati Bali Qq Kejari Gianyar-puldata-tidak ada penyimpangan)
147. Dugaan TPK penyalahgunaan Dana Operasional Setda Kab. Dompu TA. 2006 oleh AA. (Kejati NTB-Puldata dihentikan krn pengembalian KN)
148. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan sosial Kab. Banyuasin TA. 2007 dan TA. 2008. Terdakwa HL dan Terdakwa RS (Kejati Sumsel-persidangan-putusan PN Sekayu).
149. Dugaan TPK pengadaan beras pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop Papua Barat TA. 2010. (Polda Papua-penyidikan-menunggu hasil audit BPK)
150. Dugaan TPK pemotongan dana bantuan gempa oleh perangkat desa Baros, Kec. Arjasari, Kab. Bandung. (Polda Jabar Qq Restabes Bandung-belum pernah ditangani)
151. Dugaan TPK penyelewengan dana bantuan gempa yang dilakukan kepala desa Tenjolaya, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung (Polda Jabar Qq Restabes Bandung-belum pernah ditangani)
152. Dugaan TPK pengadaan genset/ daya listrik sebesar 7 Megawatt di Kab Bengkalis TA. 2009. (Polda Riau-belum pernah ditangani)
153. Dugaan TPK pada pembangunan beberapa bagian stadion olahraga di Indragiri Hulu. (Polda Riau-belum pernah ditangani)
154. Dugaan TPK pada pengadaan mesin listrik, yang diduga bekas pakai untuk desa Teluk Erong yang bersumber dari pinjaman PT. Bank Riau. (Polda Riau-belum pernah ditangani)
155. Dugaan TPK penggunaan dana Bappemades tahun 2004/2005 untuk proyek pemekaran desa, proyek tata batas dan proyek pelatihan. (Polda Riau-belum pernah ditangani)
156. Dugaan TPK dana tunjangan tambahan penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja bagi guru PNSD yg memperoleh tunjangan profesi guru TA. 2010. (Polda Sumut Qq Resor Labuhan Batu-penyidikan)
157. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Tanjung Pinang TA. 2009 dan APBD Kab. Bintan TA. 2009 pada proyek Simturwasvol. (Kejati Kepri-puldata dihentikan, belum ditemukan PMH dan KN).
158. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Bima TA. 2005 pada kegiatan

- pengadaan tanah untuk terminal bus antar kota antar Provinsi (AKAP). (Kejati NTB-SP3, Tersangka AHA dan Tersangka MNL meninggal dunia)
159. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Bima TA. 2007, 2008, 2009 dan 2010. (Kejati NTB-belum pernah ditangani)
160. Dugaan TPK penyimpangan pada kegiatan penyaluran beras Raskin di Kantor Bulog Sub Divre Wilayah XII Madura. (Kejati Jatim Qq Kejari Pamekasan-belum pernah ditangani)
161. Dugaan TPK penyalahgunaan dalam pengambilan dan pengolahan bahan galian C di Kab Lumajang TA 2004 sd 2005 oleh CV Mutiara Halim. (Kejati Jatim-putusan PN Lumajang, Onslaag, JPU Kasasi)
162. Dugaan TPK penjualan tanah negara di Desa Siraman Kec Wonosari Kab Gunung Kidul oleh petugas Desa Siraman. (Kejati DIY-belum pernah ditangani)
163. Dugaan TPK penyimpangan pada Dispenda Kab Gianyar dengan mencairkan dana upah pungut PBB dari sektor pedesaan dan perkotaan. (Kejati Bali Qq Kejari Gianyar-puldata, tidak ditemukan indikasi penyimpangan)
164. Dugaan TPK pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Sikka TA 2009. (Kejati NTT Qq Kejari Maumere-Putusan PN Maumere, Vrijspraak, JPU Kasasi)
165. Dugaan TPK pada proyek Jalan Lingkar Kota Slawi. (Kejati Jateng-Persidangan Tdkw AGUS RIYANTO (Bupati Tegal) pada PN Tipikor Semarang, agenda tanggapan JPU)
166. Dugaan TPK penyalahgunaan dana tak tersangka dan dana bantuan bencana alam PemProvinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 sd 2010. (Kejati Sultra-puldata dan pulbaket)
167. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana PBB dan BPHTB untuk Kab Kepulauan Aru TA 2007 sebesar +/- Rp 24,8 Milyar. (Kejati Maluku Qq Kejari Dobo-Persidangan pada PN Ambon, Terdakwa TT (Bupati Kab Kepulauan Aru), agenda pemeriksaan saksi-saksi)
168. Dugaan TPK pada pengelolaan dana PDAM Tirta Mayang Jambi. (Kejati Jambi-puldata dan pulbaket)
169. Dugaan TPK penerimaan uang suap kepada pejabat Dinas Kehutanan Prop Riau dalam rangka menghapus tunggakan Bank Garansi untuk seluruh SK IPK PT Indah Kiat Pulp dan Paper Corporation tahun 2010. (Kejati Riau-belum pernah ditangani)
170. Dugaan TPK penyalahgunaan dana hibah Program Penanganan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Prop Jatim TA 2008 dengan Tersangka LM(anggota DPRD I Jawa Timur). Kejati Jatim-tidak pernah menetapkan Tersangka LM)
171. Dugaan TPK pemberian tunjangan kepada Direksi PD. Pasar Surya Kota Surabaya TA 2007. (Kejati Jatim-Penyidikan, proses permintaan keterangan ahli dari BPK)
172. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan aset Pemkot Surabaya oleh Yayasan Kas Pembangunan Kodya Surabaya. (Kejati Jatim-puldata dihentikan krn tidak ditemukan PMH dan KN).
173. Dugaan TPK pada pembangunan irigasi Saba Sibontar dan pembangunan pabrik kompos Lorong I di Kel Simangambat Kec Siabu Kab Madina. (Polda Sumut-puldata dan pulbaket)
174. Dugaan TPK penggunaan dana alokasi khusus (DAK) sektor Pendidikan TA 2010 Kab Lampung Utara untuk pembangunan fisik sekolah dan pengadaan buku perpustakaan. (Polda Lampung-puldata dan pulbaket)
175. Dugaan TPK berupa pemotongan dana bantuan gempa oleh perangkat desa Baros Kec Arjasari Kab Bandung. (Polda Jabar Qq Resor Bandung-tidak sedang menanganai).
176. Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang yang dilakukan oknum Polsek Metro Barat Lampung Tengah saat menanganai perkara an. Tsk SULAIMAN dan Tsk RIYANDI PRATAMA (Irwasum Polri-sidang disiplin dengan sanksi penundaan naik pangkat dan mutasi yg bersifat demosi)
177. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik Polres Muaro Jambi saat menanganai tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. (Irwasum Polri-penyelidikan)
178. Dugaan TPK pemotongan dana bantuan gempa oleh perangkat Desa Tenjolaya Kec Pasir Jambu Kab Bandung. (Polda Jabar Qq Resor Bandung-Penyidikan, menunggu audit BPKP)
179. Dugaan TPK pada pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan pompa air Rawa Tembaga di Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasi TA 2010. Tersangka K(Polda Metro Jaya-Penyidikan)
180. Dugaan TPK berupa mark-up pada pengadaan pompa air Rawa Tembaga di Dinas Binamarga dan Tata Air Kota Bekasi TA 2010. Tersangka Y (Polda Metro Jaya-Penyidikan)
181. Dugaan TPK pada pengadaan buku ketrampilan fungsional dan kepribadian profesional paket B di Ditjen Pendidikan Luar Sekolah nonformal dan informal Depdiknas TA 2007. Tersangka TS (Polda Metro Jaya-Penyidikan)
182. Dugaan TPK pada penempatan dana PT Askrindo (Persero) dengan investasi fiktif. Tersangka ZL(Polda Metro Jaya-Penyidikan)
183. Dugaan TPK dana pembangunan Balai Desa dan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai TA 2008 Desa Gunung Sari Kec Cimahi Kab Kuningan. (Polda Jabar Qq Resor Kuningan - puldata dihentikan, tidak cukup bukti)
184. Dugaan TPK penyalahgunaan dana ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa) tahap I dan tahap II serta dana P4 (Program Penguatan Pembangunan Pedesaan) tahap I dan tahap II TA 2009 di Desa Linggar Kec Rancaekek Kab Bandung. Tersangka YI(Polda Jabar Qq Resor Bandung-Penyidikan, P-21 pada Kejari Bale Bandung)
185. Dugaan TPK penyimpangan pada pelaksanaan proyek pemeliharaan jembatan pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Prop NTB. Tersangka EDA (Kejati NTB-Putusan PN Mataram-eksekusi LP Mataram)
186. TPK penggunaan uang hasil upah pungut PKB dan BBNKB pada kantor Samsat Lampung Tengah periode Oktober 2010 s.d. April 2011. (Kejati Lampung Qq Kejari Gunung Sugih-Puldata dihentikan)
187. Dugaan TPK pada pengadaan galangan apung senilai Rp 25 Milyar oleh Pemkab Banyuwangi TA 2003. Tersangka AMS(Kejati Jatim-Putusan MA-eksekusi LP Banyuwangi)
188. Dugaan TPK dalam penggunaan dana pajak bumi bangunan (PBB) dan dana bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) Propinsi Bengkulu. Tersangka AMN. (Kejati Bengkulu-putusan bebas PN Jakpus, proses kasasi)
189. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Kab Halmahera Selatan TA 2006 untuk pengadaan Kapal Cepat MV Ekspres 01 dan pengadaan 2 buah speed boat. (Kejati Maluku-penyidikan, SP-3 tidak cukup bukti, unsur KN tidak terbukti)
190. Dugaan TPK dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Depok untuk dua rumah sakit swasta di Depok. (Kejati Jabar-Putusan PN Depok, eksekusi)
191. Dugaan TPK pada pemberian tunjangan purna bhakti anggota DPRD Kab Sumenep TA. 1999-2004. (Kejati Jatim Qq Kejari Sumenep-Penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi)
192. Dugaan TPK Pengadaan Fiktif Kegiatan Up Rating IPA PDAM Sebulu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kertanegara dan Pengadaan Dosing

- Pump di PDAM Tenggarong TA 2008. (Polda Kaltim-puldata, belum ditemukan unsur KN)
193. Dugaan TPK pemotongan dana bantuan gempa di Korong Batang Piaman yang berasal dari APBD Kab Padang Pariaman TA. 2008. Tersangka AH (Polda Sumbar-penyidikan, proses pemberkasan)
194. Dugaan TPK penggelapan dalam jabatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan asuransi jasa raharja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Pelalawan Dinas Pendapatan Provinsi Riau tahun 2009. (Polda Riau Qq Resor Pelalawan-penyidikan, tahap II kejadi Pangkalan Kerinci)
195. Dugaan TPK pada program PJB M TA 2008 untuk Desa Cihideung Hilir Kec. Cidahu Kab Kuningan. Tersangka ES. (Polda Jabar Qq Resor Kuningan-penyidikan, P-19)
196. Dugaan TPK dana tak tersangka (DTT) Prop Maluku Utara TA 2004. Tersangka JN dan RD (Bareskrim Polri Qq Polda Malut-P-21 pada Kejati Malut)
197. Dugaan TPK pada pengadaan proyek buku di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat TA 2008/ 2009. (Pidsus Kejangung-belum pernah ditangani/1487-0411)
198. Dugaan TPK pada pembangunan dan pengelolaan kios di Pasar Raya Padang. (Kejati Sumbar-belum ada indikasi penyimpangan/TPK-3698/0911)
199. Dugaan TPK pada pembebasan lahan di Kel Lebak Bulus Kec Cilandak Jaksel untuk ruang terbuka hijau dan taman pemakaman umum Dinas Pertamanan dan Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta TA 2006 dan TA. 2007. (Kejati DKI Jakarta-tahap upaya hukum; Terdakwa AW dan IM(Kasasi); Tdkwa TB, ASP dan DK(Banding)-3740/0911)
200. Dugaan TPK pada kegiatan Gerakan Nasional Kakao Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pinrang TA. 2009. Tersangka US. (Kejati Sulsel-penyidikan, menunggu hasil audit BPKP Sulsel-3503/0811)
201. Dugaan TPK pada pengadaan tiang listrik beton Kab Selayar TA 2009. Tersangka S (Kejati Sulsel-penyidikan, proses pelimpahan ke PN Makassar-3504/0811)
202. Dugaan TPK pada kerjasama pengelolaan kapal laut LCT (Landing Craft Tank) milik Pemkab Merauke tahun 2004 sd 2010 antara Pemkab Merauke dengan PT Pelayaran Musamus. (Kejati Papua-belum pernah ditangani-3588/0811 dan 1010/0311)
203. Dugaan TPK pada penyaluran dana hibah program penanganan sosial dan ekonomi (P2SEM) PemProvinsi Jatim TA 2008. Tersangka N (Ketua LSM Tulipe). (Kejati Jatim-persidangan, pemeriksaan saksi-saksi-2549/0611)
204. Dugaan TPK pada pengelolaan dana APBD Kab. Bojonegoro TA. 2007. Terdakwa MS (Mantan Bupati Kab Bojonegoro) dan Terdakwa Z (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro-Upaya hukum Kasasi, menunggu putusan MA-962/0311)
205. Dugaan TPK pada proyek Water Sanitation for Low Income Communities (WSLIC). Terdakwa S. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro-Upaya hukum Banding, menunggu putusan PT Surabaya-962/0311)
206. Dugaan TPK dana APBD Kab Bojonegoro TA 2007 pada Pos Sekretariat DPRD Kab Bojonegoro. Terdakwa MS (Wk Ketua DPRD) dan Terdakwa P (Sekretaris DPRD). (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro-Upaya hukum Banding, menunggu putusan PT Surabaya-962/0311)
207. Dugaan TPK pada proyek pembebasan lahan blok Cepu. Terdakwa K. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro-Upaya hukum Kasasi, menunggu putusan MA-962/0311)
208. Dugaan TPK pada proyek pengadaan blanko kartu tanda penduduk. Terdakwa I (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro-Putusan PN Bebas, JPU Kasasi; Putusan MA upaya hukum Kasasi JPU tidak dapat diterima-962/0311).
209. Dugaan TPK pada pengadaan 500 unit kendaraan roda dua sepeda motor dilingkungan Pemkab Bojonegoro. Terdakwa BS(Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro-Putusan PN Bebas, JPU Kasasi; Menunggu putusan MA-962/0311).
210. Dugaan TPK pada pengadaan multimedia TA 2007 dan 2008 di Dinas Pendidikan Kab Bekasi. Terdakwa SI. (Kejati Jabar Qq Kejari Cikarang-persidangan PN Bandung-3498/0811).
211. Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan proyek APBD TA 2009 di RSUD dr RASIDIN Padang Sumbar. (Kejati Sumbar-belum pernah ditangani-3724/0911)
212. Dugaan TPK penyimpangan dalam pemeliharaan kendaraan dinas pada balai besar wilayah Sungai Mesuji Sekampung. (Kejati Lampung-puldata dihentikan-3721/0911).
213. Dugaan TPK penyimpangan pada pengadaan tanah di Desa Candi Mas Natar, Kab. Lampung Selatan. (Kejati Lampung-puldata dihentikan-3721/0911).
214. Dugaan TPK penyalahgunaan ijin rencana kerja tahunan (RKT) penebangan tahun 2010 oleh PT. Indowana Arga Timber (IAT). (Kejati Kaltim-belum pernah ditangani-4005/0911).
215. Dugaan TPK pada proyek pembangunan pasar modern di Unit II Kab Tulang Bawang. (Kejati Lampung Qq Kejari Menggala-belum pernah ditangani-3999/0911).
216. Dugaan TPK Dana Konsultasi dan Asistensi Pemkab Bantul TA 2001. (Kejati DIY --pulbaket dihentikan - 3745/0911).
217. Dugaan TPK penyimpangan dalam pelepasan tanah kas desa Bangunharjo Kec Sewon Kab Bantul. (Kejati DIY-pulbaket dihentikan-3745/0911).
218. Dugaan TPK manipulasi pajak tahun 2002-2003 oleh PT Warna Warni melalui kerjasama dengan oknum tim reklame Pemkot Surabaya. (Kejati Jatim-belum pernah ditangani-3590/0811).
219. Dugaan TPK pengadaan pakaian dinas linmas dan atribut Pemkab Rejang Lebong TA 2007 Terdakwa TU. (Kejati Bengkulu-Putusan PN Curup; upaya hukum banding, menunggu putusan PT Bengkulu-3742/0911).
220. Dugaan TPK penyimpangan pada Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air di Air Alas Kiri Kec Semidang Alas dan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma TA 2010. (Kejati Bengkulu-puldata dihentikan-3720/0911)
221. Dugaan TPK pada lembaga penyiaran publik TVRI dalam pemberian jasa Komisi Kolportir ke pejabat/ pegawai TVRI. (Pidsus Kejangung RI-penyidikan-3478/0811)
222. Dugaan TPK dalam pembebasan tanah untuk pembangunan proyek PLTU I Indramayu TA 2006 di Desa Sumur Adem. Tersangka IS (Mantan Bupati Indramayu) (Pidsus Kejangung RI-penyidikan-3448/0811)
223. Dugaan TPK suap kepada 45 orang anggota DPRD Kab. Pandeglang dalam rangka persetujuan pinjaman Pemkab Pandeglang tahun 2006. Tersangka EK (Mantan Wakil Bupati Pandeglang). (Kejati Banten-penyidikan - 3727/0911)
224. Dugaan TPK dana APBD Kab Rokan Hilir TA 2001 *mark-up* pembelian gedung hotel Marina Seafood di Bagan Siapi-api untuk Kantor DPRD Kab Rokan Hilir. Tersangka S. (Polda Riau-SP-3 tidak cukup bukti dan belum ditemukan dugaan kerugian negara/3596-0811)
225. Dugaan TPK permintaan sejumlah uang oleh oknum petugas pada Polsek Jumo Kab Temanggung dalam penanganan perkara penggelapan kayu jenis mahoni di PT. Perhutani Kec Jumo Kab Temanggung. (Irwasan Polri-Polsek Jumo tidak pernah menangani

- kasus penggelapan kayu jenis mahoni yang diduga dilakukan oleh petugas Perhutani Kec. Jumo/ 959-0311)
226. Dugaan TPK pembangunan jembatan Noenoni Kab Timor Tengah Selatan TA. 2008. (Polda NTT-puldata-450/0211).
227. Dugaan TPK pengumpulan dana untuk pengesahan APBD Kab Nganjuk. (Polda Jatim-Puldata-830/0311).
228. Dugaan TPK pada pembuatan sertifikat di Kab Tulang Bawang Lampung TA 2008. Tersangka SH (Kepala BPN Kab Tulang Bawang). (Polda Lampung-P-21 pada Kejati Lampung-3965/0911).
229. Dugaan TPK dana bantuan terminasi sebanyak 12 kepala keluarga untuk pengungsi asal Sambas Kalimantan Barat yang ditempatkan di Desa Kelbung Kec Sepulu Kab Bangkalan tahun 2004. Tersangka H. (Polda Jatim Qq Resor Bangkalan-Penyidikan, P-19-2579/0611).
230. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan APBD Kab Bandung TA 2005/2006 pada Unit Kerja Setda Kab Bandung. Tsk A, DR dan MR. (Polda Jatim-SP-3, bukan merupakan tindak pidana -2497/0611).
231. Dugaan TPK penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes Sawotratap Kec Gedangan Kab Sidoarjo TA. 2008. Tersangka S (Kejati Jatim - SP-3 /3983-0911)
232. Dugaan TPK dana hibah yang diserahkan Pemkab Kotabaru kepada Klub Sepak Bola Persiko Kotabaru TA. 2007 dan 2008 (Kejati Kalsel Qq Kejari Kotabaru - penyelidikan dihentikan / 3977-0911)
233. Dugaan TPK penyalahgunaan DAU Pemkab Kepulauan Mentawai TA. 2002 (Kejati Sumbar Qq Kejari Tua Pejat - belum pernah ditangani/3733-0911)
234. Dugaan TPK penyalahgunaan dana PSDH TA. 2005 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tersangka ES (Bupati Kep Mentawai) dan SP (Kadis Kehutanan Kep. Mentawai) - (Kejati Sumbar - penyidikan /3733-0911)
235. Dugaan TPK pada pengadaan tanah untuk pembangunan gedung DPRD Pemkot Bukittinggi TA. 2007. Tersangka D (mantan Wali Kota Bukittinggi) - (Kejati Sumbar - persidangan, pemeriksaan saksi-saksi/ 3731-0911)
236. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Kab Kutai Barat TA. 2010 kepada kelompok tani setempat. (Kejati Kaltim - puldata dihentikan/ 3589-0811)
237. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Pemkab Magelang TA. 2010 (Kejati Jateng Qq Kejari Magelang - belum pernah menangani/ 3974-0911)
238. Dugaan TPK mark-up dalam pengadaan alat-alat kesehatan pada Politeknik Kesehatan Palembang TA. 2009. Tersangka HE dan NH (Kejati Sumsel - penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi/ 3987-0911)
239. Dugaan TPK penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Mataram TA. 2009. Tersangka TTH (Kejati NTB - persidangan pada PN Tipikor Mataram/ 4273-1011)
240. Dugaan TPK pada pemberian dana tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul periode 1999-2004. Tersangka AP, RP, dkk. (Kejati DIY - penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi/ 4173-1011)
241. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Ketapang TA. 2004 pada Pos Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan dan Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kab Ketapang. Tdkwa SUGIARTO HUSIN (Kejati Kalbar - putusan MA; Eksekusi / 4148-1011)
242. Dugaan TPK peningkatan jalan Muara Badak Simpang Tiga Bontang Kec Muara Badak Kab Kutai Kartanegara TA. 2010/2011 (Pidsus Kejagung - belum pernah ditangani/3691-0911)
243. Dugaan TPK pengadaan kendaraan roda dua SPORC di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan TA. 2007. (Pidsus Kejagung - belum pernah ditangani/3964-0911)
244. Dugaan TPK penyimpangan pada pengelolaan dana pungutan kepada mahasiswa baru Universitas Sam Ratulangi tahun 2005 (Pidsus Kejagung - diteruskan kepada Kejati Sulut/3505-0811)
245. Dugaan TPK pembangunan fisik dari renovasi gedung pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMBGB) LEMIGAS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2010 (Pidsus Kejagung - puldata/3980-0911)
246. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Kolaka TA. 2003. Terdakwa D (Kejati Sultra - putusan MA; Eksekusi/ 4175-1011)
247. Dugaan TPK dalam tukar menukar tanah (ruislaag) antara tanah dan bangunan STIP dengan tanah dan bangunan PLAP/ AIP Departemen Perhubungan RI (Kejati DKI - penyidikan ; SP-3/ 4276-1011)
248. Dugaan TPK penyalahgunaan dana kepada kelompok tani dalam program rehabilitasi hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat TA. 2010 (Kejati Kaltim Qq Kejari Sendawar - puldata dihentikan/ 3589-0811)
249. Dugaan TPK pemberian gratifikasi oleh PMI Kota Bandung terkait pengajuan dan persetujuan proposal dana hibah PMI Kota Bandung TA. 2007 kepada ES (Sekda) dan Anggota DPRD Kota Bandung (Kejati Jabar - belum pernah ditangani/3728-0911).
250. Dugaan TPK dana APBD Kab Situbondo TA. 2009/2010 pada pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab Situbondo. Tersangka HL (Kejati Jatim - Penyidikan, menunggu hasil audit BPKP Jatim/3978-0911)
251. Dugaan TPK yang dilakukan oleh Bupati Bangkalan dengan memungut 20% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap triwulan dan meminta fee kepada rekanan yang mendapat proyek dari Pemkab Bangkalan (Kejati Jatim - Penyelidikan dihentikan, belum cukup bukti/4018-0911)
252. Dugaan TPK pada proyek irigasi air alas Kab Seluma yg dananya berasal dari APBN TA. 2009 (Kejati Bengkulu - belum pernah ditangani/3720-0911)
253. Dugaan TPK penyimpangan pada proyek peningkatan jaringan irigasi dan bangunan air di Air Alas Kiri Kec Semidang Alas dan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma TA. 2010 (Kejati Bengkulu - penyelidikan dihentikan, belum cukup bukti/3720-0911)
254. Dugaan TPK dana APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2008 pada pengadaan mobil dinas Pemprov Sulawesi Tenggara. Terdakwa BM dan CL (Kejati Sultra Qq Kejari Kendari - pelimpahan ke PN Kendari, proses persidangan/ 3988-0911)
255. Dugaan TPK mark-up dalam pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Dr. H Soewondo Kab Kendal TA. 2001 (Kejati Jateng Qq Kejari Kendal - penyelidikan dihentikan, belum cukup bukti/ 3718-0911)
256. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan sosial Kab Sikka TA. 2009. Tersangka SK dan Tersangka YO (Kejati NTT-Penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi/4001-0911)
257. Dugaan TPK proyek pembangunan gedung instalasi gawat darurat dan poliklinik RSUD Kota Salatiga TA. 2004 dan 2005 (Kejati Jateng - puldata/ 4015-0911)
258. Dugaan TPK penyimpangan dana bantuan desa di Kab Mojokerto TA. 2011. Tersangka S, Tersangka ASW dan Tersangka J (Kejati Jatim Qq

- Kejari Mojokerto - penyidikan, proses pemberkasan, persiapan pelimpahan ke PN Surabaya/ 4172-1011)
259. Dugaan TPK dalam pengelolaan hasil penarikan retribusi parkir berlangganan di Kab Sidoarjo tahun 2009 (Kejati Jatim Qq Kejari Sidoarjo - puldata / 3747-0911)
260. Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan proyek APBD TA. 2009 di RSUD dr. Rasidin Padang Sumatera Barat (Kejati Sumbar - belum pernah ditangani / 3724-0911)
261. Dugaan TPK dalam penggunaan APBD TA. 2010 di RSUD dr. Rasidin Padang Sumatera Barat (Kejati Sumbar - puldata, belum ditemukan penyimpangan / 3724-0911)
262. Dugaan TPK penyalahgunaan dalam pencairan atau penyaluran Dana Alokasi Umum Pemkab Kepulauan Mentawai TA. 2002 (Kejati Sumbar Qq Kejari Tua Pejat - belum pernah menangani/ 3733-0911)
263. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus TA. 2009 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Kepahiang (Kejati Bengkulu Qq Kejari Kepahiang - puldata dihentikan/3998-0911)
264. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus TA. 2010 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kab Kepahiang (Kejati Bengkulu Qq Kejari Kepahiang - belum pernah ditangani/3998-0911)
265. Dugaan TPK proyek pemasangan genset dan jaringan listrik di Kabupaten Raja Ampat Prop Papua Barat TA. 2004-2005. Tersangka AK dan Tersangka AB (Kejati Papua - penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi/ 3538-0811)
266. Dugaan TPK dalam penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) pada tahun 2007 dan 2008 kepada PT Cinta Jaya; PT Putra Mekongga Sejahtera; PT Dharma Rosadi Internasional; dan PT Bola Dunia Mandiri oleh BUHARI MATTA (Bupati Kolaka) - (Kejati Sultra - Belum pernah ditangani/4165-1011)
267. Dugaan TPK pada proyek penataan bangunan dan lingkungan Bengkulu di Taman Remaja Panorama Bengkulu TA. 2010 (Kejati Bengkulu Qq Kejari Bengkulu - puldata/4014-0911)
268. Dugaan TPK berupa penggelapan pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan baru di Kantor Samsat Kabupaten Lampung Tengah. (Kejati Lampung Qq Kejari Gunung Sugih - puldata dihentikan/ 3982-0911)
269. Dugaan TPK berupa penggelapan Fasum dan Fasos pada Pemerintah Kota Tangerang yang diduga oleh Walikota Tangerang. (Kejati Banten Qq Kejari Tangerang - tidak pernah ditangani/ 4542-1111)
270. Dugaan TPK dana tunjangan tambahan penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja bagi guru PNSD yg memperoleh tunjangan profesi guru TA. 2010. Tersangka H dan Tersangka ASP (Polda Sumut Qq Resor Labuhan Batu - penyidikan, P-21 pada Kejari Rantau Prapat / 4149-1011)
271. Dugaan TPK penggunaan dana PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp 100 Milyar yang digunakan dalam kerja sama investasi antara PT Kereta Api dengan PT Optima Kharya Capital Management (OKCM) pada tahun 2008. Tersangka W, ATPS, AK (Polda Jabar - P-21 Kejati Jabar/ 3735-0911)
272. Dugaan TPK penyalahgunaan dana tunjangan sertifikasi pendidik / guru pada Kantor Kementerian Agama Kab Bima. Tersangka AM (Polda NTB - penyidikan / 3741-0911)
273. Dugaan TPK penyimpangan pada proyek perkuatan tebing sungai Citanduy di Hulu dan Hilir Jembatan Parungsari Banjar Tahap II TA. 2009 (Polda Jabar - puldata / 4400-1011)
274. Dugaan TPK penyimpangan pada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan TA. 2010 Kab Subang Jawa Barat dengan menyeter fee sebesar 15% sd. 20% dari total anggaran DAK kepada oknum Pejabat Dinas Pendidikan Kab Subang (Polda Jabar - puldata dihentikan, tidak terbukti/ 2517-0611)
275. Dugaan TPK penyimpangan pada pengelolaan APBD Kab Teluk Bintuni TA. 2009 Prop Papua Barat (Polda Papua Qq Polres Manokwari - belum pernah ditangani/3996-0911)
276. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Buru Selatan pada pos biaya belanja Sekda TA. 2009. Tsk JT. (Kejati Maluku - penyidikan/4140-1011)
277. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pada SKPD Sekretariat DPRD Kab. Buru Selatan TA. 2009 dan TA. 2010. Tsk VNL. (Kejati Maluku - penyidikan/4140-1011)
278. Dugaan TPK penyalahgunaan dana proyek rumput laut pada Bappeda Kab. Buru Selatan TA. 2010. (Kejati Maluku - puldata/4140-1011)
279. Dugaan TPK pada proyek pembangunan gedung kantor Dinas PU Kab. Buru Selatan TA. 2008. (Kejati Maluku - puldata/4140-1011)
280. Dugaan TPK pada proyek pembangunan jalan ruas Leksula - Namrole TA. 2009. (Kejati Maluku - puldata/4140-1011)
281. Dugaan TPK Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2006, 2008 dan 2009 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Mandailing Natal. (Kejati Sumut - puldata dihentikan, belum ditemukan penyelewengan/ 4574-1111)
282. Dugaan TPK terkait pengalihan tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan kuno Kraton Bangkalan menjadi sertifikat hak milik nomor 1834 atas nama Hansye Wongi yang dilakukan oleh oknum BPN Bangkalan. (Kejati Jatim - penyidikan; SP-3 tidak cukup bukti/ 3692-0911)
283. Dugaan TPK penyaluran raskin tahun 2008 oleh Tim Raskin Kab. Sumenep pada 7 (tujuh) kecamatan kepulauan di Kab. Sumenep dan pengadaan beras untuk gudang beras bulog Sumenep TA. 2008 oleh Satuan Tugas Pengadaan Gabah Dalam Negeri Perum Bulog Sub Divre XII Madura. Tsk RAA, dkk. (Kejati Jatim - penyidikan; menunggu hasil audit/ 3969-0911)
284. Dugaan TPK pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan dan alat kebersihan RSU Dr Slamet Garut TA. 2008. Tdkw DODI MULYADI (Kejati Jabar Qq Kejari Garut - Putusan PN Bandung/ 4539-1111)
285. Dugaan TPK mark up pengadaan tanah dikawasan pertanian, kawasan sport centre, kawasan PMI Prov. Banten. (Pidsus Kejangung - belum pernah ditangani/4499-1011)
286. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk lahan kawasan pertanian terpadu pada Biro Umum dan Perlengkapan Prov Banten TA. 2009 dan TA. 2010. Tsk AR; MH; DS; MS, dan AA. (Pidsus Kejangung - penyidikan/4499-1011)
287. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (PzSEM) untuk lembaga Kemasyarakatan di Bojonegoro. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro - penyelidikan dihentikan; belum terdapat indikasi TPK/3732-0911)
288. Dugaan TPK penyalahgunaan dana PJTKI yang berasal dari APBD Kab. Bojonegoro TA. 2003. Tsk SU. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro - penyidikan/3732-0911)
289. Dugaan TPK pada proyek pengadaan di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikusumo TA. 2009. (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro - belum pernah ditangani/3732-0911)

290. Dugaan TPK penyalahgunaan dana Persibo Bojonegoro. Tsk AM (Asisten 3 Keuangan Persibo) dan Tsk AC (Ketua Harian PSSI Kab. Bojonegoro) - (Kejati Jatim Qq Kejari Bojonegoro - Persidangan; Upaya hukum kasasi/3732-0911)
291. Dugaan TPK dalam penjualan aset perusahaan perseroan PT Kereta Niaga (Inlikuidasi) di Kepulauan Bangka. Tsk GM; PGS; W; H; FY. (Kejati Babel - SP-3; unsur kerugian negara tidak terpenuhi/3967-0911)
292. Dugaan TPK berupa pengaturan pemenang pada pelelangan umum pascakualifikasi paket pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kapuas Hulu APBD TA. 2009. (Kejati Kalbar Qq Kejari Putussibau - belum pernah ditangani/ 4275-1011)
293. Dugaan TPK dalam penyelenggaraan pemasangan titik reklame tidak sesuai dengan ketentuan tatacara pelelangan titik reklame. Tsk DRY. (Kejati DKI Jaya - penyidikan/ 4540-1111)
294. Dugaan TPK mark up dalam pensertifikatan tanah milik PT Perhutani Unit Jawa Tengah TA 2010. (Kejati Jateng - puldata dihentikan; tidak ditemukan indikasi penyimpangan/ 3693-0911)
295. Dugaan TPK pada pemberian dana bantuan sosial TA. 2007-2008 kepada Persatuan Sepakbola Kab. Kotabaru. (Kejati Kalsel - pulbaket dihentikan; tidak ditemukan bukti-bukti PMH/ 3977-0911)
296. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Mataram TA. 2009. Tsk TTH. (Kejati NTB - Persidangan PN Tipikor Mataram/ 4273-1011)
297. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan Dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kegiatan penilaian dengan pendobelan pembayaran pada kegiatan yang sama. (Kejati NTT - penyelidikan; dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan/ 4228-1011)
298. Dugaan TPK penyaluran kredit usaha tani (KUT) kepada masyarakat tahun 2009 yang dananya berasal dari Departemen Koperasi dan PKM Kab. Kediri. Terpidana BAMBANG SUMAJI. (Kejati Jatim Qq Kejari Kediri - Putusan MA; Inkracht/ 735-0311)
299. Dugaan TPK penyimpangan kredit karyawan di beberapa bank dan koperasi oleh pegawai Dispenda Kab. Kediri TA. 2006 s.d. TA. 2009. Tdkwa ADI SURONO dan AGUS PRIYONO. (Kejati Jatim Qq Kejari Kediri - Putusan PN Kediri/ 4169-1011)
300. Dugaan TPK pembangunan jembatan Boludawa TA. 2008. (Kejati Gorontalo Qq Kejari Suwawa - penyelidikan dihentikan; tidak ada bukti mendukung/ 4007-0911)
301. Dugaan TPK penyimpangan dalam pelaksanaan APBD Kab. Bone Bolango TA. 2007. Tdkwa ISMET MILE (Bupati Bone Bolango) dkk. (Kejati Gorontalo - Putusan PN Gorontalo; upaya hukum banding/ 4007-0911)
302. Dugaan TPK mark-up pembelian tanah untuk kawasan perkantoran oleh Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara TA. 2009 di Kelurahan Wawali, Kec. Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Tsk HS dan AP (Kejati Sulut Qq Kejari Amurang - Penyidikan; menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan Sulut/ 3716-0911)
303. Dugaan TPK penyalahgunaan dana kas daerah Kab. Sidoarjo TA. 2005 s.d. 2009. Tdkwa WIN HENDARSO; NUNIK ARIYANI; AGUS DWI HANDOKO. (Kejati Jatim Qq Kejari Sidoarjo - Persidangan; Putusan PN Surabaya; terdakwa banding/ 3729-0911)
304. Dugaan TPK penyimpangan dana penyertaan modal Pemkab Kutai Barat kepada Koperasi Lola Entaa Kampung Damai Kab. Kutai Barat TA. 2010. (Kejati Kaltim Qq Kejari Sendawar - Penyidikan/ 3744-0911)
305. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Kerinci TA. 2008. Tdkwa FAUZI SIIN; SYAMSURIJAL; SYUKUR KELA BRAJO. (Kejati Jambi - Persidangan; Putusan PN Sungai Penuh/ 3578-0811)
306. Dugaan TPK dana alokasi khusus Bidang Pendidikan Kab. Ponorogo TA. 2006 s.d. 2008. (Kejati Jatim Qq Kejari Ponorogo - penyidikan ditangani oleh Polres Ponorogo/ 3722-0911)
307. Dugaan TPK pemerasan yang dilakukan oleh oknum Jaksa dari Kejati Sumbar kepada Stefani Gazali Scott dalam menangani perkara kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan (Jamwas Kejagung RI - Oknum Jaksa ybs telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dgn pembebasan dari Jabatan Fungsional Jaksa/ 1903-0511).
308. Dugaan TPK penyalahgunaan dana ASABRI/BPKPR Dephan sebagai jaminan kredit di Bank BNI Cab Jakarta Kota untuk pembangunan Gedung Plaza Mutiara. Tsk TK. (Pidsus Kejagung RI- Penyidikan; SP-3 pada 13 Apr 2009/ 1906-0511)
309. Dugaan TPK dana gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Kab. Indragiri Hulu TA. 2005 dan 2006. (Kejati Riau - belum pernah dilakukan penyidikan/ 2102-0511)
310. Dugaan pengadaan mesin pembangkit (PLTD) dan rehabilitasi jaringan listrik Kab. Indragiri Hulu TA 2003. (Kejati Riau - belum pernah dilakukan penyidikan/ 2102-0511)
311. Dugaan TPK penggunaan dana rutin oleh Bupati Indragiri Hulu TA. 2002 dan TA. 2005. (Kejati Riau - belum pernah dilakukan penyidikan/ 2102-0511)
312. Dugaan TPK dana belanja penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara periode 2004 s.d. 2009. (Kejati Kaltim - penyidikan; tersangka 38 anggota DPRD periode tsb/ 2544-0611)
313. Dugaan TPK dana Rumah Sakit Islam (RSI) Kab. Karawang. (Pidsus Kejagung - tidak pernah menangani/ 2487-0611)
314. Dugaan TPK pada proyek pendataan pengguna dan implementasi sistem pendistribusian minyak tanah bersubsidi tahun 2007 dan 2008. (Pidsus Kejagung - tidak pernah menangani/ 2494-0611)
315. Dugaan TPK berupa penerimaan gratifikasi oleh Kadis Pendidikan Kab. Lampung Tengah dari PT BPR Eka Bumi Arta Cab Metro dan Cab Bandar Jaya Lampung Tengah. (Kejati Lampung Qq Kejari Gunung Sugih - puldata/ 4869-1111)
316. Dugaan TPK pada tukar guling tanah kas Desa Winong, Kec Gempol, Kab. Pasuruan seluas 5.500 m2 dengan PT Wonokoyo tahun 2007. Tsk S. (Kejati Jatim Qq Kejari Bangil - penyidikan; pemeriksaan saksi-saksi/2553-0611)
317. Dugaan TPK pada proses lelang proyek di lingkungan SNVT SDA Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Prop Bengkulu TA 2010 dan TA. 2011. Tsk S dan D. (Polda Bengkulu - Penyidikan SP-3; Putusan Praperadilan atas SP-3 Ditolak PN Bengkulu/ 3725-0911)
318. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan bantuan PT Semen Padang kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan Padang senilai Rp2,8 Miliar tahun 2005. (Polda Sumbar - belum pernah ditangani/3966-0911)
319. Dugaan TPK penggelapan dana kompensasi yang diberikan oleh PT Semen Padang sebesar Rp2,1 miliar dan dana galian C dari Pemkot Padang sebesar Rp750 juta kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan Padang atas pembebasan tanah ulayat kenagarian Lubuk Kilangan seluas 412,3 Ha. Tsk SDP dan Z. (Polda Sumbar Qq Polresta Padang - penyidikan; SP-3 pada 31 Maret 2010 /3966-0911)
320. Dugaan TPK penerimaan gratifikasi oleh Kadis PU Kab. Purwakarta terkait proyek pembangunan jembatan Cikawao. (Polda Jabar - puldata dihentikan; tidak ditemukan fakta adanya gratifikasi/ 4046-0911)

321. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan kepada KONI Prov Kalbar yang bersumber dari APBD Prov Kalbar TA. 2006 s.d. 2009. Tsk I (Bendahara). (Polda Kalbar - penyidikan; menunggu hasil audit BPK Perwakilan Kalbar/4399-1011)
322. Dugaan TPK dana APBD Kab. Mandailing Natal pada pembangunan pabrik kompos Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Mandailing Natal TA. 2010. (Polda Sumut - puldata dihentikan; belum cukup bukti/ 4176-1011)
323. Dugaan TPK penyalahgunaan dana tunjangan sertifikasi pendidik/guru pada Kantor Kementerian Agama Kab. Bima TA. 2010. Tsk AM. (Polda NTB Qq Resor Bima - penyidikan; pemeriksaan saksi-saksi/3741-0911)
324. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Tebo TA. 2002 pada proyek penanaman jati unggul dan peternakan sapi di beberapa desa di Kab. Tebo. (Irwasum Polri Qq Polda Jambi - Penyelidikan dihentikan; belum ditemukan bukti-bukti yang cukup/ 452-0311)
325. Dugaan TPK pengadaan Dosing Pump di PDAM Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan Up Rating Pompa 10 lt/dt menjadi 20 lt/dt di PDAM Cab Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. (Polda Kaltim - penyelidikan dihentikan; tidak ditemukan bukti-bukti/ 259-0810)
326. Dugaan TPK dana alokasi khusus Bidang Pendidikan Kab. Ponorogo TA. 2006 s.d. 2008. Tsk BUDI HARIYANTO. (Polda Jatim Qq Polres Ponorogo - penyidikan/3722-0911)
327. Dugaan TPK penjualan tanah kas Desa Selakambang oleh Kepala Desa Sekalambang tahun 2008, yang hasilnya untuk kepentingan pribadi. (Polda Jateng Qq Polres Purbalingga - puldata/ 1489-0411)
5. TPK yang dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sleman periode 2004 - 2009 dengan membuat SPPD fiktif (Polda Jateng).
6. TPK proyek pekerjaan Jembatan Noenoni di Kab. Timor Tengah Selatan NTT TA. 2008 (Polda NTT).
7. TPK pengadaan stek ubi kayu Caspro Landras Lumajang di Kabupaten Manggarai Barat TA 2007 (Kejati NTT).
8. TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Purwakarta TA 2006 pada pembayaran biaya makan minum selama tahun 2006 yang diduga fiktif (Kejati Jabar).
9. TPK pada pemberian kredit fiktif dan pencairan dana nasabah tanpa diketahui nasabahnya di Badan Kredit Kecamatan Kab Tegal Selatan (Kejati Jateng).
10. TPK penyalahgunaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2007 dan 2008. (Kejati Sulsel).
11. TPK pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2007 (Kejati Sumbar).
12. TPK dana bagi hasil cukai dan tembakau kabupaten Pati tahun anggaran 2008-2009. (Kejati Jateng).
13. Dugaan TPK dalam divestasi saham saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait dengan hak dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar 18,6% (Pidsus Kejangung)
14. Dugaan TPK Biaya Makan-Minum selama tahun 2006 di Kab. Purwakarta yang diduga fiktif . (Kejati Jabar)
15. Dugaan TPK dalam penyertaan modal PemKab Muaro Jambi pada BUMD Muaro Jambi yang digunakan untuk membayar pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar. (Kejati Jambi)
16. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang penyidik Polres Muaro Jambi terhadap tersangka Ma. (Irwasum Polri)
17. Dugaan TPK biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang berasal dari Kab. Nganjuk tahun 2009. (Polda Jatim)
18. Dugaan TPK proyek meterisasi penerangan jalan Kota Padang tahun 2005 dan penyimpangan dana masa tanggap darurat pasca gempa Kota Padang tahun 2009. (Kejati Sumbar)
19. Dugaan TPK pada pengadaan dozer pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sengingi tahun 2006. (Kejati Riau)
20. Dugaan TPK pada restrukturisasi kredit PT Garuda Indonesia dengan PT BNI tahun 2001 dan pemindahan kantor PT Garuda Indonesia tahun 2007. (Pidsus Kejangung)
21. Dugaan TPK pada Permintaan Penghargaan atau Premi dari Pelapor atas Kasus TPK Aplikasi Kredit Pengadaan Mobil (BNI OTO) di BNI Sentra Kredit Konsumen Makassar. (Mabes Polri)
22. Dugaan TPK Pagargate Gedung DPRD Kota Sukabumi TA 2009. (Kejari Sukabumi)
23. Dugaan TPK pada penagihan tunggakan pembayaran rekening listrik dan dana haji Kab Mojokerto yang dilakukan oleh M. (Kesimpulan: kasus Pidum sehingga diusulkan difile). (Polda Jateng).
24. Dugaan TPK penyalahgunaan dana ASABRI sebesar USD13 juta oleh Tan Kian. (Kesimpulan : sehubungan kasus dihentikan penyidikannya (SP-3) oleh Kejangung maka diminta perkembangan penanganan terakhir kasus ini). (Pidsus Kejangung RI)
25. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan sosial pada proyek Crash Program dan proyek Pembangunan Fisik di Kab Musi Banyuasin TA 2009. (Kesimpulan : belum didukung bukti permulaan yg cukup, perlu dilakukan pulbaket; kasus sedang ditangani Kejati Sumsel)(Kejati Sumsel)
26. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Prov. Nusa Tenggara Barat TA 2001 s.d. 2003. (Kesimpulan : pelaku utama telah divonis PN Mataram, pelaku lain masih disidik oleh Kejati NTB)(Kejati NTB).
27. Dugaan TPK penyalahgunaan dana upah pungut pajak Kab Subang TA 2005 s.d. 2008. (Kesimpulan : pelaku utama telah divonis PN Subang, terhadap tersangka lain belum ditangani oleh Kejari Subang, perlu dilakukan supervisi (Kejari Subang)
28. Dugaan TPK penyalahgunaan dana DAK bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kab Mandailing Natal TA 2006 s.d. 2009. (Kesimpulan : kasus akan diteruskan ke Kejati Sumut , diduga pelaku bukan termasuk kewenangan Pasal 11 UU 30 tahun 2002 tentang KPK (Kejati Sumut)
29. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab Morowali TA 2007 dalam penyertaan modal kepada Perusda Kab Morowali. (Kesimpulan: kasus telah ditangani oleh Polda Sulteng; (P-19) (Polda Sulteng)
30. Dugaan TPK Pada Proyek Lanjutan pembukaan Jalan Menuju Pelabuhan Cargo Kec. Tapanuli Nauli Kab. Tapanuli Tengah TA. 2008 (Kesimpulan : Laporan belum didukung bukti permulaan yang cukup, sehingga diperlukan pengumpulan bukti tambahan)(Polda Sumut).
31. Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang oleh oknum Majelis Hakim pada PN Medan yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat dengan terdakwa TW dan terdakwa SS. (Kesimpulan : Laporan belum didukung bukti permulaan yang cukup, disarankan diteruskan ke Komisi Yudisial)

Analisis

1. TPK pada pengadaan mesin pembangkit tenaga listrik (genset) yang melibatkan Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH,MH) tahun anggaran 2005 - 2006 (Bareskrim Polri).
2. TPK dalam pengelolaan APBD Kabupaten Supiori Propinsi Papua tahun 2008 - 2010 (Polda Papua).
3. TPK penyimpangan dalam pemberian ijin pengelolaan lahan parkir di depan supermarket "SE" Simpang Lima Semarang Jawa Tengah (Polda Jateng).
4. TPK pengadaan mobil tangki bridger dan refueller TA 2004 di Dinas Perhubungan Kab. Sumba Barat (Polda NTT).

32. Dugaan TPK pemerasan oleh oknum Jaksa pada Kejari Lubuk Pakam dalam menangani TPK berupa mark-up dalam pengadaan tanah di Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah I Medan. (Kesimpulan : bukti permulaan telah cukup; agar terhadap oknum jaksa di teruskan ke Jamwas Kejangung RI)
33. Dugaan TPK Oleh Kepala SMP Negeri 1 Kendari Sulawesi Tenggara (Kesimpulan : terdapat dugaan telah terjadi TPK yang dilakukan oknum Kepala SMP Negeri 1 Kendari) (Kejati Sultra)
34. Dugaan TPK dalam pengelolaan dana APBD Kab Sumbawa Barat TA. 2006 s.d 2008. (Kesimpulan: terdapat dugaan telah terjadi TPK yang telah dilakukan oleh Bupati Sumbawa Barat) (disarankan paparan sebelum ditindaklanjuti ke Dit Lidik KPK)
35. Dugaan TPK dalam pembebasan lahan Kubangsari seluas 66,5 Ha di Kec. Ciwandan Kota Cilegon TA 2002 yang melibatkan RR (Sekretaris Daerah - sekarang Wakil Wali Kota Cilegon) dan AF (Pimpinan Proyek). (Kesimpulan : Telah terjadi pembayaran fiktif kepada penggarap tanah tsb, Kasus telah ditangani Kejati Banten)
36. Dugaan TPK pengelolaan dan APBD Kabupaten Bandung Barat sejak TA. 2004 s.d. TA. 2009. (Kesimpulan: laporan belum didukung bukti permulaan yang cukup, Kasus telah ditangani oleh Polda Jabar pada tahap puldata)
6. TPK permintaan dana oleh mantan Kasi Pidum Kejari Tulungagung (Mujiarto, SH, MH kepada Hartadi, SP selaku terdakwa perkara illegal logging (Jamwas Kejangung).
7. Dugaan TPK pada pengadaan mobil tangki bridger dan refueller di Dinas Perhubungan Kab Sumba Barat TA. 2004 (Polda NTT)
8. Dugaan TPK pada pembangunan peningkatan dan atau pemeliharaan jalan di Kab. Bone Bolango TA. 2007-2009 di ruas jalan RS Toto - Kota dan ruas jalan Danau Perintis - Lombongo. (Polda Gorontalo)
9. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Sleman TA. 2009 untuk perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Sleman periode 2004-2009 (Polda Jateng)
10. Dugaan TPK penyalahgunaan dana anggaran Inspektorat Daerah Kab. Selayar TA. 2008 (Kejati Sulsel)
11. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan sosial yang diberikan untuk mengikuti pendidikan S-3 kepada ZAINUDDIN (Kepala Inspektorat Daerah Kab. Selayar) - (Kejati Sulsel)
12. Dugaan TPK penyalahgunaan dana DAK bidang Pendidikan Kab. Bantul TA. 2009 pada kegiatan pembelian radio Sangga Buana oleh Perusda Aneka Dharma (Kejati DIY)
13. Dugaan TPK pengelolaan biaya pemberangkatan dan pemulangan haji tahun 2009 dan tahun 2010 yang berasal dari APBD Kab Nganjuk (Polda Jatim)
14. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas pada Polres Muaro Jambi dalam penanganan proses hukum atas nama tersangka Maskur Anang dalam sengketa lahan antara PT Wira Karya Sakti dengan masyarakat setempat (Irwasmu Polri)
15. Dugaan TPK perjalanan dinas fiktif oleh Anggota DPRD Kab. Sleman periode 2004-2009 (Polda DIY)
16. Dugaan TPK permintaan sejumlah uang oleh oknum petugas pada Polsek Jumo Kab Temanggung dalam penanganan perkara penggelapan kayu jenis mahoni di PT. Perhutani Kec. Jumo, Kab. Temanggung (Irwasmu Polri)
17. Dugaan penyalahgunaan wewenang oknum petugas pada Polda Sumbar dengan melakukan intervensi dalam proses persidangan kasus penggelapan sertifikat plasma petani sawit pada KUD Manggopoh II (Irwasmu Polri)
18. Dugaan TPK permintaan sejumlah uang oleh oknum Jaksa pada Kejati Kaltim kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kaltim (Jamwas Kejangung)
19. Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang oleh Oknum Jaksa pada Pidsus Kejati Maluku saat menangani kasus korupsi Kantor Pos Ternate (Jamwas Kejangung)
20. Dugaan TPK pemotongan biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung (Jamwas Kejangung RI).
21. Dugaan TPK penjualan tanah Area Penggunaan Lain (APL) di Kecamatan Tebo Tengah dekat Desa Semabu dan Desa Kandang ke PT. Tebo Plasma Inti Lestari oleh Camat Tebo Tengah dan Kades Kandang (Kejati Jambi).
22. Dugaan TPK penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan PDAM Kota Padang tahun 2007 dan 2008 (Kejati Sumbar)
23. Dugaan TPK pemerasan oleh Kajari Sumenep kepada Bupati Sumenep saat menangani kasus pemberian dana tunjangan purna bhakti kepada anggota DPRD Kab Sumenep periode 1999-2004 (Jamwas Kejangung RI)
24. Dugaan TPK pemerasan oleh oknum JPU pada Kejari Siak dalam menangani kasus pembelian lahan kebun di Minas Kab Siak (Jamwas Kejangung)
25. Dugaan TPK pemerasan oleh oknum Kasi Pidsus pada Kejari Kota Bumi Kab Lampung Utara (Jamwas Kejangung RI).
26. Dugaan TPK pengelolaan DAK bidang pendidikan di Kabupaten Batanghari TA. 2010 (Polda Jambi).
27. Dugaan TPK pemerasan yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan Tinggi Gorontalo kepada mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Bone Bolango dengan cara meminta uang sejumlah Rp500 juta agar perkara TPK yang diduga melibatkan Kepala Dinas PU Kabupaten Bone Bolango dihentikan penanganannya (Jamwas Kejangung RI).
28. Dugaan TPK pemerasan yang dilakukan oleh oknum Jaksa dari Kejati Sumbar kepada Stefani Gazali Scott dalam menangani perkara kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan (Jamwas Kejangung RI).
29. Dugaan TPK pemotongan anggaran pemeliharaan dan perawatan sebesar 40% pada Polres Salatiga yang disetorkan ke Polda Jateng sebesar 15% dan untuk operasional Polres Salatiga sebesar 25% (Irwasmu Polri).

Pelimpahan Penanganan Perkara

1. TPK Pengelolaan Dana Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan TA 2009-2010 (Polda Sulsel)
2. TPK markup pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Kefamenanu dan item-item pekerjaan pembangunan RSDU Kefamenanu tahun 2006 (Polda NTT).
3. TPK pelaksanaan pekerjaan talud di Desa Pengkol, Kec. Nglipar, Kab. Gunung Kidul tahun 2010 yang dananya bersumber dari PNPM (Polda DIY).
4. TPK pemberian sejumlah uang kepada anggota DPRD Kabupaten Tolikara oleh Pemkab Tolikara tahun 2008 (Polda Papua).
5. TPK penggunaan dana APBD Kabupaten Boven Digul tahun 2006-2007 yang melibatkan Wakil Bupati Boven Digul a.n. Drs. Marselino Yomkomdo (Kejati Papua).

30. Dugaan TPK pada Pengadaan Pesawat Udara jenis Nomad type N-24A dan N-22C oleh Dinas Penerbangan TNI Angkatan Laut yang didanai dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor tahun 2001 (Panglima TNI).
31. Dugaan TPK penerimaan sejumlah uang oleh oknum Jaksa Pidus pada Kejati Riau sehubungan penanganan perkara (Jamwas Kejagung RI)
32. Dugaan TPK permintaan sejumlah uang oleh oknum jaksa pada Kejati Sumut kepada keluarga tersangka sehubungan penanganan perkara (Jamwas Kejagung RI)
33. Dugaan TPK permintaan sejumlah uang oleh oknum jaksa pada Kejari Singkawang kepada keluarga tersangka sehubungan penanganan perkara (Jamwas Kejagung RI)
34. Dugaan TPK pada pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Batanghari TA. 2004 (Kejati Jambi)
35. Dugaan TPK pada pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kota Jambi TA. 2004 (Kejati Jambi)
36. Dugaan TPK pada pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Tebo TA. 2004 (Kejati Jambi)
37. Dugaan TPK pada pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2004 (Kejati Jambi).
38. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Supiori Prov. Papua tahun 2008-2010 yang diduga dilakukan oleh Plt Bupati Supiori (DS. JULIANUS MNUSEFER) - (Kejati Papua)
39. Dugaan TPK berupa mark up pengadaan peralatan kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi TA. 2010 (Polda Jabar)
40. Dugaan TPK dalam pengadaan barang dan jasa buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2011 (Kejati Jateng)
41. Dugaan TPK pengadaan alat peraga dan olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora yg bersumber dari DAK tahun 2011 (Kejati Jateng)
42. Dugaan TPK pemerasan oleh oknum Kasat Reskrim Polres Lampung Utara kepada pelaku pencurian getah karet di Daerah Sekayu (Polda Lampung)

Penelitian dan Pengkajian

Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Penjelasan
1	Survei Integritas (SI) Sektor Publik Tahun 2011	Dilakukan sejak 2007. Bertujuan untuk memetakan dan mengukur tingkat integritas dari sebuah layanan sektor publik. Untuk 2011 ini, survei dilakukan pada 22 instansi pusat (43 layanan), 7 instansi vertikal (15 layanan), dan 60 kabupaten kota (masing-masing 3 layanan, total 180 unit layanan). Hasil SI 2011 ini diharapkan menjadi masukan bagi setiap instansi yang memberikan layanan publik untuk berupaya memperbaiki layanan dan ikut andil dalam usaha pemberantasan korupsi secara efektif.
2	Survei Persepsi Masyarakat (SPM) Tahun 2011	Survei Persepsi Masyarakat (SPM) terhadap korupsi dan KPK bertujuan untuk mendapatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap korupsi dan KPK. SPM 2011 dilaksanakan di 10 kota besar, yaitu Medan, Palembang, Lampung, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Manado, dengan jumlah responden lebih dari 2000 orang.
3.	Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2011	Telah dilakukan sejak 2009, bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang inisiatif dan komitmen dari setiap instansi terhadap upaya pemberantasan korupsi dan mendorong instansi agar bertanggung jawab terhadap keberhasilan upaya pencegahan korupsi di instansinya. PIAK 2011 diikuti oleh total 70 peserta yang terdiri atas 18 instansi pusat (59 unit utama), 10 pemerintah kota, dan 1 pemerintah provinsi. Nilai Skor PIAK 2011 secara total adalah 4,50, terdiri dari skor pusat 4,38 dan skor daerah 4,63.
4.	Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2011	Pengembangan dari PIAK. Ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang adanya prakarsa antikorupsi di BUMN serta memastikan setiap BUMN memiliki komitmen terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungannya. Peserta SPAK tahun 2011 berjumlah 4 BUMN, yaitu PT Pertamina, PT Jasa Marga, PT Jamsostek, dan PT Angkasa Pura II. Skor pada keempat BUMN cukup baik (rata-rata nilai di atas 6), dengan rincian sebagai berikut: PT Pertamina (8,95), PT Jamsostek (7,8), PT Jasa Marga (6,19), dan PT Angkasa Pura II (6,02).

Pengkajian

No.	Nama Kegiatan	Penjelasan
1	Kajian Sistem Penyelenggaraan Perhubungan Darat	<p>Kajian dilakukan karena potensi dan peran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.</p> <p>Meliputi tahap perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Tata laksana yang menjadi fokus kajian meliputi penerbitan izin angkutan barang, pengujian kendaraan bermotor (<i>keur</i>), operasi fasilitas jembatan timbang dan penyeberangan. Aspek-aspek yang dikaji mencakup aspek regulasi, kelembagaan, tata laksana, dan manajemen sdm.</p>
2	Kajian Sistem Administrasi Layanan Kepolisian	Mencermati vitalnya peran Polri dan rendahnya skor integritas layanan kepolisian tersebut, mendorong KPK untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok kepolisian dalam rangka identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga dapat dirumuskan saran perbaikan. Implementasi saran perbaikan KPK diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tugas pokok kepolisian dengan lebih optimal dan akuntabel. Kajian lapangan dilaksanakan di Polda Aceh pada empat polres, yaitu Polres Pidie, Polres Aceh Besar, Polresta Banda Aceh, dan Polres Sabang selama Juni-Juli 2011.
3	Kajian Peraturan Perundang-undangan Pendanaan Partai Politik	<p>Berdasarkan hasil kajian yang telah disampaikan pada akhir Maret 2011, ditemukan bahwa paket peraturan perundang-undangan bidang politik masih memiliki beberapa kelemahan dalam hal pengaturan pendanaan, meliputi batasan sumbangan kepada parpol, sanksi, mekanisme pelaporan, dan batasan jumlah dan jenis pengeluaran dana parpol. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dimanfaatkan antara lain untuk melampaui batas sumbangan dengan cara mengalirkannya melalui celah-celah yang belum diatur; menggelapkan dana publik dengan memanfaatkan kelemahan sanksi; serta mempertahankan berlangsungnya praktik-praktik korupsi politik dengan memanfaatkan kelemahan mekanisme transparansi dan akuntabilitas pendanaan parpol.</p> <p>Oleh karena itu, KPK memberikan saran perbaikan perlunya revisi paket perundang-undangan bidang politik yang mengatur sekurang-kurangnya: (i) ketegasan tentang batasan sumbangan perseorangan/perusahaan per partai per periode waktu (tahunan/siklus pemilu), (ii) batasan maksimal sumbangan yang dapat diberikan oleh internal parpol (anggota) dan calon yang diusung parpol, baik untuk keperluan operasional maupun kampanye, (iii) ketegasan bahwa total batasan sumbangan perusahaan yang dapat diberikan kepada parpol dan/atau calon adalah total sumbangan yang berasal dari satu grup perusahaan dan beberapa aturan lainnya.</p>

No.	Nama Kegiatan	Penjelasan
4	Kajian Peraturan Remunerasi Komisaris/Direksi BUMN	<p>Kegiatan Kajian Remunerasi Komisaris/Direksi BUMN merupakan upaya penelaahan efektivitas, efisiensi, serta kemungkinan adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.</p>
		<p>Kajian ini menghasilkan 4 (empat) buah temuan, di antaranya tidak diaturnya kriteria dan prosedur dalam Faktor Penyesuaian Industri (FPI) dalam formulasi gaji serta tidak adanya formulasi perhitungan tantiem dan insentif kinerja sehingga berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan.</p>
5	Kajian Kebijakan Pengelolaan Bantuan Sosial	<p>Berdasarkan hasil kajian disimpulkan adanya 10 (sepuluh) temuan. Temuan tersebut dibagi ke dalam dua aspek utama, yaitu regulasi (3 temuan) dan tatalaksana (7 temuan). Ketujuh temuan tata laksana terbagi pada proses penganggaran (2 temuan), penyaluran (2 temuan), serta pertanggungjawaban dan pengawasan (3 temuan).</p>
		<p>Secara umum, dari hasil kajian ini dapat disimpulkan adanya kebutuhan yang mendesak bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun pedoman pengelolaan belanja bantuan sosial agar Pemerintah Daerah dapat memperbaiki pengelolaan bansos dari pelaksanaan penganggaran, penyaluran, serta pertanggungjawaban dan pengawasan belanja bantuan sosial untuk meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Di samping itu, Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengelola dana bansos secara transparan dan akuntabel.</p>
6	Kajian Kebijakan Penggunaan Dana APBD untuk Klub Sepak Bola	<p>Peraturan mengenai penggunaan dana APBD serta rangkap jabatan dalam penyelenggaraan keolahragaan memiliki beberapa kelemahan. Permasalahan ini mendorong KPK melakukan kajian kebijakan mengenai penggunaan dana APBD untuk cabang olahraga sepak bola, khususnya klub sepak bola, dan telah mengidentifikasi tiga temuan, yaitu dilanggarnya asas umum pengelolaan keuangan daerah pada pengelolaan dana APBD bagi klub sepak bola; adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dilanggarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah dari APBD.</p>
		<p>Permasalahan tersebut secara umum mengakibatkan alokasi anggaran hibah kepada klub sepak bola menjadi tidak adil jika dibandingkan dengan alokasi untuk beberapa urusan wajib lainnya, munculnya potensi konflik kepentingan dan timbulnya berbagai variasi aturan yang berpotensi korupsi.</p>
7	Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia	<p>Proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP), pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, dan pemenuhan kewajiban keuangan merupakan aspek-aspek yang berpotensi korupsi dan perlu diantisipasi dan diminimalisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi pada aspek-aspek tersebut menjadi perhatian utama KPK dalam kegiatan kajian yang dilaksanakan mulai Maret sampai Oktober 2011 ini.</p>
		<p>Berdasarkan hasil kajian, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dalam pertambangan batubara. Permasalahan tersebut adalah belum ditetapkannya wilayah pertambangan, tidak dilaksanakannya kewajiban pemegang IUP kepada pemerintah, tidak optimalnya kegiatan pengawasan dan tidak terlaksananya kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan baik. Keempat permasalahan tersebut jika dibiarkan akan berpotensi untuk menimbulkan kerugian keuangan negara serta menjadi celah bagi terjadinya praktik tindak pidana korupsi. Kementerian ESDM selaku regulator agar segera menerbitkan aturan pelaksana setingkat Peraturan Menteri yang dapat menjadi panduan operasional bagi semua pihak dalam mengelola pertambangan batubara.</p>
8	Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Peradilan Pajak	<p>Berfokus pada aspek regulasi, tata laksana, dan manajemen sdm peradilan pajak. Kajian dilaksanakan pada instansi terkait di tingkat pusat, yaitu Setjen Kememkeu, Pengadilan Pajak, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Komite Pengawas Perpajakan. Dari hasil kajian, KPK masih menemukan adanya 12 kelemahan pada 3 aspek kajian, yaitu aspek regulasi (3 temuan), aspek tata laksana (7 temuan) dan manajemen SDM (2). Di antara temuan dalam kajian ini adalah belum semua aturan pelaksanaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dibuat dan ditetapkan.</p>
		<p>KPK telah meminta Kemenkeu, MA dan KY menyusun <i>action plan</i> atas saran perbaikan yang telah disampaikan. <i>Action plan</i> atas saran perbaikan KPK tersebut telah disampaikan oleh Pengadilan Pajak pada 15 Juli 2011 melalui surat SR-03/PP/2011 untuk kemudian dapat dilakukan pemantauan implementasinya oleh KPK.</p>
9	Kajian Kebijakan Rekrutmen dan Pemberhentian PNS	<p>Dalam rangka menciptakan PNS yang profesional dan beretika sehingga tercipta birokrasi yang sehat dan bebas dari KKN, KPK melakukan Kajian Rekrutmen dan Pemberhentian PNS. Kajian ini berfokus pada aspek regulasi dan tata laksana, yang meliputi peraturan terkait rekrutmen dan pemberhentian PNS, implementasi proses rekrutmen dan pemberhentian PNS (sampling kasus/implementasi), kesenjangan antara manajemen rekrutmen dan pemberhentian SDM yang ideal dengan peraturan PNS terkait saat ini, kesenjangan antara peraturan PNS terkait rekrutmen dan pemberhentian dengan implementasinya serta <i>benchmark</i> ke pihak swasta/BUMN-D dengan manajemen SDM yang profesional.</p>

Pengembangan Hasil Penelitian dan Pengkajian

Kegiatan Pengembangan merupakan kegiatan pemantauan terhadap implementasi rencana tindak yang telah disusun oleh instansi sebagai tindak lanjut atas hasil kajian dan penelitian yang dilakukan KPK. Capaian kegiatan pemantauan sampai dengan akhir 2011 sebagai berikut:

No	Kegiatan Tindak Lanjut	Instansi	Total Temuan	Temuan Jatuh Tempo 2011	Status Temuan Closed 2011		Status Temuan Open 2011	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama	48	43	24	55,8%	19	44,2%
2	Kajian Sistem Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU)	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama	9	8	3	37,5%	5	62,5%
3	Kajian Sistem Penyelenggaraan Jalan Nasional (PJN)	Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum	19	19	10	52,6%	9	47,4%
4	Sistem Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional	9	3	3	100,0%	0	0,0%
5	Kajian Sistem Perpajakan	Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan	25	6	6	100,0%	0	0,0%
6	Kajian Kebijakan Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Daerah	Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	10	9	9	100,0%	0	0,0%
7	Kajian Kebijakan Penggunaan Dana APBD Untuk Klub Sepakbola	Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	3	3	2	66,7%	1	33,3%
8	Kajian Sistem Layanan Perindustrian	Kementerian Perindustrian	14	6	4	66,7%	2	33,3%
9	Kajian Sistem Layanan Postel	Kemendikominfo	7	4	3	75,0%	1	25,0%
10	Kajian Sistem Penempatan TKI	BNP2TKI	36	9	9	100,0%	0	0,00%
11	Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan	Ditjen Planologi, Kementerian Kehutanan	17	17	9	52,9%	8	47,1%
12	Observasi Layanan Masyarakat	Ditjen Masyarakat dan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta	16	12	4	33,3%	8	66,7%
13	Observasi Layanan Keimigrasian	Ditjen Imigrasi dan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta	23	23	13	56,5%	10	43,5%
14	Observasi Sistem Pengawasan dan Pelayanan Cukai	Ditjen Bea dan Cukai	10	10	6	60,0%	4	40,0%
15	Layanan Pertanahan	Badan Pertanahan Nasional	11	11	1	9,10%	10	90,9%
Total			257	183	106	57,9%	77,00%	42,1%

Pembinaan Jaringan Kerja Sama Nasional dan Daerah

1. Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Universitas Diponegoro
2. Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Universitas Parahyangan
3. Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Universitas Airlangga
4. Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Universitas Mulawarman
5. Pembahasan perjanjian kerja sama Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Universitas Andalas
6. Pembahasan perjanjian kerja sama Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Universitas Mataram
7. Pembahasan perjanjian kerja sama Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Universitas Gadjah Mada
8. Pembahasan perjanjian kerja sama Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Universitas Cendana
9. Pembahasan perjanjian kerja sama Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Universitas Cenderawasih
10. Pembahasan perjanjian kerja sama Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Universitas Lambung Mangkurat
11. Pembahasan perjanjian kerja sama Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Universitas Tirtayasa
12. Pembahasan perjanjian kerja sama Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Universitas Lampung
13. Pembahasan perjanjian kerja sama Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Universitas Riau
14. Pembahasan perjanjian kerja sama Perekaman Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Universitas Tanjungpura
15. Workshop pelaksanaan rekam sidang di Universitas Diponegoro
16. Workshop Rekam Sidang Tim Universitas Riau Pekanbaru
17. Pembahasan dan penandatanganan nota kesepahaman pembaharuan dengan BPKP
18. Pembahasan dan penandatanganan nota kesepahaman dengan UMS Solo
19. Pembahasan dan penandatanganan pembaharuan nota kesepahaman Kemeneg BUMN
20. Workshop pembekalan rekam sidang dengan 8 universitas

Implementasi Kerja Sama Nasional dan Daerah

1. Menyelenggarakan *focus group discussion* dengan tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara terkait dengan "Program Indonesia Memantau"
2. Menyelenggarakan dialog dengan tokoh masyarakat Kota Makassar
3. *Focus group discussion* dengan 5 pimpinan Kantor BPN di bawah Kantor Wilayah BPN Jakarta
4. Menyelenggarakan dialog tokoh perwakilan daerah, media, dan NGO
5. Dialog tokoh masyarakat di Surabaya
6. Menyelenggarakan dialog tokoh masyarakat di Yogyakarta
7. Penyelenggaraan *Kapita Selecta Asset Forfeiture* di Universitas Bali
8. Menjadi narasumber pada acara seminar yang diadakan oleh GMNI Tulungagung
9. Menjadi narasumber pada kegiatan Latbakum di Padang
10. Menyelenggarakan kegiatan studi banding pajak
11. Menjadi narasumber pada rakernas BEM perguruan tinggi se-Indonesia
12. Menyelenggarakan *focus group discussion* maskapai penerbangan
13. Menjadi narasumber di kegiatan Sekolah Demokrat Tangerang
14. Menjadi narasumber pada kegiatan pembekalan pegawai Bea Cukai di Kantor Pelayanan Madya Bea Cukai Medan
15. Menyelenggarakan kegiatan "Dialog Tokoh Masyarakat" di Semarang
16. Menjadi narasumber pada kegiatan pembekalan pegawai beacukai di Kantor Pelayanan Madya Bea Cukai Tj. Balai Karimun 1
17. Menjadi narasumber pada kegiatan pembekalan pegawai beacukai di Kantor Pelayanan Madya Bea Cukai Tj. Padang
18. Menyelenggarakan Workshop "Pertukaran Data dan Informasi" dengan Interpol
19. Menjadi narasumber pada kegiatan dan penyuluhan antikorupsi dalam acara "Deklarasi Antikorupsi Ditjen Bea Cukai Surabaya"
20. Menyelenggarakan "Dialog Tokoh Masyarakat" di Riau, Pekanbaru
21. Menyelenggarakan Seminar "Pemberantasan Korupsi melalui Keterbukaan Informasi Publik", bekerja sama dengan Kemitraan dan KIP di Palu
22. Menyelenggarakan "Dialog Tokoh Masyarakat" di Sulawesi Tengah
23. Menjadi narasumber pada kegiatan dan penyuluhan antikorupsi dalam acara "Deklarasi Antikorupsi" Ditjen Bea Cukai Entikong
24. Menjadi narasumber pada kegiatan dan penyuluhan anti korupsi dalam acara "Deklarasi Anti Korupsi" Ditjen Bea Cukai Tarakan
25. Menjadi narasumber pada kegiatan dan penyuluhan anti korupsi dalam acara "Deklarasi Anti Korupsi Ditjen Bea Cukai Nunukan"

26. Menyelenggarakan kegiatan "Penguatan Kerjasama Jaringan Perbankan"
27. Menyelenggarakan kegiatan "Survei Kepuasan Kerja Sama KPK", yang melibatkan 73 responden dari instansi, organisasi, dan universitas terkait.
28. Menyelenggarakan *In Depth Focus Group Discussion* bersama tokoh akademisi FISIP di Jakarta

Implementasi Kerja Sama Internasional

1. Melakukan kerja sama dengan Attorney General Department (AGD) Australia dalam kesepakatan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dalam rangka implementasi MoU antara KPK dan AGD Australia.
2. Melakukan kerja sama dalam bidang penegakan hukum dengan Anti Corruption Bureau (ACB) Brunei Darussalam.
3. Melakukan kerja sama dalam bidang pencegahan hukum dengan Anti Corruption and Civil Rights Commission Republic of Korea (ACRC).
4. Melakukan kerja sama dalam bidang penegakan hukum dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat.
5. Mengirimkan anggota KPK dalam "FBI Academy" selama 3 bulan untuk belajar pemberantasan korupsi di Virginia, Amerika Serikat
6. Melakukan kerja sama dengan National Legal Reform Program (NLRP).
7. Menginisiasi kerja sama riset antikorupsi dengan Morgan Stanley, yang dilakukan di lembaga antikorupsi Malaysia (SPRM) dan Indonesia (KPK).
8. Mengevaluasi program hibah USA MCC Threshold dan perencanaan program bantuan skema Compact.
9. Mengkoordinasi dan berpartisipasi dalam penentuan prioritas dan sasaran yang hendak dicapai Indonesia pada APEC 2011, Amerika Serikat.
10. Meraih dan menghadiri penghargaan Commendation Award dalam Gold Standard Awards untuk bidang Good Governance di Hong Kong.
11. Berpartisipasi aktif dalam G-20 Sherpa Meeting di Paris, Perancis.
12. Berpartisipasi aktif dalam G-20 Working group on Anti Corruption di Paris, Perancis.
13. Berpartisipasi aktif dalam G-20 Working group on Anti Corruption di Bali, Indonesia.
14. Berparticipasii aktif dalam G-20 Working group on Anti Corruption di Canes, Perancis.
15. Menggelar pertemuan dengan berbagai mitra luar negeri dalam membahas isu Perampasan Aset Tindak Pidana.
16. Berparticipasii dalam Proceeds of Crime Workshop, yang dilaksanakan 31 Januari 2011-3 Februari 2011.

17. Melakukan kerja sama dengan Kedutaan Besar Swedia dan sebagai pembicara sosialisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia untuk kalangan investor dari Swedia.
18. Berpartisipasi aktif sebagai pembicara dan peserta dalam diskusi tinjauan kerja sama Indonesia dengan Organisation on Economic and Cooperation Developments (OECD) di Paris, sebanyak 4 kali setahun.
19. Berpartisipasi aktif dalam forum Financial Action Task Force (FATF).
20. Berpartisipasi aktif dalam APEC Senior Official Meeting ke-1 Anti-Corruption and Transparency Task Force (ACT) di Washington DC, AS.
21. Berpartisipasi aktif dalam APEC Senior Official Meeting ke-1 Anti-Corruption and Transparency Task Force (ACT) di San Fransisco, AS.
22. Melakukan kerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.
23. Melakukan kerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) AS dalam bidang pengembangan sumber daya manusia KPK.
24. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan "Joining Forces to Asset Recovery and Counteraction International Corruption" yang dilaksanakan 9-11 Maret 2011 di Almaty, Republik Kazakhstan.
25. Melakukan kunjungan dan membahas implementasi kerja sama dengan Minister of Supervision (MOS) Republik Rakyat China.
26. Menjadi pembicara dalam diskusi dengan Duta Besar dan staf Kedutaan Norwegia dalam diskusi pemberantasan korupsi di bidang kehutanan.
27. Memfasilitasi tim penelitian antikorupsi Universitas Illinois, Amerika Serikat yang dilakukan di KPK.
28. Menghadiri pertemuan dengan The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) dalam rangka Konsultasi G to G.
29. Berpartisipasi aktif dalam Asian Asset Forfeiture/Financial Investigation Conference di Bali.
30. Menjadi pembicara dan peserta dalam acara Konferensi Public Private Partnership di OECD, Paris, Perancis.
31. Berpartisipasi aktif dalam South East Asia-Parties Against Corruption (SEA-PAC) Secretariat Meeting di Phnom Penh, Kamboja.
32. Berpartisipasi aktif dalam National Public Sector Fraud and Corruption Congress di Canberra, Australia.
33. Menyelenggarakan Konferensi Internasional Foreign Bribery in International Business Transaction Conference pada 10-11 Mei 2011 di Bali.
34. Penyelenggara kegiatan "2nd G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Meeting" di Bali.
35. Berpartisipasi aktif dalam pertemuan Open Ended Intergovernmental Working Group on the Revise of the Implementation of the UNTOC di Wina, Austria.
36. Melakukan kerja sama dengan Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB) Singapura dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
37. Menjadi narasumber dalam seminar "Pentingnya Diplomasi dan Politik Luar Negeri dalam Pemberantasan Korupsi" di Yogyakarta.
38. Menjadi narasumber dalam kegiatan Public Integrity Investigations Conference yang diadakan di International Law Enforcement Academy, di Bangkok, Thailand.
39. Mendukung Workshop Lawful interception di Yogyakarta sebagai bagian implementasi MOU antara KPK dengan partner kerja sama Belanda.
40. Berpartisipasi aktif dalam Working Group on Bribery in International Business Transaction (WGB) OECD.
41. Membahas tindak lanjut kerja sama dengan Belanda dengan Kedutaan Besar Belanda di Indonesia.
42. Berpartisipasi aktif dalam Korean Association for Public Administration (KAPA).
43. Berpartisipasi aktif dalam pelatihan The International Anti-corruption Summer Academy (IACSA) 2011 di Luxemburg, Wina.
44. Menjadi narasumber dalam The 3rd International Association of Anti Corruption Authorities (IAACA) Seminar di Shanghai, 3-6 Juli 2011.
45. Melakukan koordinasi dengan Attorney General Chambers of Singapore dalam kegiatan permintaan bantuan hukum internasional.
46. Melakukan pembinaan hubungan kerja sama dengan The Minister for European Affairs and International Cooperation of the Kingdom of the Netherlands.
47. Menginisiasi hubungan kerja sama dengan Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training, United State Department of Justice.
48. Memberikan sosialisasi dan materi dalam rangka pembinaan hubungan kerja sama dengan The American Council of Young Political Leaders (ACYPL).
49. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Asia Pasific Group on Money Laundering Annual Meeting and Technical Forum di India.
50. Memfasilitasi kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Commission on Anti Corruption (CEC) Timor Leste.
51. Melakukan pembinaan hubungan kerja sama dengan Organize Crime and Racketeering Section United State Department of Justice.
52. Menjadi narasumber dalam kegiatan The Luncheon with Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC) Executive Committee.
53. Melakukan pembinaan hubungan kerja sama dengan AUSAID.
54. Menjadi narasumber dalam kegiatan Rakornas Multinational Corporation-Komunitas Pengusaha Anti Suap, di PT Chevron Pacific Indonesia, Jakarta.
55. Memfasilitasi studi banding anggota Parlemen Timor Leste (komisi yang menangani antikorupsi).
56. Melakukan pembinaan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Australia mengenai program pemberantasan korupsi.
57. Melakukan pembinaan kerja sama dengan German Federal Parliament.
58. Menjadi narasumber dalam Seminar Economic Crime yang diselenggarakan oleh Economic and Financial Crimes Commission Nigeria.
59. Berpartisipasi aktif dalam pembahasan hubungan bilateral Indonesia-Brasil.
60. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Senior Official Meeting ke-3 APEC 2011 di San Francisco, AS.
61. Penyelenggara kegiatan pelatihan "Public Corruption and Complex Investigation" yang merupakan kerja sama dengan FBI.
62. Menjadi narasumber dalam pelatihan Mutual Legal Assistance yang diselenggarakan oleh Worlbank dan UNODC.
63. Menjadi peserta dalam Technical Committee on Lawful Interception ke-28 di Otranto, Italia.
64. Memfasilitasi studi banding Ketua Parlemen Bangladesh dan Duta Besar Bangladesh.
65. Memfasilitasi studi banding Konsulat Kedutaan Amerika Serikat.
66. Penyelenggara pelatihan "Manajemen Pelatihan Aspek Hukum Internasional dalam Rangka Penegakan Hukum di bidang Pemberantasan Korupsi".
67. Melakukan pembinaan kerja sama dengan atase Homeland Security Investigations (HIS) Immigration and Customs Enforcement (ICE) AS.
68. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertemuan ADB-OECD untuk Asia dan Pasific di New Delhi, India.
69. Berpartisipasi aktif kegiatan penyusunan kertas posisi Delegasi RI dalam Sidang ICPO Interpol ke-80 di Hanoi, Vietnam.
70. Menindaklanjuti kegiatan implementasi MoU dengan Attorney General Department of Australia (AGD), Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), dan AUSAID.
71. Menjadi narasumber dalam kegiatan The 4th Integrity in Action Community (INTAC) of Practice Meeting di Nepal.
72. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-8 di Bali.
73. Berpartisipasi aktif dalam Pelatihan Aparatur Penegak Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM.
74. Menjadi narasumber dalam forum kegiatan internasional International Association of Anti Corruption Authorities pada 22- 23 October 2011 di Maroko.
75. Menjadi ketua dan anggota delegasi RI dalam konferensi COSP UNCAZ di Marakesh, Maroko.

76. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sidang International Criminal Police Organization-Interpol di Hanoi, Vietnam.
77. Melakukan pembinaan kerja sama dengan United State Marshal Service dalam rangka kegiatan studi banding perlindungan saksi tindak pidana korupsi.
78. Menjadi narasumber dalam seminar "Combating Corruption Through Coordination" yang diselenggarakan Australian Transaction Report and Analysis Center (AUSTRAC) di Kuala Lumpur, Malaysia.
79. Melakukan pembinaan kerja sama dengan Government Inspectorate of Vietnam (GIV), di Bali dan Jakarta.
80. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan South East Asia-Parties Against Corruption (SEA-PAC) Meeting di Bangkok, Thailand.
81. Melakukan pembinaan kerja sama dengan Anti Corruption and Civil Rights (ACRC) Korea di Korea.
82. Melakukan kerja sama internasional dalam penangkapan buron di Kolombia
83. Memfasilitasi kunjungan studi banding delegasi Korea yang terdiri atas Anti Corruption and Civil Rights (ACRC), National Police Agency, dan Ministry of Justice.
84. Menjadi pembicara dan peserta dalam Mutual Legal Assistance Expert Meeting di OECD Working Group on Anti Bribery di Paris, Perancis.
85. Menghadiri pertemuan rutin kuartal OECD Working Group on Anti Bribery di Paris, Perancis.
86. Menjadi pembicara dalam konferensi internasional UNREDD+ and Corruption at Forestry Sectors.
87. Menjadi peserta dalam pertemuan Asia Pacific-INTACT di Kathmandu, Nepal.
88. Menjadi trainer pada International Law Enforcement Academy (ILEA) di Bangkok, Thailand.
89. Melakukan kerja sama dan memfasilitasi bantuan internasional dalam penangkapan Buron di Bangkok, Thailand.
90. Menyusun dan mengirim MLA di 17 negara dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.
91. Membantu memfasilitasi penegakan hukum CPIB Singapura melalui MLA dan kerja sama SEAPAC, terhadap kasus korupsi di Singapura.
92. Membantu memfasilitasi penegakan hukum oleh MACC Malaysia terhadap kasus korupsi di Malaysia.
93. Membantu penegakan hukum oleh polisi Jepang (NPA) terhadap kasus di Jepang.
94. Memberikan ceramah dan pembelajaran kepada delegasi MACC Malaysia dalam rangka mempelajari sistem pengaduan masyarakat di KPK.
95. Membahas implementasi kerja sama antara KPK-ACRC-NPA-Ministry of Justice.
96. Memberikan sharing pengalaman dan pembelajaran anti korupsi kepada Afganistan dengan mengirimkan ahli KPK ke Kabul.
97. Memberikan sharing pengalaman dan pembelajaran kepada Timor Leste dalam bidang penindakan.
98. Menghadiri pertemuan rutin Anti corruption Hunter Networks - CAN Norwegia di Afrika Selatan dan Oslo.
99. Memfasilitasi kerja sama penegakan hukum dengan Bank Dunia.
100. Menghadiri undangan MACC dalam studi pemberantasan korupsi di Akademi MACA Malaysia untuk level operasional dan manajer.
101. Memfasilitasi dan mempelajari sistem integritas di Malaysia dengan mendatangkan expert dan pejabat dari Malaysia Integrity Institute, Malaysia.
102. Memfasilitasi dan melakukan kerja sama dengan ACLEI dan APSC.
103. Mempelajari dan melakukan kunjungan ke ICAC Hong Kong dalam rangka penyusunan road map KPK dan mempelajari ACLC
104. Menghadiri pertemuan tahunan Anti-Corruption Agency (ACA) Forum, di Fremantle, Australia.
105. Menjadi pembicara dalam konferensi UNAFEI di Jepang.
106. Menerima delegasi Swedia dan memberikan ceramah antikorupsi kepada asosiasi pengusaha dan eksporter dan CEO perusahaan dari Swedia sebanyak 3 kali setahun.
107. Menggelar pertemuan dengan CVC India dalam rangka memperkuat kerja sama dalam pemberantasan korupsi.
108. Memfasilitasi dan menghadiri ICAC Hong Kong Command Course di Hong Kong dan Cina.
109. Memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama penindakan di Singapura.
110. Memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama penindakan di Kamboja.
111. Memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama penindakan di Hong Kong.
112. Memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama penindakan di Malaysia.
113. Memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama penindakan di Australia.
114. Memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama penindakan di Amerika Serikat.
115. Memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama penindakan di Belanda.
116. Mengikuti pertemuan Video Public Service Advertisement Competition di Hong Kong dan mendapatkan Bronze Medal (juara III) sebagai video kampanye terbaik internasional yang diselenggarakan oleh IAACA dan ICAC Hong Kong.
117. Menerima kunjungan berbagai kunjungan donor dan partner internasional lainnya di Jakarta.

Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi

• **Training of Trainer (ToT) Antikorupsi Guru**

Kegiatan training guru telah dilaksanakan di 7 kota melibatkan 171 guru dari 301 sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Kota-kota tersebut adalah Padang, Palembang, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Kendari.

• **Training of Trainer (ToT) Antikorupsi Mahasiswa**

Kegiatan training mahasiswa dilaksanakan sebanyak 19 kali di 18 kota melibatkan lebih dari 400 mahasiswa. Perguruan Tinggi dan organisasi

mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ToT ini antara lain Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, IAIN Sumatera Utara, RIMA UPI Padang, Universitas Riau Kepulauan Batam, Universitas Sriwijaya Palembang, Permata - PAKSI Tasikmalaya, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jember Against Corruption, STAIN Salatiga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Spesialisasi Pemuda Anti Korupsi (SPEAK) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Universitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Mataram, KAMMI Ternate, dan Universitas Cendrawasih Jayapura.

• **Diklat Antikorupsi bagi Pegawai Negeri**

KPK telah melaksanakan 106 kegiatan diklat antikorupsi, yang merupakan undangan dari 17 kementerian dan lembaga negara lainnya.

• **Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi**

KPK menerapkan Mata Kuliah Pendidikan Anti korupsi sebagai Mata Kuliah Wajib atau Pilihan di Universitas Paramadina Jakarta, ITB Bandung, Akademi Ilmu Kemasyarakatan (AKIP) Kemenhukham, segara menyusul di Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Surabaya.

Pendidikan dan Pelatihan

Diklat Pegawai Baru

1. Januari-Februari 2011, diadakan kegiatan induksi pegawai baru KPK yang diikuti oleh 44 peserta yang berasal dari program "Indonesia Memanggil 5 (IM5)" Kegiatan dilanjutkan dengan Latihan Dasar Pegawai pada Februari-Maret 2011.
2. Januari 2011, diadakan induksi bagi 13 pegawai baru KPK yang berasal dari Pegawai Negeri yang Dipekerjakan.
2. Juli 2011, induksi 11 pegawai baru KPK dari unsur Pegawai Negeri yang Dipekerjakan.
3. September 2011, induksi bagi 34 orang pegawai baru KPK yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Diklat Peningkatan Kompetensi Pegawai

1. Pelatihan swakelola, sebanyak 56 kegiatan.
2. Pelatihan publik yang difasilitasi KPK, sebanyak 112 kegiatan, terdiri atas:
 - Pelatihan dalam negeri, sebanyak 99 kegiatan (63 pelatihan peningkatan kompetensi dan 36 seminar)
 - Pelatihan luar negeri, sebanyak 13 kegiatan

Matrikulasi dan Sertifikasi

1. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, sebanyak lima angkatan
2. Sertifikasi *NLP Practitioner*, yang diikuti oleh 1 orang pegawai
3. Sertifikasi Audit Intern tingkat manajerial, oleh 1 orang pegawai
4. Sertifikasi Audit Intern tingkat lanjutan I, oleh 3 orang pegawai
5. Sertifikasi Audit Intern tingkat lanjutan II, oleh 2 orang pegawai
6. *Certified Wealth Management Level II*, oleh 2 orang pegawai
7. *Certified Human Resource Profesional*, oleh 4 orang pegawai
8. Sertifikasi Profesi Psikolog, oleh 1 orang pegawai

Pendidikan Kedinasan Instansi

1. Susjab Kapolres Gelombang I TA. 2011, diikuti oleh 1 orang pegawai.
2. Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran Angkatan II, diikuti oleh 1 orang pegawai
3. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjejang Ketua Tim, diikuti oleh 1 orang pegawai.
4. Sespimmen Polri Dikreg Ke-51 TA. 2011, diikuti oleh 2 orang pegawai.
5. Diklat pengangkatan Arsiparis tingkat ahli angkatan I, diikuti oleh 1 orang pegawai.
6. Diklatpim tingkat I angkatan XXI tahun 2011, diikuti oleh 1 orang pegawai

7. Diklatpim tingkat II angkatan XXIII tahun 2011 Provinsi Jawa Timur, diikuti oleh 1 orang pegawai
8. Diklatpim tingkat III angkatan I, diikuti oleh 2 orang pegawai
9. Diklatpim tingkat IV angkatan I, diikuti oleh 1 orang pegawai
10. Diklatpim tingkat III angkatan II, diikuti oleh 7 orang pegawai
11. Diklat pengangkatan arsiparis tingkat ahli angkatan II diikuti oleh 1 orang pegawai.
12. Diklatpim tingkat IV angkatan II, diikuti oleh 2 orang pegawai
13. Diklatpim tingkat III angkatan III, diikuti oleh 7 orang pegawai

Beasiswa

Beasiswa dalam negeri

Hingga September 2011, sebanyak 20 orang pegawai KPK mengikuti program beasiswa Magister Hukum Pidana dari Program Pasca Sarjana FHUI dan 10 orang pegawai KPK mengikuti program beasiswa Magister Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung, yang pembiayaannya merupakan bantuan World Bank.

Beasiswa luar negeri

Pada 2011 terdapat 16 pegawai KPK menjalani program beasiswa ADS di Australia atas bantuan AUSAID, dan enam orang pegawai yang telah lulus ujian seleksi dan sedang menunggu untuk berangkat mengikuti program beasiswa ADS di Australia di tahun 2012.

Perancangan Peraturan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas perancangan peraturan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Legislasi dan Regulasi. Aktif dalam kegiatan penyusunan perancangan peraturan perundangan yang terkait dengan kepentingan KPK, antara lain: review RUU Tindak Pidana Korupsi, review implementasi UNCAC, Tim Pembahasan RUU Perampasan Aset, revisi UU Tindak Pidana Korupsi, pembahasan rancangan perubahan PP 63 Tahun 2005, anggota Tim RPP cekal, RPP Tunjangan Kepala dan Wakil PPATK, menyusun Surat Edaran LHKPN-KPU, Pembahasan Peraturan tentang Moratorium remisi, DIM Permenhukham tentang Pemberian Penghargaan kepada Pelapor, Tim perumus Peraturan Bersama tentang Justice Collaborator.
2. Penyusunan dan Harmonisasi Regulasi Internal.
3. Penyusunan rancangan Peraturan Komisi, Surat Edaran maupun Surat Keputusan Pimpinan yang diperlukan Komisi, antara lain:
 - a) Rancangan Peraturan KPK sebanyak 8 dan yang telah disahkan sebanyak 3 Peraturan.
 - b) penyusunan Surat Keputusan Pimpinan.
4. Penyusunan Perjanjian/Produk Hukum lainnya. Penyusunan perjanjian, nota kesepahaman (*memorandum of understanding*), dan produk hukum lainnya yang diperlukan Komisi, antara lain:
 - a) Penyusunan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b) Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan 19 universitas tentang Perekaman Persidangan.
 - c) Penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian BUMN, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Universitas Lampung, Universitas Tirtayasa, BP Migas, dan lembaga lainnya.
 - d) Penyusunan rancangan *Treaty, Agreement, Memorandum of Understanding* dengan negara lain, organisasi internasional, dan pihak lain di luar negeri.
5. Pemberian *Legal Information*. Pemberian *legal information* kepada instansi pemerintah yang menyampaikan

surat pertanyaan/permohonan pendapat, juga dari pihak swasta, mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir baik program sarjana maupun program pascasarjana, maupun masyarakat, menjadi narasumber/panelis di beberapa undangan. Di antaranya dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, sosialisasi kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan lainnya.

6. Penyusunan *Legal Opinion/Legal Advice* terkait Perancangan Peraturan. Penyusunan *legal opinion/legal advice* dalam rangka memberikan pendapat mengenai permasalahan hukum terkait perancangan peraturan yang dihadapi berdasarkan permintaan Pimpinan/Unit lain maupun hasil kajian-kajian hukum sendiri sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan/tindakan hukum selanjutnya.
7. Peta Tipikor Pembangunan aplikasi Peta Tindak Pidana Korupsi yang memuat *database* putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi *inkracht* dari beberapa Pengadilan Negeri untuk kepentingan kajian eksaminasi internal KPK.

Litigasi dan Bantuan Hukum

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas Litigasi dan Bantuan Hukum, sebagai berikut:

1. Litigasi dan Non Litigasi Mewakili Komisi untuk menghadapi perkara di persidangan, yaitu:
 - a) Litigasi Pidana sebanyak 5 perkara praperadilan.
 - b) Perdata sebanyak 5 perkara perdata (2 lanjutan perkara tahun 2010 dan 3 perkara tahun 2011).
 - c) Sengketa Informasi Publik sebanyak 1 perkara.
2. Pendampingan dan bantuan hukum bagi Pimpinan, Penasihat, Pegawai KPK.
 - a) Pemberian bantuan hukum kepada Pimpinan yang tersangkut masalah hukum karena pelaksanaan tupoksinya. Pemberian bantuan hukum kepada Penasihat yang tersangkut masalah hukum karena pelaksanaan tupoksinya.

b) Pemberian bantuan hukum kepada Pegawai yang dipanggil untuk diminta keterangan dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun sebagai saksi terkait dalam suatu perkara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

3. Fasilitator penyediaan penasihat hukum bagi tersangka. Dalam rangka menunjang kegiatan Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi menjadi fasilitator kepada tersangka yang tidak/belum memiliki penasihat hukum yang ditangani KPK, dengan berkoordinasi dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, antara lain LBH Universitas Atmajaya, LBH Universitas Yarsi, LBH Universitas Pelita Harapan, dan LBH Trisakti.
4. Perlindungan Saksi/Pelapor. Penyusunan ketentuan prosedur perlindungan saksi/pelapor dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta melaksanakan perlindungan terhadap saksi 12 kegiatan.
5. Penyusunan *Legal Opinion/Legal Advice* terkait Litigasi dan Bantuan Hukum. Penyusunan *legal opinion/legal advice* dalam rangka memberikan pendapat mengenai permasalahan hukum terkait litigasi dan bantuan hukum yang dihadapi berdasarkan permintaan pimpinan/unit lain maupun hasil kajian-kajian hukum sendiri sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan/tindakan hukum selanjutnya.
6. Bantuan Pengelolaan Barang Sitaan/Rampasan. Melakukan koordinasi dengan unit lain dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) dalam rangka pengelolaan barang sitaan/barang rampasan.
7. Penghargaan Pelapor. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi terkait lainnya sehubungan dengan penghargaan pelapor yang telah berjasa mengungkap kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Permerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi Pengadaan Tahun 2011

NO	Unit Kerja	Jumlah Paket	Harga Perkiraan (HPS) (RP)	Hasil Pengadaan	Penghematan	(%)
1	Setjen	185	38,739,202,315	32,907,348,881	5,831,853,434	15.05
2	Deputi INDA	126	27,776,562,783	23,359,285,711	4,417,277,072	15.9
3	Deputi PIPM	15	651,087,568	588,438,264	62,649,304	9.62
4	Deputi Pencegahan	63	18,054,257,675	16,035,870,742	2,018,386,933	11.18
5	Deputi Penindakan	2	192,740,000	168,100,000	24,640,000	0
TOTAL		391	85,413,850,341	73,059,043,598	12,354,806,742	14.46

Pengawasan Internal

	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan Kinerja & Pengamanan	Pemeriksaan Etika & Profesi	Jasa Konsultasi	Sosialisasi Pengawasan	Koordinasi Pengawasan	Eksaminasi	Evaluasi Manajemen Risiko	Pengembangan Sistem & Prosedur
2008	2	16	13	9	0	2	0	0	4
2009	2	5	15	13	5	1	0	1	0
2010	2	4	13	8	7	1	0	0	0
2011	2	2	24	13	7	4	0	0	0